

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH  
**Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana  
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi  
Khusus**

**DAFTAR ISI**

<b>BAB II PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGELOLAAN DBH, DAU, DAN DANA OTONOMI KHUSUS.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, DAN PENYALURAN DBH .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB IV PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, DAN PENYALURAN DAU .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB V PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, DAN PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB VI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB VII BENTUK PENYALURAN .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB VIII KONFIRMASI PENERIMAAN TKD .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB IX PEDOMAN PENGGUNAAN TKD .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB X PEMOTONGAN PENYALURAN, PENUNDAAN PENYALURAN, PENGHENTIAN PENYALURAN, DAN PENYALURAN KEMBALI TKD .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB XI PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN.....</b>	<b>49</b>
<b>BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN.....</b>	<b>56</b>
<b>BAB XV KETENTUAN PENUTUP .....</b>	<b>56</b>

**DISCLAIMER**

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134 TAHUN 2023

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1\*\*\*)

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. \*\*\*)
3. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
4. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian negara/lembaga.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan rencana dana pengeluaran yang memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran. \*\*\*)
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran BUN. \*\*\*)
8. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. \*\*\*)
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. \*\*\*)
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. \*\*\*)
11. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah DBH yang dihitung berdasarkan pendapatan pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau. \*\*\*\*\*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
*****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

12. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari TKD yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau. \*\*\*)
13. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah DBH yang dihitung berdasarkan penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan. \*\*\*\*)
14. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana TKD adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan TKD. \*\*\*)
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan se bagian fungsi kuasa BUN. \*\*\*)
16. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. \*\*\*)
17. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga nonkementerian yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. \*\*\*)
18. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu. \*\*\*)
19. Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah yang selanjutnya disebut LKT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan TKD oleh Daerah. \*\*\*)
20. Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah yang selanjutnya disebut LRT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan TKD oleh Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. \*\*\*)
21. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu. \*\*\*)
22. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB selain PBB perdesaan dan perkotaan. \*\*\*\*)
23. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang mengenai pajak penghasilan. \*\*\*)
24. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPND adalah pajak penghasilan terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai pajak penghasilan yang berlaku kecuali pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai pajak penghasilan. \*\*\*)
25. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. \*\*\*)
26. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat PNPB SDA adalah bagian dari penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pengusaha panas bumi. \*\*\*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

27. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \*\*\*)
28. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. \*\*\*)
29. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama. \*\*\*)
30. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan TKD tahunan yang disusun oleh KPA BUN. \*\*\*)
31. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN. \*\*\*)
32. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. \*\*\*)
33. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. \*\*\*)
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. \*\*\*)
35. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/pejabat penandatanganan SPM atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. \*\*\*)
36. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. \*\*\*)
37. Ruang Fiskal Daerah adalah besarnya pendapatan Daerah yang masih bebas digunakan untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhan Daerah yang dihitung dengan mengurangi seluruh pendapatan Daerah dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dan belanja wajib antara lain belanja pegawai dan belanja wajib lainnya. \*\*\*)
38. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital. \*\*\*)
39. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu system yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan Keuangan Daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. \*\*\*)
40. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan. \*\*\*)
41. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. \*\*\*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

42. Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. \*\*\*)
43. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. \*\*\*\*)
44. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. \*\*\*\*)

#### Pasal 2

- (1) TKD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan DBH dan DAU. \*\*\*)
- (2) Dihapus. \*\*\*)
- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. DBH Pajak, meliputi:
    1. DBH PBB;
    2. DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPON; dan
    3. DBH CHT; dan
  - b. DBH SDA, meliputi:
    1. DBH SDA minyak bumi dan gas bumi;
    2. DBH SDA perusahaan panas bumi;
    3. DBH SDA mineral dan batubara;
    4. DBH SDA kehutanan; dan
    5. DBH SDA perikanan.
- (4) DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 termasuk tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Papua. \*\*\*)
- (5) Dihapus. \*\*\*)

#### BAB II

### PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGELOLAAN DBH, DAU, DAN DANA OTONOMI KHUSUS

#### Pasal 3\*\*\*\*)

- (1) Dalam rangka pengelolaan DBH dan DAU, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKD menetapkan: \*\*\*)
  - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD;
  - b. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum; \*\*\*)
  - c. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum; dan \*\*\*)
  - d. Direktur Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD. \*\*\*)
- (2) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah provinsi/kabupaten/ kota penerima alokasi DBH dan DAU. \*\*\*)
- (3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum. \*\*\*)
- (4) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan, Menteri Keuangan menunjuk Pejabat

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
*****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- pelaksana tugas/ pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum. \*\*\*)
- (5) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum: \*\*\*)
- a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau \*\*\*)
- b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 5 (lima) hari kerja. \*\*\*)
- (6) Penunjukan: \*\*\*)
- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau \*\*\*)
- b. Pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berakhir dalam hal Direktur Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah terisi kembali oleh pejabat definitif dan/ atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA BUN. \*\*\*)
- (7) Pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1). \*\*\*)
- (8) PPA BUN Pengelolaan TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum kepada Menteri Keuangan. (9) Penggantian KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. \*\*\*)

#### Pasal 4\*\*\*)

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk DBH dan DAU kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung; \*\*\*)
- b. menyusun RKA BUN TKD untuk DBH dan DAU beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait; \*\*\*)
- c. menyampaikan RKA BUN TKD untuk DBH dan DAU beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu; \*\*\*)
- d. menandatangani RKA BUN TKD untuk DBH dan DAU yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD; \*\*\*)
- e. menyusun DIPA BUN TKD untuk DBH dan DAU; \*\*\*)
- f. menyusun dan/atau menyampaikan rekomendasi penyaluran, penghentian penyaluran, dan/ atau penyaluran kembali TKD untuk DBH dan DAU kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD. \*\*\*)
- g. menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum; dan \*\*\*)
- h. mengisi target pencapaian output dan realisasi pencapaian output pada aplikasi pada SIKD. \*\*\*)
- (2) Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: \*\*\*)
- a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatanganan SPM;

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- b. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran DBH dan DAU sampai dengan akhir tahun kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD; \*\*\*)
  - c. melakukan penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan penyaluran DBH dan DAU; \*\*\*)
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; \*\*\*)
  - e. melakukan verifikasi terhadap rekomendasi penyaluran dan pengenaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, dan penyaluran kembali TKD untuk DBH dan DAU; \*\*\*)
  - f. melaksanakan penyaluran dan/ atau penyaluran kembali DBH dan DAU berdasarkan rekomendasi penyaluran yang diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum untuk DBH dan DAU. \*\*\*)
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran DBH dan DAU kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menggunakan aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan anggaran negara dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran DBH dan DAU; dan \*\*\*)
  - h. melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja penyaluran DBH dan DAU melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \*\*\*)
- (3) Proyeksi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan satu kesatuan dengan laporan keuangan dan proyeksi penyaluran TKD. (4) Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: \*\*\*)
- a. menyampaikan laporan realisasi penyaluran DBH dan DAU kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan; \*\*\*)
  - b. menyusun proyeksi penyaluran DBH dan DAU sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melalui aplikasi cash planning information network; dan \*\*\*)
  - c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \*\*\*)

#### **Pasal 5\*\*\*)**

PPA BUN Pengelolaan TKD, KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum, Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dan KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan DBH dan DAU oleh Pemerintah Daerah. \*\*\*)

### **BAB III**

#### **PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, DAN PENYALURAN DBH**

#### **Pasal 6\*\*\*)**

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk DBH kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD. \*\*\*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (2) Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk DBH. \*\*\*)
- (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari. \*\*\*)
- (4) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN. \*\*\*)
- (5) Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan memperhatikan: \*\*\*)
  - a. perkembangan realisasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dibagihasikan paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir; \*\*\*)
  - b. perkiraan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dibagihasikan; dan
  - c. Kurang Bayar/Lebih Bayar DBH tahun-tahun sebelumnya.

#### **Bagian Kedua DBH Pajak**

##### **Paragraf 1**

#### **Penyediaan Data Penerimaan Pajak dan Cukai yang Dibagihasikan**

##### **Pasal 7**

- (1) Berdasarkan pajak yang dibagihasikan pagu dalam penentuan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berikutnya yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data dasar perhitungan DBH Pajak, meliputi:
  - a. rencana penerimaan PBB; dan
  - b. rencana penentuan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPON,yang dirinci menurut provinsi dan kabupaten/kota kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (2) Rencana penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas rencana penerimaan PBB:
  - a. sektor Perkebunan;
  - b. sektor Perhutanan;
  - c. sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi;
  - d. sektor Pengusahaan Panas Bumi; e. sektor Pertambangan lainnya; dan
  - e. sektor lainnya.
- (3) Rencana penerimaan PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dirinci berdasarkan:
  - a. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari areal daratan (onshore);
  - b. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari areal perairan lepas pantai (offshore); dan
  - c. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari tubuh bumi.
- (4) Rencana penerimaan PBB Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirinci berdasarkan:
  - a. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditanggung Pemerintah; dan

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023



## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- b. PBB Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi.
- (5) Dalam hal pagu penerimaan pajak yang dibagihasilkan dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan DBH Pajak secara proporsional berdasarkan rencana penenmaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan pagu penenmaan CHT dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berikutnya yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan data dasar perhitungan DBH CHT, meliputi:
  - a. realisasi penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia tahun anggaran sebelumnya yang dirinci setiap Daerah;
  - b. rencana penerimaan CHT tahun berkenaan; dan
  - c. data capaian kinerja penerimaan cukai tahun anggaran sebelumnya yang dirinci menurut kabupaten/kota yang dilengkapi dengan kertas kerja perhitungannya.
- (2) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyampaikan data dasar perhitungan DBH CHT, meliputi:
  - a. data rata-rata produksi tembakau kering untuk 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. data capaian kinerja produksi tembakau kering tahun anggaran sebelumnya untuk masing-masing daerah penghasil tembakau yang dilengkapi dengan kertas kerja perhitungannya, yang dirinci menurut kabupaten/kota.
- (3) Kementerian Kesehatan menyampaikan data capman kinerja atas prioritas penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya untuk masing-masing Daerah provinsi penerima yang dilengkapi dengan kertas kerja perhitungannya.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September.
- (5) Dalam hal pagu CHT dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengalami perubahan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan perubahan rencana penenmaan CHT tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Paragraf 2

#### Penyediaan Data Prognosis Realisasi Penerimaan Pajak yang Dibagihasilkan

#### Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal Pajak melakukan penghitungan prognosis realisasi penerimaan:
  - a. PBB; dan
  - b. PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND,untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Prognosis realisasi penenmaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas prognosis realisasi penerimaan PBB:
  - a. sektor Perkebunan;
  - b. sektor Perhutanan;
  - c. sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi;

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- d. sektor Pengusahaan Panas Bumi;
  - e. sektor Pertambangan lainnya; dan
  - f. sektor lainnya.
- (3) Prognosis realisasi penenmaan PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dirinci berdasarkan:
- a. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari areal daratan (onshore);
  - b. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari areal perairan lepas pantai (offshore); dan
  - c. PBB Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari tubuh bumi.
- (4) Prognosis realisasi penenmaan PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci berdasarkan:
- a. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditanggung Pemerintah; dan
  - b. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi.

#### Paragraf 3

#### Penyediaan Data Realisasi Penerimaan Pajak dan Cukai yang Dibagihasilkan

#### Pasal 10\*)

- (1) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data realisasi penerimaan PBB, PPh Pasal 21, dan PPh WPOPND tahun anggaran sebelumnya setiap kabupaten/kota yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. \*)
- (2) Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan data realisasi penerimaan CHT tahun anggaran sebelumnya setiap kabupaten/kota yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. \*)
- (3) Data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Nota Kesepakatan Angka Asersi Final disepakati. \*)

#### Paragraf 4

#### Penghitungan dan Penetapan Alokasi DBH Pajak

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan rencana penenmaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. DBH PBB bagian Daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  - b. DBH Biaya Pemungutan PBB bagian Daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
  - c. DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota.
- (3) Dalam hal rencana penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a belum diterima sampai dengan minggu kedua bulan September, penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional berdasarkan rencana penerimaan PBB yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya.
- (4) DBH Biaya Pemungutan PBB bagian Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan persentase pembagian antara provinsi dan kabupaten/kota.
- (5) DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan DBH PBB bagian Pemerintah yang dibagikan seluruhnya secara merata kepada kabupaten dan kota.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

#### Pasal 12

- (1) Penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PBB Pengusahaan Panas Bumi, dilakukan dengan ketentuan:
- PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi areal daratan (onshore) dan PBB Pengusahaan Panas Bumi dirinci menurut letak dan kedudukan objek pajak; dan
  - PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi areal perairan lepas pantai (offshore) dan PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi tubuh bumi dirinci menurut kabupaten dan kota yang dihitung dengan menggunakan formula,

untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- untuk PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditanggung oleh Pemerintah menggunakan formula:

$$\text{PBB per kab/kota} = \left\{ \begin{array}{l} (20\% \times \text{rasio JP}) + (10\% \times \text{rasio LW}) + \\ (5\% \times \text{rasio invers PAD}) + (65\% \times \\ \text{(rasio Lifting Migas)} \end{array} \right\} \times \begin{array}{l} \text{PBB Migas} \\ \text{offshore dan} \\ \text{PBB Migas} \\ \text{tubuh bumi} \end{array}$$

Keterangan:

- JP = Jumlah Penduduk  
LW = Luas Wilayah  
PAD = Pendapatan Asli Daerah  
; dan

- untuk PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi menggunakan formula:

$$\text{PBB per kab/kota} = \text{Rasio Lifting Migas} \times \begin{array}{l} \text{PBB Migas} \\ \text{offshore dan} \\ \text{PBB Migas} \\ \text{Tubuh Bumi} \end{array}$$

- (3) Penghitungan PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi tubuh bumi setiap kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditanggung Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:
- 10% (sepuluh persen) menggunakan formula sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a; dan
  - 90% (sembilan puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan prognosis realisasi PBB Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Data jumlah penduduk, luas wilayah, dan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data yang digunakan dalam penghitungan DAU untuk tahun anggaran berkenaan.
- (5) Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi jumlah penduduk setiap kabupaten atau kota dengan total jumlah penduduk nasional.
- (6) Rasio luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi luas wilayah setiap kabupaten atau kota dengan total luas wilayah nasional.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (7) Rasio invers PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi invers PAD setiap kabupaten atau kota  $\left(\frac{1}{PAD_i}\right)$  dengan total invers PAD seluruh kabupaten dan kota  $\left(\sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{PAD_i}\right]\right)$ .
- (8) Rasio *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan membagi *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap kabupaten dan kota penghasil dengan total *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi seluruh kabupaten dan kota penghasil.
- (9) Penggunaan data *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan ketentuan:
- untuk alokasi PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi menggunakan data prognosis *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun sebelumnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - untuk perubahan alokasi PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi menggunakan data prognosis atau realisasi *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun sebelumnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 13

- Berdasarkan rencana penenmaan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal rencana penerimaan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b belum diterima sampai dengan minggu kedua bulan September, penghitungan alokasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional berdasarkan rencana penerimaan PPh yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 14

- Penghitungan alokasi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 dibandingkan dengan penghitungan proyeksi DBH PBB dan DBH PPh atas realisasi DBH PBB dan DBH PPh setiap Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir.
- Dalam hal terdapat Daerah Otonom Baru, data proyeksi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Otonom Baru dan Daerah induknya dihitung secara proporsional berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk Daerah Otonom Baru dan Daerah induknya.
- Nilai alokasi DBH PBB dan DBH PPh terkecil dari perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alokasi DBH PBB dan DBH PPh tahun anggaran berjalan.
- Selisih lebih atas penghitungan alokasi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 dengan alokasi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan melalui perubahan alokasi DBH PBB dan DBH PPh.

#### Pasal 15

- Hasil penghitungan alokasi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- Berdasarkan pagu alokasi DBH PBB dan DBH PPh dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi DBH PBB dan DBH PPh menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (3) Berdasarkan alokasi DBH PBB dan DBH PPh menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DBH PBB dan DBH PPh melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Alokasi DBH PBB dan DBH PPh menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan:
  - a. realisasi penerimaan CHT se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a;
  - b. rencana penerimaan CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b; dan
  - c. data capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, dan ayat (3),

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menghitung alokasi DBH CHT setiap provinsi berdasarkan perhitungan sebagai berikut: \*)

- a. Pagu DBH CHT = 2% X penerimaan CHT dalam negeri; \*)
- b. Total Alokasi Kinerja Nasional = Akumulasi Alokasi Kinerja per provinsi; \*)
- c. Total Alokasi Formula Nasional = Pagu DBH CHT-Total Alokasi Kinerja Nasional; dan \*)
- d. Formula alokasi DBH CHT per provinsi: \*)
  1. Alokasi DBH CHT per provinsi = (Alokasi Kinerja per provinsi + Alokasi Formula per provinsi) \*)
  2. Alokasi Kinerja per Provinsi = {(6% x Kinerja Cukai) +(6% x Kinerja Tembakau) +(6% x Kinerja prioritas penggunaan) + (2% x Kinerja Pelaporan)} x Alokasi DBH CHT tahun sebelumnya \*)
  3. Alokasi Formula per provinsi= {(60%xCHT) + (40%xTBK)} x Total Alokasi Formula Nasional \*)

Keterangan:

CHT = proporsi realisasi penerimaan cukai hasil tembakau suatu provinsi tahun sebelumnya terhadap realisasi penerimaan cukai hasil tembakau nasional

TBK = proporsi rata-rata produksi tembakau kering suatu provinsi selama tiga tahun terakhir terhadap rata-rata produksi tembakau kering nasional

- (2) Capaian kinerja penerimaan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skor penilaian kinerja atas penerimaan cukai dibandingkan dengan skor penilaian kinerja maksimal dikalikan bobot 6% (enam persen). \*)
- (3) Capaian kinerja produksi tembakau kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skor penilaian kinerja atas produksi tembakau kering dibandingkan dengan skor penilaian kinerja maksimal dikalikan bobot 6% (enam persen). \*)
- (4) Capaian kinerja atas prioritas penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skor penilaian kinerja atas penggunaan DBH CHT sesuai prioritas penggunaan dibandingkan dengan skor penilaian kinerja maksimal dikalikan bobot 6% (enam persen). \*)
- (5) Ketepatan waktu penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian atas ketepatan waktu penyampaian laporan dikalikan bobot 2% (dua persen).
- (6) Dalam hal:
  - a. data dasar perhitungan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
  - b. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/ atau
  - c. data capaian kinerja prioritas penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3),

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

belum diterima sampai dengan minggu kedua bulan September, penghitungan alokasi DBH CHT setiap provinsi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional berdasarkan data yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya.

- (7) Hasil penghitungan alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (6) disampaikan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (8) Berdasarkan pagu alokasi DBH CHT dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan alokasi DBH CHT setiap provinsi penghasil.
- (9) Berdasarkan alokasi DBH CHT setiap provinsi penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DBH CHT melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (10) Alokasi DBH CHT setiap provinsi penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

#### Pasal 17

- (1) Alokasi DBH CHT untuk provinsi dan kabupaten/kota penenma dihitung sesuai karakteristik Daerah berdasarkan data:
  - a. realisasi penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a; dan
  - b. rata-rata produksi tembakau kering untuk 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan:
  - a. alokasi DBH CHT setiap provinsi penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8);
  - b. karakteristik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. data realisasi penerimaan CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - d. data rata-rata produksi tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,kepada gubernur provinsi penghasil paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah alokasi DBH CHT diinformasikan melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9).
- (3) Berdasarkan informasi alokasi DBH CHT setiap provinsi penghasil pada portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9), gubernur menghitung pembagian DBH CHT, dengan ketentuan:
  - a. 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil;
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - c. 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam wilayah provinsi bersangkutan.
- (4) Alokasi DBH CHT untuk kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung berdasarkan variabel:
  - a. penerimaan cukai;
  - b. produksi tembakau;
  - c. persentase penyerapan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya; dan
  - d. ketepatan waktu penyampaian laporan penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (5) Alokasi DBH CHT untuk kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung secara merata atau menggunakan variabel jumlah penduduk dengan memperhatikan persentase penyerapan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya dan ketepatan waktu penyampaian laporan penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Persentase penyerapan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) merupakan persentase penyerapan atas DBH CHT yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perhitungan pembagian DBH CHT untuk provinsi penghasil, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota lainnya serta variabel perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan peraturan gubernur.

#### Pasal 18

- (1) Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada bupati dan walikota di wilayahnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Peraturan Presiden mengenai rincian APBN diundangkan.
- (2) Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas penetapan pembagian DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7).
- (3) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi atas kesesuaian penetapan gubernur atas pembagian DBH CHT setiap kabupaten dan kota terhadap ketentuan pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menyampaikan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan pembagian DBH CHT berdasarkan formula pembagian tahun anggaran sebelumnya dengan menggunakan data variabel penenmaan cukai dan/ atau produksi tembakau di setiap kabupaten/kota penghasil yang digunakan untuk menghitung alokasi DBH CHT tahun anggaran bersangkutan.
- (5) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembagian DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan

#### Paragraf 5

#### Penghitungan dan Penetapan Perubahan Alokasi DBH Pajak

#### Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan perubahan alokasi DBH Pajak menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal terdapat: \*)
  - a. perubahan APBN; dan/atau
  - b. prognosis realisasi penerimaan pajak tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam hal perubahan alokasi DBH Pajak berdasarkan perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
  - a. Direktur Jenderal Pajak menyampaikan perubahan rencana penerimaan PBB serta perubahan rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN; dan
  - b. Direktur Jenderal Bea Cukai menyampaikan perubahan rencana penerimaan CHT, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pagu

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

penerimaan pajak yang dibagihasilkan disepakati antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (3) Berdasarkan perubahan rencana penenmaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH Pajak.
- (4) Dalam hal perubahan rencana penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH Pajak secara proporsional berdasarkan data alokasi DBH Pajak dalam APBN tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan APBN, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH PBB dan DBH PPh pada triwulan IV berdasarkan prognosis realisasi penerimaan PBB dan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (6) Dihapus. \*)
- (7) Dalam rangka penghitungan perubahan alokasi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan prognosis realisasi penerimaan PBB dan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan ketentuan paling lambat satu bulan setelah permohonan permintaan data prognosis realisasi penerimaan PBB dan PPh diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. \*)
- (8) Perubahan alokasi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal prognosis realisasi penerimaan PBB dan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara lengkap diterima. \*)

#### Paragraf 6

#### Penyaluran DBH Pajak

#### Pasal 20

- (1) Penyaluran DBH PBB terdiri atas:
  - a. penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota;
  - b. penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, serta Pertambangan lainnya dan sektor lainnya; dan
  - c. penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pengusahaan Panas Bumi.
- (2) Penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi paling lambat bulan April;
  - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II paling lambat bulan November.
- (3) Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, serta Pertambangan lainnya dan sektor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara mingguan, dengan ketentuan:
  - a. paling cepat bulan Agustus setelah surat pemberitahuan pajak terutang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - b. untuk bulan Desember dilaksanakan 1 (satu) kali penyaluran sebesar sisa pagu alokasi.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023



## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (4) Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan:
  - a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Maret;
  - b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi pada bulan Juni;
  - c. triwulan III paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu alokasi paling lambat bulan September; dan
  - d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember.
- (5) Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan:
  - a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Maret;
  - b. triwulan II sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Juni;
  - c. triwulan III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi paling lambat bulan September; dan
  - d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember.
- (6) Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menenma laporan kinerja Pemerintah Daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari Pemerintah Daerah.
- (7) Laporan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa berita acara rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak setempat atas penyetoran pajak pusat ke RKUN yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara.
- (8) Penyetoran pajak pusat ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan transaksi pengeluaran yang dibayarkan dengan mekanisme uang persediaan dan/ atau pembayaran langsung atas beban APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Berita acara rekonsiliasi atas penyetoran pajakpajak Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
  - a. periode pemungutan dan penyetoran pajak;
  - b. jenis dan jumlah pajak yang dipungut;
  - c. jenis dan jumlah pajak yang disetorkan; dan
  - d. tanda tangan para pihak yang melakukan rekonsiliasi.
- (10) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. paling lambat minggu keempat bulan Februari untuk realisasi penyetoran pajak pusat semester II tahun anggaran sebelumnya; dan \*)
  - b. paling lambat minggu keempat bulan Agustus untuk realisasi penyetoran pajak Pusat semester I tahun anggaran berjalan. \*)
- (11) Penerimaan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. berita acara rekonsiliasi semester II tahun anggaran sebelumnya paling lambat hari kerja terakhir bulan Februari; dan \*)
  - b. berita acara rekonsiliasi semester I tahun anggaran berjalan paling lambat hari kerja terakhir bulan Agustus. \*)
- (12) Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan ketentuan:

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- a. penyaluran DBH PBB dan DBH PPh triwulan I dan triwulan II berdasarkan berita acara rekonsiliasi semester II tahun anggaran sebelumnya; dan \*)
  - b. penyaluran DBH PBB dan DBH PPh triwulan III berdasarkan berita acara rekonsiliasi semester I tahun anggaran berjalan. \*)
- (13) Penyaluran DBH CHT dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan:
- a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Maret;
  - b. triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Juni;
  - c. triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi paling lambat bulan September; dan
  - d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan November.
- (14) Penyaluran DBH CHT triwulan I dan/ atau triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a dan huruf b dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
- a. laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT semester II tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. surat pernyataan telah menganggarkan kembali sisa lebih penggunaan anggaran DBH CHT tahun anggaran sebelumnya, dari gubernur.
- (15) Penyaluran DBH CHT triwulan III dan/atau triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c dan huruf d dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menenma laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT semester I tahun anggaran berjalan dari gubernur.
- (16) Penyaluran DBH PBB, DBH PPh, dan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (13) dilaksanakan berdasarkan rencana penarikan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Ketiga DBH SDA**

#### **Paragraf 1 Penyediaan Data PNBPN SDA yang Dibagihasilkan**

#### **Pasal 21**

- (1) Berdasarkan pagu PNBPN SDA yang dibagihasilkan dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat:
- a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan:
    1. penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi;
    2. penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil SDA Pengusahaan Panas Bumi; dan
    3. penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil SDA Mineral dan Batubara;
  - b. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil PNBPN SDA Kehutanan; dan
  - c. Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan data dasar penghitungan PNBPN SDA Perikanan, yang dirinci menurut provinsi dan kabupaten/kota penghasil tahun anggaran berkenaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September.
- (2) Penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil SDA Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 disusun

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- berdasarkan kontrak pengusahaan panas bumi sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
- (3) Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menyampaikan data:
    - a. estimasi distribusi revenue dan entitlement Pemerintah setiap KKKS; dan
    - b. estimasi reimbursement Pajak Pertambahan Nilai setiap KKKS se bagai faktor pengurang dalam penghitungan PNBPD SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
  - (4) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data perkiraan PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dirinci setiap KKKS serta PBB sektor Pengusahaan Panas Bumi sebagai faktor pengurang dalam penghitungan PNBPD SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
  - (5) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan data perkiraan PNBPD SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS serta PNBPD SDA Pengusahaan Panas Bumi setiap pengusaha untuk Setoran Bagian Pemerintah yang sudah memperhitungkan data perkiraan faktor pengurang kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September.
  - (6) Data perkiraan PNBPD SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah diterima secara lengkap:
    - a. penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pengusahaan Panas Bumi untuk setiap provinsi, kabupaten, dan kota tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
    - b. data estimasi distribusi revenue dan entitlement Pemerintah setiap KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
  - (7) Dalam hal pagu PNBPD SDA yang dibagihasikan dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan DBH SDA secara proporsional berdasarkan data dasar penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perkiraan PNBPD SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS serta PNBPD SDA Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Paragraf 2

#### Penyediaan Data Prognosis Realisasi PNBPD SDA yang Dibagihasikan

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyediaan data prognosis realisasi PNBPD SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pengusahaan Panas Bumi yang dibagihasikan:
  - a. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penghitungan prognosis realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi; dan
  - b. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur Jenderal Anggaran melakukan penghitungan prognosis realisasi PNBPD SDA Pengusahaan Panas Bumi,

setiap provinsi, kabupaten, dan kota penghasil tahun anggaran berkenaan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (2) Dalam rangka penyediaan data prognosis realisasi PNBP SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan yang dibagihasikan:
  - a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penghitungan prognosis realisasi PNBP SDA Mineral dan Batubara;
  - b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penghitungan prognosis realisasi PNBP SDA Kehutanan; dan
  - c. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penghitungan prognosis realisasi PNBP SDA Perikanan, setiap provinsi, kabupaten, dan kota penghasil tahun anggaran berkenaan dan menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Penghitungan prognosis realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui rekonsiliasi data antara kementerian teknis dan Daerah penghasil dengan melibatkan Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.
- (4) Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyampaikan prognosis distribusi revenue dan entitlement Pemerintah setiap KKKS tahun anggaran berkenaan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (5) Prognosis distribusi revenue dan entitlement Pemerintah untuk minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan menurut jenis minyak bumi setiap KKKS tahun anggaran berkenaan.
- (6) Berdasarkan prognosis realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi, dan prognosis distribusi revenue dan entitlement Pemerintah setiap KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (5), Direktur Jenderal Anggaran melakukan penghitungan prognosis realisasi PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Penghitungan prognosis realisasi PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi se bagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan memperhitungkan faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dan ayat (4).

#### Paragraf 3

#### Penyediaan Data Realisasi PNBP SDA yang Dibagihasikan

#### Pasal 23\*)

Dalam rangka penyediaan data realisasi PNBP SDA yang dibagihasikan:

- a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan data *lifting* dan *gross revenue* minyak bumi dan gas bumi, PNBP SDA Mineral dan Batubara, dan PNBP SDA Pengusahaan Panas Bumi;
- b. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan data PNBP SDA Kehutanan;
- c. Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan data PNBP SDA Perikanan; dan
- d. Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan data PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PNBP SDA Pengusahaan Panas Bumi,

menurut provinsi dan kabupaten/kota penghasil yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Nota Kesepakatan Angka Asersi Final disepakati. \*)

#### Paragraf 4

#### Penghitungan dan Penetapan Alokasi DBH SDA

- |                          |                            |                                   |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| *) Perubahan Pertama     | (PMK Nomor 233 Tahun 2020) | Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022 |
| ***) Perubahan Kedua     | (PMK Nomor 86 Tahun 2022)  | Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022      |
| ****) Perubahan Ketiga   | (PMK Nomor 211 Tahun 2022) | Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022  |
| *****) Perubahan Keempat | (PMK Nomor 134 Tahun 2023) | Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023 |

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

#### Pasal 24

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data:
  - a. penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan
  - b. perkiraan PNBPN SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 1 dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (5), penghitungan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional berdasarkan data yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal data perkiraan PNBPN SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup dua Daerah atau lebih, penghitungan alokasi PNBPN SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dilakukan dengan ketentuan:
  - a. PNBPN SDA Minyak Bumi setiap Daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio perkiraan lifting minyak bumi setiap Daerah penghasil menurut jenis minyak bumi dikalikan dengan PNBPN SDA Minyak Bumi setiap KKKS menurut jenis minyak; dan
  - b. PNBPN SDA Gas Bumi setiap daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio perkiraan lifting gas bumi setiap daerah penghasil dikalikan dengan PNBPN SDA Gas Bumi setiap KKKS.
- (4) Dalam hal data PNBPN SDA Minyak Bumi dari suatu KKKS tidak tersedia menurut jenis minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, PNBPN SDA Minyak Bumi setiap Daerah penghasil dihitung secara proporsional berdasarkan data yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya untuk perhitungan APBN.
- (5) Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus untuk Provinsi Aceh meliputi:
  - a. 55% (lima puluh lima persen) dari PNBPN SDA Minyak Bumi setiap KKKS yang beroperasi di wilayah Provinsi Aceh, dengan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari PNBPN SDA Minyak Bumi jika dijumlahkan dengan persentase dari PNBPN SDA Minyak Bumi dalam perhitungan alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. 40% (empat puluh persen) dari PNBPN SDA Gas Bumi KKKS setiap KKKS yang beroperasi di wilayah Provinsi Aceh, dengan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari PNBPN SDA Gas Bumi jika dijumlahkan dengan persentase dari PNBPN SDA Gas Bumi dalam perhitungan alokasi DBH SDA Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id) - 40-
  - c. 30% (tiga puluh persen) dari penanaman SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dari KKKS yang beroperasi di wilayah laut 12 (dua belas) mil sampai dengan 200 (dua ratus) mil dari wilayah kewenangan Provinsi Aceh.
- (6) Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus untuk Provinsi Papua Barat meliputi:
  - a. 55% (lima puluh lima persen) dari PNBPN SDA Minyak Bumi setiap KKKS yang beroperasi di wilayah Provinsi Papua Barat, dengan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari PNBPN SDA Minyak Bumi jika dijumlahkan dengan persentase dari PNBPN SDA Minyak Bumi dalam perhitungan alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dari PNBPN SDA Gas Bumi KKKS setiap KKKS yang beroperasi di wilayah Provinsi Papua Barat, dengan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari PNBPN

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

SDA Gas Bumi jika dijumlahkan dengan persentase dari PNBPN SDA Gas Bumi dalam perhitungan alokasi DBH SDA Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 25

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk kontrak pengusahaan panas bumi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, berdasarkan data:
  - a. penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil PNBPN SDA Pengusahaan Panas Bumi; dan
  - b. data perkiraan PNBPN SDA Pengusahaan Panas Bumi setiap pengusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi setiap Daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rasio bagian Daerah penghasil dikalikan dengan perkiraan PNBPN SDA setiap pengusaha.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (5), penghitungan alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional berdasarkan data yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk kontrak pengusahaan panas bumi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, berdasarkan data penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil PNBPN SDA Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), penghitungan alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara proporsional berdasarkan data yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 26

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, DBH SDA Kehutanan, dan DBH SDA Perikanan menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data:
  - a. penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil PNBPN SDA Mineral dan Batubara;
  - b. penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil PNBPN SDA Kehutanan; dan
  - c. dasar penghitungan PNBPN SDA Perikanan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 3, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), penghitungan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, DBH SDA Kehutanan, dan DBH SDA Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional berdasarkan data yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

#### Pasal 27

- (1) Penghitungan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dibandingkan dengan penghitungan proyeksi DBH SDA atas realisasi DBH SDA setiap Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir.
- (2) Dalam hal terdapat Daerah Otonom Baru, data proyeksi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Otonom Baru dan Daerah induknya dihitung secara proporsional berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk Daerah Otonomi Baru dan Daerah induknya.
- (3) Nilai alokasi terkecil dari perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alokasi DBH SDA tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal terdapat Daerah penghasil baru, alokasi DBH SDA tahun anggaran berjalan untuk Daerah penghasil baru dihitung berdasarkan rata-rata persentase nilai alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Daerah penghasil lainnya terhadap hasil penghitungan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dari Daerah penghasil lainnya.
- (5) Selisih lebih atas penghitungan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dengan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan melalui perubahan alokasi DBH SDA.

#### Pasal 28

- (1) Hasil penghitungan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Berdasarkan pagu DBH SDA dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi DBH SDA menurut Daerah provinsi dan kabupaten / kota.
- (3) Berdasarkan alokasi DBH SDA menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DBH SDA melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Alokasi DBH SDA menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

#### Paragraf 5

#### Penghitungan dan Penetapan Perubahan Alokasi DBH SDA

#### Pasal 29

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan perubahan alokasi DBH SDA menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal terdapat: \*)
  - a. perubahan APBN; dan \*)
  - b. prognosis realisasi PNBPN SDA tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. \*)
- (2) Dalam hal terjadi perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
  - a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan perubahan penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil untuk SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi, dan Mineral dan Batubara;
  - b. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan perubahan penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil PNBPN SDA Kehutanan;
  - c. Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan perubahan dasar penghitungan PNBPN SDA Perikanan; dan d. Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan perubahan data

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

perkiraan PNBPN SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS dan PNBPN SDA Pengusahaan Panas Bumi setiap pengusaha;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan ayat (5), kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pagu penerimaan negara yang dibagihasilkan disepakati antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (3) Berdasarkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH SDA.
- (4) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan perubahan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara proporsional berdasarkan data alokasi DBH SDA dalam APBN tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan APBN, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH SDA pada triwulan IV berdasarkan prognosis realisasi PNBPN SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (6) Dihapus. \*)
- (7) Dalam rangka penghitungan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyampaian prognosis realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permintaan data prognosis realisasi PNBPN SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima. \*)
- (8) Perubahan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal data prognosis realisasi penenmaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima. \*)

#### Pasal 29A

- (1) Dalam hal hasil penghitungan perubahan alokasi DBH berdasarkan prognosis realisasi penerimaan lebih besar dari pagu penenmaan yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran berjalan, DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. \*)
- (2) Realisasi penerimaan sebagaimana pada ayat (1) dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. \*)

#### Paragraf 6

#### Penyaluran DBH SDA

#### Pasal 30

- (1) Penyaluran DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan:
  - a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Februari;
  - b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi pada bulan Mei;
  - c. triwulan III paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I paling lambat bulan September; dan
  - d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023



## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (2) Penyaluran DBH SDA Mineral dan Batubara dan DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan:
  - a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Januari;
  - b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi pada bulan April;
  - c. triwulan III paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I paling lambat bulan September; dan
  - d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember.
- (3) Penyaluran DBH SDA Kehutanan dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan:
  - a. triwulan I sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi pada bulan Maret;
  - b. triwulan II sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi pada bulan Juni;
  - c. triwulan III paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I paling lambat bulan September; dan
  - d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember.
- (4) Penyaluran DBH SDA Perikanan dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan:
  - a. triwulan I sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi pada bulan Januari;
  - b. triwulan II sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi pada bulan April;
  - c. triwulan III paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I paling lambat bulan September; dan
  - d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember.
- (5) Penyaluran Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. penyaluran kepada provinsi dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk; dan
  - b. penyaluran dari provinsi kepada kabupaten/kota dilaksanakan setelah gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerima laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat:
  - a. besaran dana;
  - b. program kegiatan yang didanai; dan
  - c. capaian output.
- (7) Ketentuan mengenai penyaluran, penyampaian laporan, dan format laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- (8) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan rekapitulasi laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (9) Laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan dengan melampirkan rekapitulasi laporan tahunan

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling lambat tanggal 15 Maret.

- (10) Dalam hal tanggal 15 Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a pada hari kerja berikutnya.
- (11) Dalam hal laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau ayat (10), penyaluran Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus dilakukan penundaan.
- (12) Penyaluran kembali Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (13) Penyaluran DBH SDA Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Dana Reboisasi dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
  - a. laporan realisasi penggunaan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi semester II tahun anggaran sebelumnya, untuk penyaluran triwulan I dan/ atau triwulan II; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi semester I tahun anggaran berjalan, untuk penyaluran triwulan III dan/ atau triwulan IV,

dari Kepala Daerah.

- (14) Penyaluran DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) huruf a dan ayat (13) dilaksanakan berdasarkan rencana penarikan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 31

- (1) Penyaluran DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (4) untuk triwulan III dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sanitasi lingkungan.
- (2) Penyaluran DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penyaluran DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi.
- (3) Laporan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan kemajuan atas capman output pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan yang terdiri atas:
  - a. kegiatan pengelolaan air bersih; dan
  - b. kegiatan pengelolaan limbah.
- (4) Kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan yang didanai dari Dana Transfer Khusus.
- (5) Laporan kemajuan atas capman output pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. nama kegiatan;
  - b. jumlah anggaran;
  - c. sumber dana;
  - d. realisasi; dan
  - e. output kegiatan.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (6) Penerimaan laporan kemajuan atas capaian output pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
  - a. untuk semester I tahun anggaran berjalan paling lambat minggu ketiga bulan Juli; dan
  - b. untuk semester II tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu ketiga bulan Februari.
- (7) Laporan kemajuan atas capaian output pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan semester I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a menjadi persyaratan penyaluran DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Keempat

#### Penghitungan dan Penetapan Alokasi Kurang Bayar /Lebih Bayar DBH

##### Pasal 32

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi penenmaan menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data realisasi:
  - a. penerimaan PBB dan/atau PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN; dan
  - b. penerimaan CHT,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penghitungan alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilaksanakan konfirmasi data realisasi penerimaan dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. \*)
- (3) Dalam hal alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari DBH Pajak yang telah disalurkan ke RKUD, terdapat Kurang Bayar DBH Pajak.
- (4) Dalam hal alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi penerimaan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari DBH Pajak yang telah disalurkan ke RKUD, terdapat Lebih Bayar DBH Pajak.

##### Pasal 33

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi PNBPN SDA menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data realisasi:
  - a. *lifting* dan *gross revenue* minyak bumi dan gas bumi setiap provinsi dan kabupaten/kota penghasil; dan
  - b. PNBPN SDA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam hal data realisasi PNBPN SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS mencakup 2 (dua) Daerah atau lebih, penghitungan realisasi PNBPN SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dilakukan dengan ketentuan:
  - a. PNBPN SDA Minyak Bumi setiap Daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio gross revenue minyak bumi setiap Daerah penghasil menurut jenis minyak bumi dikalikan dengan PNBPN SDA Minyak Bumi setiap KKKS menurut jenis minyak; dan
  - b. PNBPN SDA Gas Bumi setiap daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio gross revenue gas bumi setiap daerah penghasil dikalikan dengan PNBPN SDA Gas Bumi setiap KKKS.
- (3) Penghitungan alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi PNBPN SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dilaksanakan konfirmasi data realisasi penerimaan dengan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. \*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (4) Dalam hal alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari DBH SDA yang telah disalurkan ke RKUD, terdapat Kurang Bayar DBH SDA.
- (5) Dalam hal alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi penerimaan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari DBH SDA yang telah disalurkan ke RKUD, terdapat Lebih Bayar DBH SDA.
- (6) Kurang Bayar DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk:
  - a. kurang bayar atas penghitungan penerimaan PNBPN SDA tahun-tahun sebelumnya yang baru teridentifikasi daerah penghasilnya;
  - b. realisasi PNBPN SDA tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat ditelusuri Daerah penghasilnya; dan/ atau
  - c. koreksi atas alokasi sebagai akibat adanya perubahan Daerah penghasil dan/ atau dasar penghitungan bagian Daerah penghasil untuk tahun-tahun sebelumnya.
- (7) Pengalokasian Kurang Bayar DBH SDA atas realisasi PNBPN SDA tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat ditelusuri Daerah penghasilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dihitung secara proporsional menggunakan realisasi DBH SDA berdasarkan realisasi PNBPN SDA dari laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Menteri Keuangan.
- (8) Penghitungan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah realisasi PNBPN SDA tahun berkenaan yang tidak dapat ditelusuri Daerah penghasilnya.
- (9) Lebih Bayar DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk koreksi atas alokasi sebagai akibat adanya perubahan data Daerah penghasil dan/ atau dasar penghitungan bagian Daerah penghasil untuk tahun-tahun sebelumnya.
- (10) Dalam hal Lebih Bayar DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berasal dari kelebihan penyaluran DBH atas PNBPN SDA yang tidak dapat ditelusuri daerah penghasilnya, pengalokasian Lebih Bayar DBH SDA dilakukan secara proporsional berdasarkan realisasi DBH SDA pada tahun anggaran berkenaan.

#### **Pasal 33A \*)**

- (1) Konfirmasi data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) dilaksanakan dengan membandingkan antara data realisasi penerimaan berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Aseri Final dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari Badan Pemeriksa Keuangan. \*)
- (2) Konfirmasi data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan dan dituangkan dalam Berita Acara Konfirmasi. \*)
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan data realisasi penerimaan dalam Berita Acara Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan data laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang digunakan berdasarkan data realisasi penerimaan dalam Berita Acara Konfirmasi. \*)

#### **Pasal 34\*)**

- (1) Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. \*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (2) Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dianggarkan dalam APBN. \*)
- (3) Penyaluran alokasi Kurang Bayar DBH yang telah dianggarkan dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. \*)
- (4) Alokasi Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dalam penyaluran: \*)
  - a. alokasi Kurang Bayar DBH; \*)
  - b. alokasi DBH tahun anggaran berjalan; dan/atau \*)
  - c. alokasi DBH tahun anggaran berikutnya. \*)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan alokasi Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. \*)
- (6) Dalam rangka penyelesaian Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Keuangan selaku BUN dapat menggunakan pagu penyaluran DBH tahun anggaran berjalan untuk menyelesaikan Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1). \*)

#### Pasal 35

Dihapus. \*)

#### Pasal 35A \*)

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kurang Bayar, Menteri Keuangan dapat menetapkan alokasi sementara Kurang Bayar DBH tahun anggaran sebelumnya. \*)
- (2) Penyaluran Alokasi sementara Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan atas nama Menteri mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. \*)
- (3) Dalam hal terdapat laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Keuangan menetapkan kembali Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagikan tahun anggaran sebelumnya dari laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. \*)
- (4) Penetapan kembali Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhitungkan penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2). \*)

#### Pasal 35B \*)

Dalam hal alokasi Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran berjalan tidak mencukupi untuk menyalurkan: \*)

- a. alokasi Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan/atau \*)
- b. alokasi sementara Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1), \*)

Menteri Keuangan selaku BUN dapat menggunakan pagu DBH tahun anggaran berjalan untuk menyelesaikan Kurang Bayar DBH. \*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

#### BAB IV PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, DAN PENYALURAN DAU

##### Bagian Kesatu Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DAU

###### Pasal 36\*\*\*)

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk DAU kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD. \*\*\*)
- (2) Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk DAU. \*\*\*)
- (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari. \*\*\*)
- (4) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN. \*\*\*)
- (5) Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan memperhatikan: \*\*\*)
  - a. perkiraan celah fiskal per Daerah secara nasional;
  - b. kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang meliputi pendanaan pegawai, belanja operasional, dan pembangunan layanan publik;
  - c. perkiraan DAU dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  - d. perkiraan penerimaan dalam negeri neto.

##### Bagian Kedua Penyediaan Data Dasar DAU

###### Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyediaan data dasar DAU:
  - a. Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan data indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan indeks kemahalan konstruksi;
  - b. Menteri Dalam Negeri menyampaikan data jumlah penduduk, kode, dan data wilayah administrasi pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  - c. Kepala Badan Informasi Geospasial menyampaikan data luas wilayah perairan provinsi dan kabupaten/kota;
  - d. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan data formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/ atau data kepegawaian lainnya; dan
  - e. Menteri/kepala lembaga teknis lainnya yang berwenang menyediakan data dasar perhitungan DAU, \*)

kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan metode penghitungan/ pengolahan data serta indikator utama dan penyebab perubahan data yang signifikan dari data tahun sebelumnya.
- (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan data DBH, Pendapatan Asli Daerah, total belanja Daerah, dan total gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah paling lambat bulan Juli.

#### **Bagian Ketiga** **Penghitungan dan Penetapan Alokasi DAU**

##### **Pasal 38**

- (1) Pagu DAU dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap PDN Neto yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk suatu Daerah dengan menggunakan formula:

$$DAU = CF + AD$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

- (3) Celah Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan formula:

$$CF = KbF - KpF$$

Keterangan:

CF = Celah Fiskal

KbF = Kebutuhan Fiskal

KpF = Kapasitas Fiskal

- (4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perkiraan jumlah gaji Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari APBD. \*)
- (5) Kebutuhan Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk suatu Daerah diukur / dihitung berdasarkan total belanja Daerah rata-rata, jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Kemahalan Konstruksi, dengan menggunakan formula:

$$KbF = TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IKK + \alpha_4 IPM + \alpha_5 IPDRB \text{ per kapita})$$

Keterangan:

KbF = Kebutuhan Fiskal

TBR = Total Belanja Rata-Rata

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IPDRB per kapita = Indeks dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4,$  dan  $\alpha_5$  = bobot masing-masing variabel ditentukan dengan mempertimbangkan pemerataan keuangan antar daerah yang optimal

- (6) Kapasitas Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk suatu Daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH dengan formula:

$$KpF = PAD + DBH \text{ SDA} + DBH \text{ Pajak}$$

Keterangan:

KpF = Kapasitas Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

- |                          |                            |                                   |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| *) Perubahan Pertama     | (PMK Nomor 233 Tahun 2020) | Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022 |
| ***) Perubahan Kedua     | (PMK Nomor 86 Tahun 2022)  | Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022      |
| ****) Perubahan Ketiga   | (PMK Nomor 211 Tahun 2022) | Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022  |
| *****) Perubahan Keempat | (PMK Nomor 134 Tahun 2023) | Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023 |

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

DBH SDA = DBH Sumber Daya Alam

DBH Pajak = DBH Pajak

- (7) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) berdasarkan bobot dan persentase tertentu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pemerataan keuangan antardaerah.
- (8) Bobot dan persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan sebelum pelaksanaan rapat panitia kerja pembahasan TKDD antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (9) Hasil penghitungan alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (10) Dalam hal bobot dan persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengalami perubahan berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), perubahan bobot dan persentase tertentu tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (11) Berdasarkan pagu DAU dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditetapkan alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (12) Berdasarkan alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DAU melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (13) Alokasi DAU menurut provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN

#### **Pasal 38A \*\*\*)**

- (1) Alokasi DAU setiap Daerah terdiri atas: \*\*\*)
  - a. bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan \*\*\*)
  - b. bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. \*\*\*)
- (2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. dukungan penggajian PPPK Daerah; \*\*\*\*)
  - b. dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; \*\*\*\*)
  - c. dukungan bidang pendidikan; \*\*\*\*)
  - d. dukungan bidang kesehatan; dan \*\*\*\*)
  - e. dukungan bidang pekerjaan umum. \*\*\*\*)

#### **Bagian Keempat Penyaluran DAU**

#### **Pasal 39\*\*\*)**

- (1) Penyaluran bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari pagu alokasi, dengan ketentuan sebagai berikut: \*\*\*)
  - a. paling cepat pada hari kerja pertama untuk bulan Januari; dan \*\*\*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023



## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- b. paling cepat pada hari kerja terakhir pada bulan sebelumnya untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember. \*\*\*)
  - (2) Penyaluran DAU setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan belanja pegawai, dengan rincian sebagai berikut: \*\*\*)
    - a. realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil; \*\*\*)
    - b. realisasi belanja pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil; dan \*\*\*)
    - c. realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan kepada PPPK untuk guru dan nonguru. \*\*\*)
- dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 14 setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan. \*\*\*)
- (3) Laporan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan realisasi belanja pegawai 2 (dua) bulan sebelum bulan penyaluran DAU. \*\*\*)
  - (4) Dalam hal tanggal 14 setiap bulan, bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada hari kerja berikutnya. \*\*\*)
  - (5) Kewajiban penyampaian laporan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan sebagai syarat untuk penyaluran DAU bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2023 bagi Daerah baru di Provinsi Papua yang dibentuk pada tahun 2022. \*\*\*)
  - (6) Dalam hal terdapat perubahan pagu alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar sisa pagu alokasi DAU setelah penyesuaian dibagi dengan jumlah bulan yang belum disalurkan setelah memperhitungkan penyaluran sebelumnya. \*\*\*)
  - (7) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (1) bagi Daerah baru dilaksanakan sebesar pagu alokasi DAU dibagi dengan jumlah bulan yang belum disalurkan pada periode berikutnya. \*\*\*)

#### **Pasal 39A\*\*\*\*)**

- (1) Penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \*\*\*\*)
- (2) Penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama pada bulan pembayaran gaji. \*\*\*\*)
- (3) Penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Daerah, berupa: \*\*\*\*)
  - a. laporan rencana penggunaan sisa DAU dukungan penggajian PPPK Daerah tahun sebelumnya; dan \*\*\*\*)
  - b. laporan rencana pembayaran dukungan penggajian PPPK Daerah yang diangkat pada tahun anggaran berjalan yang disampaikan secara bulanan. \*\*\*\*)
- (4) Laporan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Januari tahun anggaran berjalan. \*\*\*\*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (5) Laporan rencana pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 pada bulan sebelum bulan pembayaran gaji tahun anggaran berjalan. \*\*\*\*\*)
- (6) Dalam hal Daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DAU dukungan penggajian PPPK Daerah tidak disalurkan dan menjadi sisa DAU yang ditentukan penggunaannya di RKUN. \*\*\*\*\*)
- (7) Dalam hal tanggal 14 se sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya. \*\*\*\*\*)
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah mendapat pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. \*\*\*\*\*)
- (9) Penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebesar rencana pembayaran dukungan penggajian PPPK Daerah yang diangkat pada tahun anggaran berjalan dalam laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. \*\*\*\*\*)
- (10) Penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling tinggi sebesar pagu alokasi DAU dukungan penggajian PPPK Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \*\*\*\*\*)

#### **Pasal 39B\*\*\*\*\*)**

- (1) Penyaluran DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan se sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) huruf b, dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut: \*\*\*\*\*)
  - a. tahap I, paling cepat bulan Februari tahun anggaran berjalan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD; dan \*\*\*\*\*)
  - b. tahap II, paling cepat bulan Juni tahun anggaran berjalan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD. \*\*\*\*\*)
- (2) Penyaluran DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut: \*\*\*\*\*)
  - a. tahap I, berupa laporan rencana anggaran tahun anggaran berjalan dan penggunaan sisa DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tahun sebelumnya; dan \*\*\*\*\*)
  - b. tahap II, berupa laporan realisasi penyerapan DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan pada tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari DAU pendanaan Kelurahan yang telah di terima di RKUD. \*\*\*\*\*)
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut: \*\*\*\*\*)
  - a. tahap I, paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; dan \*\*\*\*\*)
  - b. tahap II, paling lambat tanggal 30 September tahun anggaran berjalan. \*\*\*\*\*)
- (4) Laporan rencana anggaran dan laporan realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah mendapatkan pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. \*\*\*\*\*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
*****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (5) Dalam hal Daerah tidak memenuhi dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tahap I dan/ atau tahap II tidak disalurkan dan menjadi sisa DAU yang ditentukan penggunaannya di RKUN. \*\*\*\*\*)
- (6) Dalam hal tanggal 30 Juni dan 30 September bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya. \*\*\*\*\*)
- (7) Penyaluran DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling tinggi sebesar pagu alokasi DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. \*\*\*\*\*)

#### **Pasal 39C\*\*\*\*\*)**

- (1) Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan di RKUD, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota harus menganggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut: \*\*\*\*\*)
  - a. sisa DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan bersangkutan; dan \*\*\*\*\*)
  - b. dalam hal Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah tidak ada atau kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, sisa DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas. \*\*\*\*\*)
- (2) Dalam hal DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tidak disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39B ayat (5), penyelesaian kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai menjadi beban APBD provinsi/kabupaten/kota bersangkutan. \*\*\*\*\*)

#### **Pasal 39D\*\*\*\*\*)**

- (1) Penyaluran bagian DAU dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: \*\*\*\*\*)
  - a. tahap I, paling cepat bulan Februari tahun anggaran berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu masing-masing bagian DAU yang dianggarkan dalam APBD; \*\*\*)
  - b. tahap II, paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu masing-masing bagian DAU yang dianggarkan dalam APBD; dan \*\*\*)
  - c. tahap III, paling cepat bulan Juli tahun anggaran berjalan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu masing-masing bagian DAU yang dianggarkan dalam APBD. \*\*\*)
- (2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut: \*\*\*)
  - a. tahap I, berupa laporan rencana anggaran tahun anggaran berjalan dan penggunaan sisa DAU pada setiap bidang untuk dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum tahun sebelumnya; \*\*\*\*\*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
*****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- b. tahap II, berupa laporan realisasi penyerapan DAU pada setiap bidang untuk dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum tahap sebelumnya yang menunjukkan realisasi setiap bidang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU bagian alokasi dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum yang telah diterima di RKUD pada tahap I; dan \*\*\*\*\*)
  - c. tahap III, berupa laporan realisasi penyerapan pada setiap bidang untuk dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum tahap sebelumnya yang menunjukkan realisasi setiap bidang paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari DAU bagian alokasi dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum yang telah diterima di RKUD pada tahap I dan tahap II. \*\*\*\*\*)
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut: \*\*\*)
- a. tahap I, paling cepat tanggal 5 Februari dan paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; \*\*\*\*\*)
  - b. tahap II, paling cepat tanggal 5 April dan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran berjalan; dan \*\*\*\*\*)
  - c. tahap III, paling cepat tanggal 5 Juli dan paling lambat tanggal 14 November tahun anggaran berjalan. \*\*\*\*\*)
- (4) Dalam hal Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/ atau huruf b, besaran dana tahap I dan/ atau tahap II yang disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. \*\*\*\*\*)
- (5) Penyaluran DAU tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 14 November tahun anggaran berjalan. \*\*\*\*\*)
- (6) Laporan rencana anggaran dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah mendapatkan pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. \*\*\*\*\*)
- (7) Dalam hal Daerah tidak memenuhi dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (5), alokasi DAU dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum tahap I, tahap II, dan/ a tau tahap III tidak disalurkan dan menjadi sisa DAU yang ditentukan penggunaannya di RKUN. \*\*\*\*\*)
- (8) Dalam hal tanggal 5 Februari, 30 Juni, 5 April, 31 Agustus, 5 Juli, dan 14 November bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya. \*\*\*\*\*)

#### **Pasal 39E\*\*\*\*\*)**

- (1) Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa DAU dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e di RKUD, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota harus menganggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada bidang yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \*\*\*\*\*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
*****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (2) Dalam hal DAU dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum tidak disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39D ayat (7), penyelesaian kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai menjadi beban APBD provinsi/kabupaten/kota bersangkutan. \*\*\*\*\*)

#### **Pasal 39F\*\*\*\*\*)**

- (1) Dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban atas realisasi penyerapan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan akhir tahun kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. \*\*\*\*\*)
- (2) Laporan realisasi penyerapan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi penyerapan DAU dukungan penggajian PPPK Daerah, dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum yang telah disalurkan pada tahun anggaran berjalan. \*\*\*\*\*)
- (3) Laporan realisasi penyerapan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bagian dari dokumen persyaratan penyaluran bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya bulan Februari tahun anggaran berikutnya. \*\*\*\*\*)
- (4) Laporan realisasi penyerapan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 14 Januari tahun anggaran berikutnya. \*\*\*\*\*)
- (5) Dalam hal tanggal 14 Januari, bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya. \*\*\*\*\*)

## **BAB V**

### **PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, DAN PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi Khusus**

#### **Pasal 40**

Dihapus. \*\*\*)

#### **Bagian Kedua**

#### **Penghitungan dan Penetapan Alokasi**

#### **Dana Otonomi Khusus**

#### **Pasal 41**

Dihapus. \*\*\*)

#### **Pasal 42**

Dihapus. \*\*\*)

#### **Bagian Ketiga**

#### **Penyaluran Dana Otonomi Khusus**

#### **Pasal 43**

- \*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022  
\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022  
\*\*\*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022  
\*\*\*\*\*) Perubahan Keempat (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

Dihapus. \*\*\*)

#### **BAB VI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran**

##### **Pasal 44**

- (1) Berdasarkan penetapan alokasi anggaran BUN, KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun RKA BUN DBH dan DAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \*\*\*)
- (2) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyampaikan RKA BUN DBH dan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu. \*\*\*)
- (3) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan hasil reviu atas RKA BUN DBH dan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima RKA BUN DBH dan DAU dengan lengkap dan benar. \*\*\*)
- (4) Hasil reviu atas RKA BUN DBH dan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan RDP BUN TKD. \*\*\*)
- (4a) PPA BUN Pengelolaan TKD menyusun RDP BUN TKD untuk DBH dan DAU berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pagu anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. \*\*\*)
- (5) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menetapkan RDP BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan. \*\*\*)
- (6) Hasil penelaahan atas RDP BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa DHP RDP BUN TKD. \*\*\*)
- (7) DHP RDP BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar penyusunan DIPA BUN TKD. \*\*\*)
- (8) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menetapkan DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. \*\*\*)
- (9) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD. \*\*\*)
- (10) DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dana/ pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN. \*\*\*)

##### **Pasal 45**

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dapat menyusun perubahan atas DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (10). \*\*\*)
- (2) Penyusunan perubahan DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran. \*\*\*)

##### **Pasal 46**

Dihapus \*\*\*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

#### **Pasal 46A\*\*\*)**

- (1) Dalam rangka penyaluran TKD untuk DBH dan DAU, KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun dan menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f kepada KPA BUN Penyaluran DTU melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD. \*\*\*)
- (2) Dalam hal terdapat pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, dan/ atau penghentian penyaluran DBH dan DAU, direktorat teknis pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, dan/ atau penghentian penyaluran DBH dan/ atau DAU kepada KPA BUN Penyaluran DTU. \*\*\*)
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, dan/ atau penghentian penyaluran DBH dan/ atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan mempertimbangkan waktu proses penerbitan SPP/SPM/SP2D BUN serta ketentuan mengenai rencana penarikan dana. \*\*\*)
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan SPP. \*\*\*)
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh pejabat penandatanganan SPM sebagai dasar penerbitan SPM. \*\*\*)
- (6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPPN melakukan penguJian dan penerbitan SP2D. \*\*\*)
- (7) Tata cara penerbitan SPP, SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan APBN bagian atas beban anggaran BUN pada KPPN. \*\*\*)

#### **BAB VII BENTUK PENYALURAN Pasal 47**

- (1) Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam bentuk:
  - a. tunai; dan/ atau
  - b. nontunai.
- (2) Penyaluran TKD dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Dalam rangka penyaluran TKD dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah membuka RKUD pada Bank Indonesia atau bank umum untuk menampung penyaluran TKD dengan nama RKUD yang diikuti dengan nama Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah wajib menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
  - a. asli rekening koran dari RKUD; dan
  - b. salinan keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung RKUD.
- (5) Penyaluran TKD dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal posisi kas daerah diperkirakan melebihi kebutuhan belanja daerah. \*\*\*)
- (6) Penyaluran TKD dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: \*\*\*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- a. penerbitan SBN; dan/atau \*\*\*)
- b. TDF. \*\*\*)
- (7) Penyaluran TKD dalam bentuk penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai konversi penyaluran DBH dan/ atau DAU dalam bentuk nontunai. \*\*\*)
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran TKD dalam bentuk TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. \*\*\*)
- (9) Pembentukan dan pengelolaan TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan. \*\*\*\*)
- (10) Terhadap penyaluran TKD dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dicatat sebagai pendapatan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. \*\*\*)

## BAB VIII KONFIRMASI PENERIMAAN TKD Pasal 48

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
  - a. lembar asli LKT dan LRT; dan/ atau
  - b. media elektronik, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Kepala KPPN setempat selaku Kuasa BUN.
- (2) Penyampaian lembar asli LKT dan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
  - a. LKT pada setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir; dan
  - b. LRT dalam 1 (satu) tahun anggaran bersamaan dengan penyampaian LKT triwulan IV.
- (3) Kepala KPPN selaku Kuasa BUN menyampaikan lembar asli LKT dan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta rekapitulasi LKT dan LRT seluruh Pemerintah Daerah dalam wilayah kerjanya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari Kepala Daerah.
- (4) Berdasarkan rekapitulasi LKT dan LRT yang disampaikan oleh Kepala KPPN selaku Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penelitian dan menyusun rekapitulasi LKT dan LRT per KPPN per Daerah dalam wilayah kerjanya.
- (5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan lembar asli LKT dan LRT, serta rekapitulasi LKT dan LRT per KPPN per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterima dari Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.
- (6) Penyampaian konfirmasi penerimaan TKDD berupa media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan aplikasi yang tersedia pada portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

## Pasal 49

- (1) Dalam hal Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kepala Kantor Wilayah Direktorat

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023



## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

Jenderal Perbendaharaan melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam upaya pemenuhan kewajiban penyampaian konfirmasi penerimaan TKD.

- (2) Dalam hal sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukannya koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan TKD, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### **BAB IX** **PEDOMAN PENGGUNAAN TKD** **Bagian Kesatu** **Tanggung Jawab, Azas, dan Prioritas Penggunaan**

##### **Pasal 50**

- (1) Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan Daerah, terdiri atas:
  - a. kegiatan secara umum; dan
  - b. kegiatan yang telah ditentukan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penggunaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (4) Kegiatan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (5) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk DBH Biaya Pemungutan PBB bagian Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b digunakan untuk mendanai kegiatan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk untuk pembayaran insentif dalam rangka pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (7) TKD untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. DBH CHT;
  - b. DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi; dan
  - c. Dana Otonomi Khusus.

##### **Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan sumber pendanaan dalam APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD atas setiap program/kegiatan yang didanai dari TKD.
- (2) Pencantuman sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Pencantuman sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua** **Penggunaan TKD Untuk Belanja Lainnya**

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

#### **Pasal 52\*\*\*)**

- (1) DBH dan/atau DAU dapat digunakan untuk mendanai belanja daerah dalam bentuk hibah, bantuan keuangan, dan/ atau bantuan sosial kepada pihak lain. \*\*\*)
- (2) Dalam hal DBH dan/ atau DAU digunakan untuk mendanai belanja daerah dalam bentuk hibah, bantuan keuangan, dan/ atau bantuan sosial kepada pihak lain, penggunaan DBH dan/atau DAU diprioritaskan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. \*\*\*)
- (3) Belanja hibah, bantuan keuangan, dan/ atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \*\*\*)

#### **Bagian Ketiga**

#### **Penggunaan dan Pemanfaatan Sementara Sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi**

#### **Pasal 53**

- (1) Sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi tahun-tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk mendanai kegiatan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pada akhir tahun anggaran berjalan masih terdapat sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi tersebut dianggarkan kembali dalam APBD untuk mendanai kegiatan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 54**

- (1) Dalam hal Daerah:
  - a. mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat dari realisasi penerimaan Daerah tidak mencukupi; dan
  - b. terjadi bencana alam, kerusuhan sosial yang berdampak besar, dan/ atau kejadian luar biasa,Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sementara sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Pemanfaatan sementara sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai:
  - a. kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atas kegiatan yang sudah dikontrakkan dan selesai dilaksanakan;
  - b. kegiatan yang tidak dapat ditunda pembayarannya; dan
  - c. kegiatan yang menjadi prioritas Daerah,yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (3) Pemanfaatan sementara sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendanai kegiatan dalam rangka percepatan penanggulangan dampak bencana alam, kerusuhan sosial yang berdampak besar, dan/ atau kejadian luar biasa.
- (4) Percepatan penanggulangan dampak bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan penetapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (5) Percepatan penanggulangan dampak kerusuhan sosial yang berdampak besar, dan/ atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan penetapan kementerian/lembaga nonkementerian terkait.
- (6) Besaran pemanfaatan sementara sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling tinggi sebesar kebutuhan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi yang telah dimanfaatkan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali sesuai dengan peruntukannya dalam APBD tahun anggaran berikutnya sebagai prioritas pertama.
- (8) Rincian jenis dan besaran atas pemanfaatan sementara sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran berkenaan.

#### **Pasal 55**

- (1) Kepala Daerah menyampaikan laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan ketentuan:
  - a. paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan yang disebabkan Daerah mengalami kesulitan likuiditas; dan
  - b. paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya setelah pascabencana, kerusuhan sosial yang berdampak besar, dan/ atau kejadian luar biasa dinyatakan berakhir,kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (2) Laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang pemanfaatan sisa dana;
  - b. jumlah sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi;
  - c. rincian pemanfaatan dan besarnya; dan
  - d. rincian penganggaran kembali sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi yang dimanfaatkan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Penggunaan dan Pemanfaatan Sisa Dana Otonomi Khusus**

#### **Pasal 56**

Dihapus. \*\*\*)

#### **BAB X**

#### **PEMOTONGAN PENYALURAN, PENUNDAAN PENYALURAN, PENGHENTIAN PENYALURAN, DAN PENYALURAN KEMBALI TKD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Rekomendasi**

#### **Pasal 57\*)**

- (1) Direktur Dana Transfer Umum memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, dan/ atau penyaluran

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
**) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
***) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- kembali TKD untuk suatu Daerah yang berasal dari kementerian/lembaga nonkementerian dan/ atau unit organisasi terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. \*)
- (2) Permintaan yang berasal dari kementerian/ lembaga nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (3) Dihapus. \*\*\*)
  - (4) Dihapus. \*\*\*)
  - (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: \*)
    - a. besaran dan periode pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali TKD; dan \*)
    - b. jenis TKD yang dilakukan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali. \*)
  - (6) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan: \*)
    - a. pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, atau penghentian penyaluran TKD yang sedang dikenakan pada Daerah bersangkutan; \*)
    - b. pagu alokasi sesuai dengan Jems TKD bersangkutan; \*)
    - c. besaran penyaluran sesuai dengan jenis TKD periode bersangkutan; \*)
    - d. Kurang Bayar DBH dan/atau Lebih Bayar DBH; dan \*)
    - e. Ruang Fiskal Daerah yang bersangkutan. \*)
  - (7) Dalam hal permintaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, atau penghentian penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis TKD yang sama diusulkan dalam waktu bersamaan, pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Dana Transfer Umum dilaksanakan dengan menentukan prioritas jenis TKD, besaran, dan periode pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, atau penghentian penyaluran TKD. \*)
  - (8) Dalam hal permintaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, atau penghentian penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Daerah yang mengalami kondisi tertentu, pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). \*)
  - (9) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi Daerah yang mengalami bencana alam, bencana nonalam, kejadian luar biasa, kerusuhan sosial yang berdampak besar, pemilihan umum, atau pemilihan Kepala Daerah. \*)

#### **Pasal 58\*\*\*)**

- (1) Berdasarkan permintaan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (6) sampai dengan ayat (8), Direktur Dana Transfer Umum melakukan penghitungan besaran pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali TKD setiap periode penyaluran. \*)
- (2) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Dana Transfer Umum menyampaikan persetujuan atau penolakan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali DBH dan/ atau DAU kepada kementerian/lembaga nonkementerian dan/ atau unit organisasi terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1). \*\*\*)
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit organisasi terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengenaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali DBH dan/ atau DAU yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. \*\*\*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (4) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPA BUN Penyaluran TKD dan KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum. \*\*\*)
- (5) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melaksanakan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali DBH dan/ atau DAU. \*\*\*)

#### Pasal 59

- (1) Pemotongan penyaluran TKD dapat dilakukan dalam hal terdapat:
  - a. kelebihan penyaluran TKD, termasuk DBH CHT dan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi yang tidak digunakan sesuai peruntukannya dan/ atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
  - b. tunggakan pembayaran pinjaman Daerah;
  - c. pembayaran kembali atas pokok dan pembayaran bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;
  - d. tidak dilaksanakannya hibah Daerah induk kepada Daerah otonomi baru;
  - e. Daerah tidak dan/ atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan; \*\*)
  - f. kebijakan pengamanan penerimaan negara;
  - g. pembebanan keuangan negara atas biaya yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/ atau putusan pengadilan atas kasus/sengketa hukum yang melibatkan Pemerintah Daerah;
  - h. tidak terpenuhinya kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib dalam APBD paling sedikit sebesar yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - i. tidak terpenuhinya kewajiban Pemerintah Daerah terkait dengan penyesuaian tarif dan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. pemenuhan kewajiban penyelesaian tunggakan pembayaran beasiswa pendidikan mahasiswa Papua; \*\*)
  - j1. tidak terpenuhinya kewajiban rekonsiliasi bagi daerah yang masih memiliki sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; \*\*\*)
  - j2. pembebanan biaya kepada daerah induk atas penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum milik provinsi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Daerah baru, yang seharusnya dibebankan kepada Daerah baru. \*\*\*)
  - j3. pembebanan belanja pegawai kepada daerah induk atas pembayaran belanja pegawai Daerah baru, yang seharusnya dibebankan kepada Daerah baru; dan/ atau \*\*\*)
  - k. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \*\*)
- (1a) Dalam hal Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran Pinjaman PEN Daerah terkena penundaan dan/ atau pemotongan penyaluran DAU atau DBH, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tetap memperhitungkan DAU atau DBH yang menjadi hak Daerah sebesar DAU atau DBH setelah memperhitungkan kewajiban pembayaran Pinjaman PEN Daerah yang jatuh tempo pada saat pelaksanaan penundaan dan/ atau pemotongan DAU atau DBH. \*)
- (1b) Dalam hal Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran Pinjaman PEN Daerah terkena penundaan penyaluran DBH triwulan IV, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tetap menyalurkan DBH triwulan IV sebesar DBH triwulan IV setelah memperhitungkan kewajiban yang jatuh tempo pada saat pelaksanaan penundaan penyaluran DBH triwulan IV. \*)
- (2) Dalam hal suatu Daerah dikenakan lebih dari 1 (satu) pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran pemotongan penyaluran untuk setiap periode penyaluran

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

dilaksanakan secara kumulatif paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan penyaluran TKD dalam hal terdapat Daerah tidak dan/ atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan Pemerintah Daerah melalui pemotongan DAU dan/ atau DBH. \*\*)
- (4) Kebijakan pengamanan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain berupa pemotongan pajak pusat pada saat penyaluran TKD dari RKUN ke RKUD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \*\*)
- (5) Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi: \*\*\*)
  - a. Alokasi Dana Desa; dan \*\*\*)
  - b. belanja wajib lainnya yang besarnya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. \*\*\*)
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan penyaluran TKD untuk DBH dan/atau DAU atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6a) Kewajiban rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j 1 dilaksanakan paling lambat hari kerja terakhir pada bulan Juli setiap tahunnya. \*\*\*)
- (6b) Dalam hal Daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j 1 dan ayat (6a), dilakukan pemotongan penyaluran TKD dengan ketentuan sebagai berikut: \*\*\*)
  - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai penyaluran DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi triwulan IV untuk Provinsi; dan \*\*\*)
  - b. sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai penyaluran DBH SDA Kehutanan provinsi sumber daya hutan dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan triwulan IV untuk kabupaten/kota. \*\*\*)
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan penyaluran TKD untuk DBH dan/atau DAU atas pembebanan biaya kepada daerah induk atas penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum milik provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j2 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. \*\*\*)
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan penyaluran TKD untuk DBH dan/ atau DAU atas pembebanan belanja pegawai kepada daerah induk atas pembayaran belanja pegawai Daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j3 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. \*\*\*)

#### Pasal 59A \*\*)

- (1) Dalam rangka penyelesaian tunggakan pembayaran beasiswa pendidikan mahasiswa Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf j, Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di wilayah Papua dan kementerian/lembaga nonkementerian terkait. \*\*)
- (2) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah di wilayah Papua dan kementerian/lembaga nonkementerian terkait menyampaikan data dan/ atau informasi terkait tunggakan pembayaran beasiswa pendidikan mahasiswa Papua kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. \*\*)
- (3) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian/verifikasi dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. \*\*)
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil penilaian/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh kesimpulan perlu dilakukan

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

pemotongan penyaluran TKD, maka pemotongan penyaluran TKD tersebut dan penyeteroran atas hasil pemotongan TKD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. \*\*)

#### **Bagian Ketiga** **Penundaan Penyaluran DTU**

##### **Pasal 60\*)**

- (1) Penundaan penyaluran DBH dan/ atau DAU dilakukan dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan mengenai: \*\*\*)
  - a. konfirmasi penerimaan TKD berupa LKT dan LRT; \*\*\*)
  - b. laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi;
  - c. penyampaian data/ informasi keuangan Daerah dan nonkeuangan Daerah secara langsung dan/ atau melalui SIKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. laporan rencana defisit APBD;
  - e. laporan posisi kumulatif pinjaman Daerah;
  - f. pemberian sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus yang tidak membayar pendapatan negara;
  - g. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Belanja Wajib dalam APBD paling sedikit sebesar yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. dihapus; \*\*\*)
  - i. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah terkait dengan penyesuaian tarif dan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menggunakan aplikasi pada SIKD dalam menyampaikan data/informasi/laporan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
  - j1. penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota terkait pelantikan dan/ atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau \*\*\*)
  - k. pemenuhan kewajiban administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suatu Daerah tidak memenuhi salah satu dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dikenakan penundaan penyaluran sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan. \*\*\*)
- (3) Dihapus. \*\*\*)
- (4) Dihapus. \*\*\*)
- (5) Dalam hal suatu Daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dikenakan penundaan penyaluran sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan.
- (6) Dalam hal suatu Daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dikenakan penundaan penyaluran DAU atau DBH sebesar 5% (lima persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan;
- (7) Dalam hal suatu Daerah tidak memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, huruf j, huruf j 1, dan huruf k, dikenakan penundaan penyaluran secara kumulatif paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan. \*\*\*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (8) Tata cara penundaan penyaluran DBH dan/ atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penundaan penyaluran atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib. \*\*\*)

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal suatu Daerah dikenakan penundaan penyaluran secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan pada saat bersamaan dikenakan pemotongan penyaluran secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), pengenaan penundaan penyaluran dan pemotongan penyaluran tersebut dilaksanakan secara kumulatif paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan dengan memperhatikan Ruang Fiskal Daerah bersangkutan.
- (2) Penghitungan Ruang Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung seluruh pendapatan Daerah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) dan belanja wajib antara lain belanja pegawai dan belanja wajib lainnya.
- (3) Ruang Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam kategori Daerah yang berkemampuan keuangan sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.
- (4) Besaran persentase penundaan penyaluran dan pemotongan penyaluran kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan:
- dikenakan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran penundaan penyaluran dan pemotongan penyaluran, bagi Daerah dengan Ruang Fiskal Daerah sangat tinggi dan tinggi;
  - dikenakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran penundaan penyaluran dan pemotongan penyaluran, bagi Daerah dengan Ruang Fiskal Daerah sedang; dan
  - dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penundaan penyaluran dan pemotongan penyaluran, bagi Daerah dengan Ruang Fiskal Daerah rendah.

#### Bagian Keempat Penundaan Penyaluran Dana Otonomi Khusus

#### Pasal 62

Dihapus. \*\*\*)

#### Bagian Kelima Penghentian Penyaluran

#### Pasal 63

- (1) Penghentian penyaluran DBH CHT dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH CHT.
- (2) Penghentian penyaluran DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi.

#### Bagian Kelima Penghentian Penyaluran

#### Pasal 64\*)

- (1) Penyaluran kembali DBH dan/ atau DAU yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilaksanakan dalam hal Pemerintah Daerah telah memenuhi ketentuan sebagaimana

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
*****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023



## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, dan huruf i sampai dengan huruf k. \*\*\*)

- (1a) Penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j 1 dilaksanakan sesuai dengan surat rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang menyatakan telah dilakukannya pelantikan dan/ atau penghentian kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \*\*\*)
- (2) Dihapus. \*\*\*)
- (3) Dihapus. \*\*\*)
- (4) Penyaluran kembali DBH dan/ atau DAU yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilaksanakan secara sekaligus sebesar DBH dan/ atau DAU yang ditunda pada periode penyaluran berikutnya. \*\*\*)
- (5) Dalam hal sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir, Pemerintah Daerah: \*\*\*)
  - a. belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a); \*\*\*)
  - b. belum memenuhi laporan persyaratan penyaluran DBH dan/ atau DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 39; dan/atau \*\*\*)
  - c. belum melaporkan realisasi pembayaran gaji guru PPPK sesuai dengan data pengangkatan guru PPPK, \*\*\*)

DBH dan/ atau DAU yang ditunda atau belum disalurkan, dilaksanakan penyaluran kembali.

- (6) Penyaluran kembali DBH dan/ atau DAU yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk untuk penundaan penyaluran DBH CHT dan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi. \*\*\*)
- (7) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat pernyataan akan membayarkan DAU untuk gaji guru PPPK yang belum dibayarkan dari Pemerintah Daerah. \*\*\*)
- (8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima paling lambat tanggal 7 Desember. \*)
- (8a) Dalam hal Daerah tidak menyampaikan surat pernyataan atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) penundaan DBH dan/ atau DAU tidak disalurkan. \*\*\*)
- (9) Dalam hal tanggal 7 Desember bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada hari kerja berikutnya. \*\*\*)
- (10) Penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang ditunda atau belum disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara sekaligus sebesar DBH dan/ atau DAU yang ditunda paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan. \*\*\*)

#### Pasal 65

Dihapus. \*\*\*)

#### BAB XI

#### PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

#### Pasal 66

Dihapus. \*\*\*)

#### Pasal 66A \*\*\*)

- |                          |                            |                                   |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| *) Perubahan Pertama     | (PMK Nomor 233 Tahun 2020) | Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022 |
| ***) Perubahan Kedua     | (PMK Nomor 86 Tahun 2022)  | Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022      |
| ****) Perubahan Ketiga   | (PMK Nomor 211 Tahun 2022) | Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022  |
| *****) Perubahan Keempat | (PMK Nomor 134 Tahun 2023) | Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023 |

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKD, Pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun laporan keuangan TKD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD. \*\*\*)
- (2) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan DBH dan DAU. \*\*\*)
- (3) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan TKD menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. \*\*\*)
- (4) Untuk penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dengan ketentuan sebagai berikut: \*\*\*)
  - a. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan \*\*\*)
  - b. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN. \*\*\*)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. \*\*\*)
- (6) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dengan ketentuan sebagai berikut: \*\*\*)
  - a. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disusun setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual transaksi DBH dan DAU selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi terintegrasi; dan \*\*\*)
  - b. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disampaikan kepada PPA BUN Pengelolaan TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara dan penyampaian laporan keuangan BUN. \*\*\*)
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data elektronik akrual transaksi DBH dan DAU selain transaksi realisasi anggaran transfer, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. \*\*\*)

## BAB XII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 67\*\*\*)

- (1) Kementerian/lembaga nonkementerian melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan Daerah atas pelaksanaan TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kinerja berdasarkan indikator kesehatan keuangan daerah, hasil capaian dari program/kegiatan, pengelolaan keuangan daerah, dan/ atau kesejahteraan masyarakat. \*\*\*)
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan DBH dan/ atau DAU. \*\*\*)
- (4) Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan DBH dan/ atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: \*\*\*)
  - a. ketepatan waktu penyampaian laporan syarat salur; \*\*\*)
  - b. evaluasi kendala dan permasalahan di dalam realisasi penyerapan DBH dan/atau DAU; \*\*\*)
  - c. realisasi penyerapan anggaran dengan *earmarking* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai *earmarking* penggunaan DBH dan/atau DAU; \*\*\*)
  - d. kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan dokumen rencana penggunaan; \*\*\*)
  - e. sisa dana penggunaan DBH dan/atau DAU; dan/atau \*\*\*)
  - f. efisiensi dan efektivitas realisasi penyerapan anggaran DBH dan/atau DAU. \*\*\*)
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. \*\*\*)
- (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dapat melalui pemantauan di lapangan, aplikasi, dan/ atau dokumen kinerja realisasi anggaran dan kinerja capaian keluaran pelaksanaan DBH dan/ atau DAU pada tahun anggaran berjalan. \*\*\*)
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan terhadap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dapat melalui pemantauan di lapangan, aplikasi, dan/ atau dokumen laporan tahunan pelaksanaan DBH dan/ atau DAU. \*\*\*)

## BAB XIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, kerusakan, kejadian luar biasa, dan/ atau wabah penyakit menular, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kemudahan penyaluran TKD dengan jangka waktu tertentu bagi Daerah tersebut kepada Menteri Keuangan. \*)
- (2) Dihapus. \*)
- (3) Usulan kemudahan penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Daerah yang diberikan kemudahan penyaluran;
  - b. Jenis TKD yang diberikan kemudahan penyaluran; dan
  - c. jangka waktu pemberian kemudahan penyaluran.
- (4) Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usulan kemudahan penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudahan penyaluran TKD bagi Daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

#### Pasal 69

Dalam hal terdapat kelalaian dalam proses pengelolaan TKD yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, terhadap pihak yang lalai tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 70

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pengendalian belanja negara oleh Pemerintah, penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan penyesuaian.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelaksanaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, dan/ atau penghentian penyaluran TKD sebagian atau seluruhnya;
  - b. penyaluran dalam bentuk nontunai;
  - c. perubahan bulan penyaluran; dan/ atau
  - d. perubahan besaran penyaluran.
- (3) Pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, dan/ atau penghentian penyaluran TKD sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak termasuk pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, dan/ atau penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63.
- (4) Pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, dan/ atau penghentian penyaluran TKD sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. \*)

#### Pasal 71

Dalam hal terdapat perubahan struktur dan/ atau nomenklatur jenis TKD, pengelolaan TKD yang mengalami perubahan tersebut diatur dengan ketentuan:

- a. perubahan struktur dan/ atau nomenklatur yang secara substansi tidak berbeda dengan jenis TKD dalam Peraturan Menteri ini, pengelolaannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. perubahan struktur dan/ atau nomenklatur yang secara substansi berbeda dengan jenis TKD dalam Peraturan Menteri ini, pengelolaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 71A \*)

- (1) Dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pencegahan dan/ atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setiap bulan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. \*)
- (2) Laporan pencegahan dan/ atau penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal 14 bulan berikutnya bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penentuan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya. \*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

#### Pasal 71B \*\*\*)

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyediakan pendanaan melalui APBD yang dapat bersumber dari DBH dan/ atau DAU untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). \*\*\*)
- (2) Menteri Keuangan dapat mengarahkan penggunaan sebagian DBH dan/ atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan tertentu dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). \*\*\*)
- (3) Jenis dan besaran penggunaan sebagian DBH dan/ atau DAU serta kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. \*\*\*)
- (4) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan laporan mengenai penggunaan sebagian DBH dan/ atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan bagian dari laporan pencegahan dan/ atau penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A ayat (1). \*\*\*)
- (5) Dalam hal Daerah belum menganggarkan pendanaan sebagian DBH dan/ atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam APBD, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan penyesuaian APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \*\*\*)

#### Pasal 71C \*\*)

- (1) Pemberian beasiswa pendidikan oleh Pemerintah Daerah di wilayah Papua kepada mahasiswa Papua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \*\*)
- (2) Pemerintah Daerah di wilayah Papua membangun basis data (*data base*) mahasiswa Papua penerima beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah di wilayah Papua. \*\*)
- (3) Pemerintah Daerah di wilayah Papua menyampaikan basis data (*data base*) mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam bentuk pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/ PDF*) dan arsip data komputer (*soft copy*). \*\*)
- (4) Penyampaian basis data (*data base*) mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara triwulanan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah periode triwulanan berakhir. \*\*)
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah di wilayah Papua tidak menyampaikan basis data (*data base*) mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di wilayah Papua dan kementerian/lembaga nonkementerian terkait. \*\*)

#### Pasal 72

- (1) Ketentuan mengenai: \*\*\*)
  - a. persentase pembagian DBH PBB bagian Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a;
  - b. format berita acara rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7);
  - c. format laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (14) huruf a dan ayat (15);
  - d. format surat pernyataan telah menganggarkan kembali sisa lebih penggunaan anggaran DBH CHT tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (14) huruf b;

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- e. format laporan tahunan penggunaan tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dan format rekapitulasi laporan tahunan penggunaan tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf a dan ayat (9);
- f. format laporan realisasi penggunaan DBH Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (13);
- g. format laporan kemajuan atas capaian output pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3);
- h. format laporan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);
- h1. format laporan rencana pembayaran dukungan penggajian PPPK Daerah yang diangkat pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ayat (3) huruf b; \*\*\*\*)
- h2. format laporan realisasi penyerapan DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39B ayat (2) huruf b; \*\*\*\*)
- h3. format laporan rencana anggaran tahun anggaran berjalan dan penggunaan sisa DAU dukungan bidang pendidikan/ dukungan bidang kesehatan/ dukungan bidang pekerjaan umum tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39D ayat (2) huruf a; \*\*\*\*)
- h4. format laporan rencana anggaran tahun anggaran berjalan dan penggunaan sisa DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39B ayat (2) huruf a; \*\*\*\*)
- h5. format laporan rencana penggunaan sisa DAU dukungan penggajian PPPK Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ayat (3) huruf a; \*\*\*\*)
- h6. format laporan realisasi penyerapan akhir tahun pembayaran dukungan penggajian PPPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39F ayat (2); \*\*\*\*)
- h7. format laporan realisasi akhir tahun penyerapan DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39F ayat (2); \*\*\*\*)
- h8. format laporan realisasi penyerapan akhir tahun DAU dukungan bidang pendidikan/ dukungan bidang kesehatan/ dukungan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39F ayat (2); \*\*\*\*)
- i. Dihapus;
- j. format LKT dan LRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a;
- k. format laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;
- l. Dihapus;
- m. Dihapus;
- n. format surat pernyataan akan membayarkan DAU untuk gaji guru PPPK yang belum dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; dan
- o. format laporan pencegahan dan/ atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud Pasal 71A,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf o disampaikan dalam bentuk ADK (softcopy) dan dokumen hardcopy (pindai Format Dokumen Portabel (Portable Document Format/PDF). \*\*\*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- (3) Penyampaian dalam bentuk ADK dan pindai Format Dokumen Portabel (Portable Document Format/ PDF) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui aplikasi pada SIKD. \*\*\*)
- (4) Dihapus. \*\*\*)
- (5) Dalam hal aplikasi pada SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf o dikirimkan melalui surat elektronik (*email*) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau media lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. \*\*)
- (6) Ketentuan mengenai format, periodisasi, dan tata cara penyampaian dokumen dalam bentuk ADK (softcopy) dan dokumen hardcopy (pindai Format Dokumen Portabel (Portable Document Format/ PDF)) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. \*\*\*)
- (7) Dalam hal terdapat perubahan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf o, perubahan format laporan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. \*\*)

#### Pasal 72A \*\*\*\*)

- (1) DAU penggajian formasi PPPK sampai dengan bulan Desember tahun 2023 untuk formasi PPPK tahun 2022 dan formasi PPPK tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023, disalurkan pada bulan Desember 2023. \*\*\*\*)
- (2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar selisih antara pagu alokasi Tahun Anggaran 2023 dengan nilai yang telah disalurkan ke Pemerintah Daerah. \*\*\*\*)
- (3) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan kepada semua Daerah penerima alokasi DAU penggajian formasi PPPK tahun anggaran 2023. \*\*\*\*)
- (4) Dalam hal berdasarkan penyaluran DAU penggajian formasi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih terdapat sisa pagu alokasi DAU penggajian formasi PPPK, Pemerintah Daerah dapat menggunakan sisa pagu alokasi DAU untuk membayar gaji dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat sebelum tahun 2023. \*\*\*\*)
- (5) Dalam hal berdasarkan pembayaran gaji dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat sebelum tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat sisa pagu alokasi DAU penggajian formasi PPPK, Pemerintah Daerah mencatat sisa pagu alokasi DAU penggajian formasi PPPK sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang ditentukan penggunaannya pada APBD tahun anggaran 2024. \*\*\*\*)
- (6) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat digunakan untuk mendukung penggajian PPPK pada tahun 2024 untuk formasi PPPK yang diangkat sebelum tahun 2024. \*\*\*\*)

#### Pasal 72B \*\*\*\*)

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan di Daerah serta memperhatikan dinamika yang terjadi di Daerah pada tahun pertama penerapan kebijakan penggunaan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, Pemerintah dapat menyalurkan kepada Pemerintah Daerah selisih antara yang dianggarkan di Daerah untuk DAU bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum Tahun Anggaran 2023 dengan yang telah diterima di RKUD. \*\*\*\*)
- (2) Penyaluran DAU bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan persyaratan penyaluran sebagai berikut: \*\*\*\*)
  - a. laporan realisasi penggunaan atas DAU bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum yang telah diterima di RKUD per tanggal 1 November 2023; dan \*\*\*\*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPT JM) dari Kepala Daerah yang berisi komitmen dan kesanggupan daerah untuk membelanjakan DAU dimaksud sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan. \*\*\*\*\*)
- (3) Laporan realisasi penggunaan sebagaimana huruf a harus telah mendapatkan pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. \*\*\*\*\*)
- (4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan harus telah diterima pada tanggal 20 Desember 2023. \*\*\*\*\*)
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk DAU bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum Tahun Anggaran 2023 paling lambat dilakukan pada bulan Desember 2023. \*\*\*\*\*)

#### **BAB XIV** **KETENTUAN PERALIHAN** **Pasal 73**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. ketentuan mengenai KPA untuk Tahun Anggaran 2019; dan
- b. ketentuan mengenai penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi TKD Tahun Anggaran 2019,

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

#### **BAB XV** **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 74**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 75**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
*****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Keempat	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023



## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 139/PMK.07/2019

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM,

DAN DANA OTONOMI KHUSUS

#### PERSENTASE PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH

Nomor	Provinsi	Persentase								
		Sektor Perkebunan			Sektor Perhutanan			Sektor Pertambangan, Panas Bumi, dan Sektor Lainnya		
		Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total
1	Provinsi Aceh	10,00	30,00	40,00	8,75	26,25	35,00	7,50	22,50	30,00
2	Provinsi Sumatera Utara	2,00	38,00	40,00	1,75	33,25	35,00	1,50	28,50	30,00
3	Provinsi Sumatera Barat	10,00	30,00	40,00	15,00	20,00	35,00	10,00	20,00	30,00
4	Provinsi Riau	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00	6,00	24,00	30,00
5	Provinsi Kepulauan Riau	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00	6,00	24,00	30,00
6	Provinsi Jambi	12,00	28,00	40,00	10,50	24,50	35,00	9,00	21,00	30,00
7	Provinsi Sumatera Selatan	8,00	32,00	40,00	7,50	27,50	35,00	5,00	25,00	30,00
8	Provinsi Bangka Belitung	8,00	32,00	40,00	7,50	27,50	35,00	5,00	25,00	30,00
9	Provinsi Bengkulu	8,00	32,00	40,00	6,00	29,00	35,00	6,00	24,00	30,00
10	Provinsi Lampung	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00	6,00	24,00	30,00
11	Provinsi DKI Jakarta	40,00	-	40,00	35,00	-	35,00	30,00	-	30,00
12	Provinsi Jawa Barat	2,00	38,00	40,00	1,75	33,25	35,00	1,50	28,50	30,00
13	Provinsi Banten	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00	6,00	24,00	30,00
14	Provinsi Jawa Tengah	6,67	33,33	40,00	7,00	28,00	35,00	6,00	24,00	30,00
15	Provinsi DI Yogyakarta	6,67	33,33	40,00	7,00	28,00	35,00	6,00	24,00	30,00
16	Provinsi Jawa Timur	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
17	Provinsi Kalimantan Barat	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
18	Provinsi Kalimantan Tengah	12,00	28,00	40,00	10,50	24,50	35,00	9,00	21,00	30,00
19	Provinsi Kalimantan Selatan	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00	6,00	24,00	30,00
20	Provinsi Kalimantan Timur	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
21	Provinsi Kalimantan Utara	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
22	Provinsi Sulawesi Utara	10,00	30,00	40,00	10,00	25,00	35,00	7,50	22,50	30,00
23	Provinsi Gorontalo	10,00	30,00	40,00	10,00	25,00	35,00	7,50	22,50	30,00
24	Provinsi Sulawesi Tengah	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00	6,00	24,00	30,00
25	Provinsi Sulawesi Selatan	4,00	36,00	40,00	3,50	31,50	35,00	3,00	27,00	30,00
26	Provinsi Sulawesi Barat	3,00	37,00	40,00	2,50	32,50	35,00	2,50	27,50	30,00
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	4,00	36,00	40,00	3,50	31,50	35,00	3,00	27,00	30,00
28	Provinsi Bali	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
31	Provinsi Maluku	10,00	30,00	40,00	10,00	25,00	35,00	7,50	22,50	30,00
32	Provinsi Maluku Utara	4,00	36,00	40,00	3,50	31,50	35,00	3,00	27,00	30,00
33	Provinsi Papua	10,00	30,00	40,00	10,00	25,00	35,00	7,50	22,50	30,00
34	Provinsi Papua Barat	4,00	36,00	40,00	4,00	31,00	35,00	3,00	27,00	30,00

\*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

\*\*\*) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

\*\*\*\*) Perubahan Keempat

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

## FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI ATAS PENYETORAN PAJAK PUSAT

### BERITA ACARA REKONSILIASI ATAS PENYETORAN PAJAK PUSAT SEMESTER: I/II TAHUN ANGGARAN 20xx PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

Pada hari ini .....,tanggal....., bulan ....., tahun .....<sup>(1)</sup>, kami masing-masing:

- .....(nama pejabat), .....(NIP dan jabatan) mewakili Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
- .....(nama pejabat), .....(NIP dan jabatan) mewakili Kantor Pelayanan Pajak ....., dan
- .....(nama pejabat), .....(NIP dan jabatan) mewakili Kantor Pelayanan Perbendaharaan .....

telah melaksanakan rekonsiliasi atas penyeteroran pajak-pajak Pusat ke RKUN yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara berdasarkan transaksi pengeluaran yang dibayarkan dengan mekanisme uang persediaan dan/atau pembayaran langsung atas beban APBD sesuai peraturan perundang-undangan dengan rekapitulasi sebagai berikut

No	Jenis Pajak <sup>(2)</sup>	Pajak yang dipungut/dipotong		Pajak yang disetor		Keterangan
		Periode <sup>(3)</sup>	Jumlah <sup>(4)</sup>	Periode <sup>(5)</sup>	Jumlah <sup>(6)</sup>	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1						
2						
3						
dst						
Total			xxx <sup>(7)</sup>		xxx <sup>(8)</sup>	

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan masing-masing pihak bertanggung jawab atas kebenaran Berita Acara ini. Bukti-bukti realisasi yang tercantum dalam Berita Acara ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

....., ..... 20xx

Perwakilan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.... (Jabatan)	Perwakilan KPP ..... (Jabatan)	Perwakilan KPPN ..... (Jabatan)
(Nama) (NIP)	(Nama) (NIP)	(Nama) (NIP)

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Keempat

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi sesuai dengan hari dan tanggal pelaksanaan rekonsiliasi
2.	Diisi sesuai dengan jenis pajak (seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPN, dsb) yang dilaporkan
3.	Diisi sesuai dengan bulan pemungutan/pemotongan
4.	Diisi sesuai dengan jumlah rupiah pajak yang dipungut/dipotong
5.	Diisi sesuai dengan bulan penyetoran pajak
6.	Diisi sesuai dengan jumlah rupiah pajak yang telah disetor ke RKUN
7.	Diisi dengan total jumlah rupiah pajak yang telah dipungut/dipotong
8.	Diisi dengan total jumlah rupiah pajak yang telah disetor ke RKUN

- \*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022  
\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022  
\*\*\*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022  
\*\*\*\*) Perubahan Keempat (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

## FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT

### LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT SEMESTER : xx TAHUN ANGGARAN 20xx PROVINSI .....

No.	Uraian Program/Kegiatan	Uraian Rincian Kegiatan	Pagu Rp	Realisasi		Capaian Output	
				Rp	%	Uraian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)-(5)/(4)	(7)	(8)
<b>1. Provinsi .....</b>							
I	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku		xxx	xxx	xx		xx
II	Program Pembinaan Industri		xxx	xxx	xx		xx
III	Program Pembinaan Lingkungan Sosial		xxx	xxx	xx		xx
	1 Bidang Kesehatan		xxx	xxx	xx		xx
	"- Kegiatan						
	2 Bidang Ketenagakerjaan		xxx	xxx	xx		xx
	"- Kegiatan						
	3 Bidang Infrastruktur		xxx	xxx	xx		xx
	"- Kegiatan						
	4 Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		xxx	xxx	xx		xx
	"- Kegiatan						
	5 Bidang Lingkungan Hidup		xxx	xxx	xx		xx
	"- Kegiatan						
IV	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		xxx	xxx	xx		xx
V	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal		xxx	xxx	xx		xx
<b>2. Kabupaten/Kota .....</b>							
I	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku		xxx	xxx	xx		xx
II	Program Pembinaan Industri		xxx	xxx	xx		xx
III	Program Pembinaan Lingkungan Sosial		xxx	xxx	xx		xx
	1 Bidang Kesehatan		xxx	xxx	xx		xx
	"- Kegiatan						
	2 Bidang Ketenagakerjaan		xxx	xxx	xx		xx
	"- Kegiatan						
	3 Bidang Infrastruktur		xxx	xxx	xx		xx
	"- Kegiatan						
	4 Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		xxx	xxx	xx		xx
	"- Kegiatan						
	5 Bidang Lingkungan Hidup		xxx	xxx	xx		xx
	"- Kegiatan						
IV	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		xxx	xxx	xx		xx
V	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal		xxx	xxx	xx		xx
<b>3. Kabupaten/Kota .....</b>							
I	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku		xxx	xxx	xx		xx
II	Program Pembinaan Industri		xxx	xxx	xx		xx
III	Program Pembinaan Lingkungan Sosial		xxx	xxx	xx		xx
	1 Bidang Kesehatan		xxx	xxx	xx		xx
	"- Kegiatan						
	2 Bidang Ketenagakerjaan		xxx	xxx	xx		xx
	"- Kegiatan						
	3 Bidang Infrastruktur		xxx	xxx	xx		xx
	"- Kegiatan						
	4 Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		xxx	xxx	xx		xx
	"- Kegiatan						
	5 Bidang Lingkungan Hidup		xxx	xxx	xx		xx
	"- Kegiatan						
IV	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		xxx	xxx	xx		xx
V	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal		xxx	xxx	xx		xx
<b>4. Rekapitulasi Provinsi dan Kabupaten dan Kota</b>							
I	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku		xxx	xxx	xx		xx
II	Program Pembinaan Industri		xxx	xxx	xx		xx
III	Program Pembinaan Lingkungan Sosial		xxx	xxx	xx		xx
	1 Bidang Kesehatan		xxx	xxx	xx		xx
	2 Bidang Ketenagakerjaan		xxx	xxx	xx		xx
	3 Bidang Infrastruktur		xxx	xxx	xx		xx
	4 Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		xxx	xxx	xx		xx
	5 Bidang Lingkungan Hidup		xxx	xxx	xx		xx
IV	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		xxx	xxx	xx		xx
V	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal		xxx	xxx	xx		xx
	<b>Total</b>		xxx	xxx	xx		xx

Koordinator DBH CHT  
Provinsi .....

Disetujui Oleh  
Gubernur .....

(.....)  
NIP.

(.....)

- \*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- \*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- \*\*\*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- \*\*\*\*) Perubahan Keempat (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENGANGGARKAN KEMBALI SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

#### KOP KEPALA DAERAH

#### SURAT PERNYATAAN TELAH MENGANGGARKAN KEMBALI SISA LEBIH PENGGUNAAN DBH CHT SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 20XX

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :  
Jabatan :  
Alamat :

Menyatakan bahwa akan menganggarkan seluruh sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sampai dengan tahun anggaran 20XX sebesar Rp....., pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX.

Sisa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat ..., Tanggal ...  
Gubernur/Bupati/Walikota

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

- |                          |                            |                                   |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| *) Perubahan Pertama     | (PMK Nomor 233 Tahun 2020) | Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022 |
| ***) Perubahan Kedua     | (PMK Nomor 86 Tahun 2022)  | Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022      |
| ****) Perubahan Ketiga   | (PMK Nomor 211 Tahun 2022) | Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022  |
| *****) Perubahan Keempat | (PMK Nomor 134 Tahun 2023) | Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023 |

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

## Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### FORMAT LAPORAN TAHUNAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DBH SDA MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

#### LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DBH SDA MIGAS DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ...<sup>1a)</sup>TAHUN ANGGARAN ...<sup>1b)</sup>

Yang bertanda tangan di bawah ini ...<sup>2)</sup> menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Tambahan Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi ini dengan rincian, sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara  
 Triwulan I : Rp...<sup>3)</sup>  
 Triwulan II : Rp...<sup>4)</sup>  
 Triwulan III : Rp...<sup>5)</sup>  
 Triwulan IV : Rp...<sup>6)</sup>  
 Jumlah : Rp...<sup>7)</sup>

#### Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah

No.	Kegiatan <sup>8)</sup>	Lokasi <sup>9)</sup>	Realisasi Pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah				Sisa Anggaran Kegiatan <sup>13a)</sup>	Capaian Output (%)	
			Triwulan I <sup>1)</sup>	Triwulan II <sup>11)</sup>	Triwulan III <sup>12)</sup>	Kumulatif setiap Triwulan <sup>13)</sup>		Volume <sup>13b)</sup>	Persentase <sup>13c)</sup>
A. Bidang/Program Pendidikan									
1	...	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...		
Dst.									
B. Bidang/Program Kesehatan dan Perbaikan Gizi									
1	...	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...		
Dst.									
C. Bidang/Program Pembangunan									
1	...	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...		
Dst.									
D. Bidang/Program Lainnya									
1	...	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...		
Dst.									
Jumlah <sup>14)</sup>			Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... , ...<sup>15)</sup>

...<sup>16)</sup>

17)

...<sup>18)</sup>

- \* ) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- \*\* ) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- \*\*\* ) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- \*\*\*\* ) Perubahan Keempat (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

#### PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1a-b.	Diisi sesuai dengan nama provinsi dan tahun anggaran yang dilaporkan.
2.	Diisi oleh gubernur daerah provinsi yang bersangkutan.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan akhir laporan.
8.	Kolom diisi sesuai dengan rincian kegiatan bersangkutan.
9.	Kolom diisi sesuai dengan rincian lokasi kegiatan dilaksanakan.
10.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan I.
11.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan II.
12.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan III.
13.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada tahun anggaran bersangkutan.
13a.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa anggaran untuk setiap kegiatan.
13b.	Kolom diisi dengan volume capaian keluaran ( <i>output</i> ) setiap bidang/program.
13c.	Kolom diisi dengan persentase capaian keluaran ( <i>output</i> ) setiap bidang/program.
14.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
15.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
16.	Diisi sesuai dengan bupati/walikota daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
17.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
18.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

- \* ) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- \*\* ) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- \*\*\* ) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- \*\*\*\* ) Perubahan Keempat (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

## Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### FORMAT REKAPITULASI LAPORAN TAHUNAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DBH SDA MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

**REKAPITULASI**  
**LAPORAN TAHUNAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DBH SDA MIGAS**  
**DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS BAGIAN KABUPATEN/KOTA**  
**SE-PROVINSI ...<sup>1a)</sup>TAHUN ANGGARAN ...<sup>1b)</sup>**

Yang bertanda tangan di bawah ini ...<sup>2)</sup> menyatakan bahwa Rekapitulasi Laporan Penggunaan Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi ini dibuat berdasarkan laporan yang disampaikan oleh kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:

Penyaluran dari RKUD Provinsi

Triwulan I	: Rp... <sup>3)</sup>
Triwulan II	: Rp... <sup>4)</sup>
Triwulan III	: Rp... <sup>5)</sup>
Triwulan IV	: Rp... <sup>6)</sup>
Jumlah	: Rp... <sup>7)</sup>

No.	Bidang/ Program <sup>8)</sup>	Realisasi Penerimaan di RKUD Kab/Kota <sup>9)</sup>	Realisasi Pembayaran dari RKUD Kab/Kota <sup>10)</sup>	Sisa Anggaran <sup>11)</sup>	Capaian Output	
					Volume <sup>11a)</sup>	Persentase <sup>11b)</sup>
Kabupaten/Kota ... <sup>12)</sup>						
1	...	Rp...	Rp...	Rp...		
2	...	Rp...	Rp...	Rp...		
Dst.	...	Rp...	Rp...	Rp...		
	Jumlah <sup>13)</sup>	Rp...	Rp...	Rp...		
Kabupaten/Kota ...						
1	...	Rp...	Rp...	Rp...		
2	...	Rp...	Rp...	Rp...		
Dst.	...	Rp...	Rp...	Rp...		
	Jumlah	Rp...	Rp...	Rp...		
Dst.						
	Jumlah <sup>14)</sup>	Rp...	Rp...	Rp...		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga dalam rekapitulasi laporan ini, disimpan oleh kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... , ...<sup>15)</sup>  
...<sup>16)</sup>  
17)  
...<sup>18)</sup>

- \* ) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- \*\* ) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- \*\*\* ) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- \*\*\*\* ) Perubahan Keempat (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023



## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

#### PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1a-b.	Diisi sesuai dengan nama provinsi dan tahun anggaran yang dilaporkan.
2.	Diisi oleh gubernur daerah provinsi yang bersangkutan.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas umum daerah kab/kota pada triwulan I.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas umum daerah kab/kota pada triwulan II.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas umum daerah kab/kota pada triwulan III.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas umum daerah kab/kota pada triwulan IV.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang disalurkan dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas umum daerah kab/kota sampai dengan triwulan akhir laporan.
8.	Kolom diisi sesuai dengan bidang/program yang dilaksanakan.
9.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi penerimaan tambahan DBH SDA Migas di rekening kas umum daerah kab/kota.
10.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah kab/kota.
11.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa anggaran untuk setiap bidang/program.
11a.	Kolom diisi dengan volume capaian keluaran ( <i>output</i> ) setiap bidang/program.
11b.	Kolom diisi dengan persentase capaian keluaran ( <i>output</i> ) setiap bidang/program.
12.	Diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
13.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan masing-masing kolom nilai untuk setiap kab/kota.
14.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom kab/kota.
15.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
16.	Diisi sesuai dengan gubernur daerah provinsi yang bersangkutan.
17.	Ditandatangani dan dicap basah oleh gubernur daerah provinsi yang bersangkutan.
18.	Diisi sesuai dengan nama gubernur daerah provinsi yang bersangkutan.

- \*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022  
\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022  
\*\*\*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022  
\*\*\*\*) Perubahan Keempat (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

## Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH SDA KEHUTANAN DANA REBOISASI

**KOP KEPALA DAERAH**

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN  
DBH SDA KEHUTANAN DANA REBOISASI  
TAHUN ANGGARAN .....

Provinsi : ....  
Semester : ....  
Pagu DBH DR : Rp....

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN			OUTPUT				
		RENCANA	REALISASI	%	RENCANA		REALISASI		%
		(Rp)	(Rp)		JML	SAT.	JML	SAT.	
<b>A.</b>	<b>PENGGUNAAN:</b>								
	1. Perencanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	2. Pelaksanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	3. Monitoring								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	4. Evaluasi								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	5. Perlindungan dan pengamanan hutan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	6. Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	7. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	8. Pengembangan perbenihan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	9. Penelitian dan pengembangan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	10. Pendidikan dan pelatihan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								

- \* ) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- \*\* ) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- \*\*\* ) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- \*\*\*\* ) Perubahan Keempat (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

	11. Pemberdayaan masyarakat setempat								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	12. Pembinaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	13. Pengawasan dan pengendalian								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	<b>JUMLAH A</b>								
<b>B</b>	<b>SISA (PAGU - A)</b>								

Kepala Badan....

(.....)

NIP

Disetujui oleh,  
Gubernur

(.....)

NIP

- \* ) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- \*\* ) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- \*\*\* ) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- \*\*\*\* ) Perubahan Keempat (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

## FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENGELOLAAN SANITASI LINGKUNGAN

LAPORAN KEGIATAN PENGELOLAAN SANITASI LINGKUNGAN  
SEMESTER: I/II TAHUN ANGGARAN 20xx  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

No	Kegiatan <sup>(1)</sup>	Sumber Dana <sup>(2)</sup>	Anggaran <sup>(3)</sup>	Realisasi <sup>(4)</sup>	Penyerapan <sup>(5)</sup>	Output		
						Uraian <sup>(6)</sup>	Target <sup>(7)</sup>	Capaian <sup>(8)</sup>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e)/(d)	(g)	(h)	(i)
1	Pengelolaan Air Bersih							
	-Kegiatan...							
	-Kegiatan...							
	dst							
2	Pengelolaan Limbah							
	-Kegiatan...							
	-Kegiatan...							
	dst							
Total			xxx <sup>(9)</sup>	xxx <sup>(10)</sup>	xxx <sup>(11)</sup>			

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan ini dan bukti-bukti realisasi yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ..... 20xx  
Gubernur/Bupati/Walikota/  
Pejabat yang ditunjuk

(.....)

- \*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- \*\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- \*\*\*\*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- \*\*\*\*\*) Perubahan Keempat (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi sesuai dengan nama kegiatan yang dilaksanakan
2.	Diisi sesuai dengan sumber pendanaan kegiatan bersangkutan
3.	Diisi sesuai dengan pagu anggaran untuk kegiatan bersangkutan
4.	Diisi sesuai dengan realisasi anggaran yang terserap untuk kegiatan bersangkutan
5.	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran untuk kegiatan bersangkutan
6.	Diisi sesuai dengan kondisi yang hendak dicapai
7.	Diisi sesuai dengan volume dan satuan yang hendak dicapai
8.	Diisi sesuai dengan volume dan satuan yang telah dicapai
9.	Diisi dengan jumlah total anggaran dari seluruh kegiatan
10.	Diisi dengan jumlah total realisasi anggaran yang terserap dari seluruh kegiatan
11.	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran dari seluruh kegiatan

- \*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
  - \*\*\*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
  - \*\*\*\*) Perubahan Keempat (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023
- \*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

## FORMAT LAPORAN BELANJA PEGAWAI

DAFTAR RINCIAN JUMLAH DAN REALISASI PEMBAYARAN GAJI PNS DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... (1)  
BULAN ..... TAHUN ..... (2)

(dalam juta rupiah)

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI	GAJI POKOK	TUNJANGAN KELUARGA	TUNJANGAN JABATAN		TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN PPH	TUNJANGAN BERAS	TUNJANGAN LAINNYA	LAIN-LAIN (PEMBULATAN)	GAJI KOTOR <small>(13)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)</small>	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) / TUNJANGAN KINERJA (TUKIN) <small>(14)</small>	TOTAL PENGHASILAN <small>(15) = (13) + (14)</small>
					STRUKTURAL	FUNGSIONAL								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>1</b>	<b>Pelaksana</b>													
	a. Golongan IV													
	b. Golongan III													
	c. Golongan II													
	d. Golongan I													
<b>2</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>													
	a. Golongan IV													
	b. Golongan III													
	c. Golongan II													
<b>3</b>	<b>Eselon IV</b>													
	a. Golongan IV													
	b. Golongan III													
<b>4</b>	<b>Eselon III</b>													
	a. Golongan IV													
	b. Golongan III													
<b>5</b>	<b>Eselon II</b>													
	a. Golongan IV													
<b>6</b>	<b>Eselon I</b>													
	a. Golongan IV													
	<b>JUMLAH</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kota ....., Tanggal Bulan Tahun..... (3)

Kepala BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota ..... (4)

(Ttd. dan stempel)

Nama..... (5)

NIP..... (6)

- \*) Perubahan Pertama
- \*\*) Perubahan Kedua
- \*\*\*) Perubahan Ketiga
- \*\*\*\*) Perubahan Kedua

- (PMK Nomor 233 Tahun 2020)
- (PMK Nomor 86 Tahun 2022)
- (PMK Nomor 211 Tahun 2022)
- (PMK Nomor 134 Tahun 2023)

- Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
(1)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(2)	Diisi dengan bulan dan tahun anggaran
(3)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan dokumen
(4)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(5)	Diisi nama pejabat yang menandatangani dokumen
(6)	Diisi NIP pejabat yang menandatangani dokumen
<b>Petunjuk Pengisian Tabel</b>	
(1)	Diisi Nomor urut
(2)	Diisi Golongan sesuai kepangkatan dan jenjang jabatan
(3)	Diisi masing-masing jumlah pegawai sesuai jumlah golongan dan jabatan
(4)	Diisi masing-masing gaji pokok sesuai jumlah golongan dan jabatan
(5)	Diisi masing-masing tunjangan keluarga sesuai jumlah golongan dan jabatan
(6)	Diisi masing-masing tunjangan jabatan struktural sesuai jumlah golongan dan jabatan
(7)	Diisi masing-masing tunjangan jabatan fungsional sesuai jumlah golongan dan jabatan
(8)	Diisi masing-masing tunjangan umum sesuai jumlah golongan dan jabatan
(9)	Diisi masing-masing tunjangan tunjangan PPh sesuai jumlah golongan dan jabatan
(10)	Diisi masing-masing tunjangan beras sesuai jumlah golongan dan jabatan
(11)	Diisi masing-masing tunjangan lainnya sesuai jumlah golongan dan jabatan
(12)	Diisi masing-masing pembulatan sesuai jumlah golongan dan jabatan
(13)	Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (4) + (5) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12)
(14)	Diisi masing-masing tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja daerah sesuai jumlah golongan dan jabatan
(15)	Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (13) + (14) sesuai jumlah golongan dan jabatan

- \*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022  
\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022  
\*\*\*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022  
\*\*\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

**DAFTAR RINCIAN JUMLAH DAN REALISASI PEMBAYARAN GAJI PPPK DAERAH PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... (1)  
BULAN ..... TAHUN ..... (2)**

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI	GAJI POKOK	TUNJANGAN KELUARGA	TUNJANGAN JABATAN		TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN PPH	TUNJANGAN BERAS	TUNJANGAN LAINNYA	LAIN-LAIN (PEMBULATAN)	GAJI KOTOR	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) / TUNJANGAN KINERJA (TUKIN)	TOTAL PENGHASILAN
					STRUKTURAL	FUNGSIONAL								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)	(14)	(15) = (13) + (14)
1.	Golongan IV													
2.	Golongan III													
3.	Golongan II													
4.	Golongan I													
<b>JUMLAH</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kota ....., Tanggal Bulan Tahun..... (3)  
Kepala BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota ..... (4)

(Ttd dan stempel)

Nama..... (5)

NIP..... (6)

- \*) Perubahan Pertama
- \*\*) Perubahan Kedua
- \*\*\*) Perubahan Ketiga
- \*\*\*\*) Perubahan Kedua

- (PMK Nomor 233 Tahun 2020)
- (PMK Nomor 86 Tahun 2022)
- (PMK Nomor 211 Tahun 2022)
- (PMK Nomor 134 Tahun 2023)

- Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023



## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
(1)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(2)	Diisi dengan bulan dan tahun anggaran
(3)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan dokumen
(4)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(5)	Diisi nama pejabat yang menandatangani dokumen
(6)	Diisi NIP pejabat yang menandatangani dokumen
<b>Petunjuk Pengisian Tabel</b>	
(1)	Diisi Nomor urut
(2)	Diisi Golongan sesuai kepangkatan dan jenjang jabatan
(3)	Diisi masing-masing jumlah pegawai sesuai jumlah golongan dan jabatan
(4)	Diisi masing-masing gaji pokok sesuai jumlah golongan dan jabatan
(5)	Diisi masing-masing tunjangan keluarga sesuai jumlah golongan dan jabatan
(6)	Diisi masing-masing tunjangan jabatan struktural sesuai jumlah golongan dan jabatan
(7)	Diisi masing-masing tunjangan jabatan fungsional sesuai jumlah golongan dan jabatan
(8)	Diisi masing-masing tunjangan umum sesuai jumlah golongan dan jabatan
(9)	Diisi masing-masing tunjangan tunjangan PPh sesuai jumlah golongan dan jabatan
(10)	Diisi masing-masing tunjangan beras sesuai jumlah golongan dan jabatan
(11)	Diisi masing-masing tunjangan lainnya sesuai jumlah golongan dan jabatan
(12)	Diisi masing-masing pembulatan sesuai jumlah golongan dan jabatan
(13)	Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (4) + (5) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12)
(14)	Diisi masing-masing tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja daerah sesuai jumlah golongan dan jabatan
(15)	Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (13) + (14) sesuai jumlah golongan dan jabatan

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### FORMAT LAPORAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER UMUM

<b>KOP DAERAH</b>					
LAPORAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH					
YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER UMUM					
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA <sup>*)</sup> ..... (1)					
TAHUN ANGGARAN 2019					
I. Penerimaan dari dana Transfer Umum					
a. DAU		:	Rp	(2)	
b. DBH		:	Rp	(3)	
Jumlah Penerimaan		:			Rp (4)
II. Pengurang					
a. DAU Tambahan		:	Rp	(5)	
b. DBH <i>earmarked</i>		:	Rp	(6)	
c. ADD		:	Rp	(7)	
Jumlah Pengurang		:			Rp (8)
III. Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan :					
		:			Rp (9)

  

No.	Jenis Belanja Infrastruktur Yang Bersumber Dari Transfer ke Daerah yang Penggunaannya bersifat umum	Belanja Infrastruktur				Jumlah <sup>(13)</sup>
		Output		Sumber Pendanaan		
		Volume <sup>(10)</sup>	Satuan	DAU <sup>(11)</sup>	DBH <sup>(12)</sup>	
<b>I</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					
<b>A</b>	<b>BELANJA MODAL<sup>(14)</sup></b>					
1	Tanah		m2	Rp	Rp	Rp
2	Gedung dan bangunan		unit	Rp	Rp	Rp
3	Jalan/ jembatan		km	Rp	Rp	Rp
4	Fasilitas pendidikan		unit	Rp	Rp	Rp
5	Fasilitas kesehatan		unit	Rp	Rp	Rp
6	Fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi		unit	Rp	Rp	Rp
7	Fasilitas air bersih/air minum		unit	Rp	Rp	Rp
8	Aset Tidak Berwujud ( <i>software/jaringan</i> )		unit	Rp	Rp	Rp
9	Kemitraan kepada pihak ke-3		unit	Rp	Rp	Rp
10	Fasilitas fisik infrastruktur lainnya		unit	Rp	Rp	Rp

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

<b>B</b>	<b>BELANJA PEMELIHARAAN <sup>(15)</sup></b>					
1	Gedung dan bangunan		unit	Rp	Rp	Rp
2	Jalan/ jembatan		km	Rp	Rp	Rp
3	Fasilitas pendidikan		unit	Rp	Rp	Rp
4	Fasilitas kesehatan		unit	Rp	Rp	Rp
5	Fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi		unit	Rp	Rp	Rp
6	Fasilitas air bersih/air minum		unit	Rp	Rp	Rp
7	Fasilitas fisik infrastruktur lainnya		unit	Rp	Rp	Rp
<b>II</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>					
<b>A</b>	<b>BELANJA HIBAH <sup>(16)</sup></b>					
1	Tanah		m2	Rp	Rp	Rp
2	Gedung dan bangunan		unit	Rp	Rp	Rp
3	Jalan/ jembatan		km	Rp	Rp	Rp
4	Fasilitas pendidikan		unit	Rp	Rp	Rp
5	Fasilitas kesehatan		unit	Rp	Rp	Rp
6	Fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi		unit	Rp	Rp	Rp
7	Fasilitas air bersih/air minum		unit	Rp	Rp	Rp
8	Fasilitas fisik infrastruktur lainnya		unit	Rp	Rp	Rp
<b>B</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL <sup>(17)</sup></b>					
1	Tanah		m2	Rp	Rp	Rp
2	Gedung dan bangunan		unit	Rp	Rp	Rp
3	Jalan/ jembatan		km	Rp	Rp	Rp
4	Fasilitas pendidikan		unit	Rp	Rp	Rp
5	Fasilitas kesehatan		unit	Rp	Rp	Rp
6	Fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi		unit	Rp	Rp	Rp
7	Fasilitas air bersih/air minum		unit	Rp	Rp	Rp
8	Fasilitas fisik infrastruktur lainnya		unit	Rp	Rp	Rp
<b>C</b>	<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN <sup>(18)</sup></b>					
1	Tanah		m2	Rp	Rp	Rp
2	Gedung dan bangunan		unit	Rp	Rp	Rp
3	Jalan/ jembatan		km	Rp	Rp	Rp

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

4	Fasilitas pendidikan		unit	Rp	Rp	Rp
5	Fasilitas kesehatan		unit	Rp	Rp	Rp
6	Fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi		unit	Rp	Rp	Rp
7	Fasilitas air bersih/air minum		unit	Rp	Rp	Rp
8	Fasilitas fisik infrastruktur lainnya		unit	Rp	Rp	Rp
<b>Jumlah Belanja Infrastruktur</b> <sup>(19)</sup>				<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum</b> <sup>(20)</sup>						

Demikian laporan ini dibuat sebenarnya.

\*) Coret yang tidak perlu

....., tanggal .....

Gubernur ..... (10)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama Kepala Daerah

- \*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- \*\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- \*\*\*\*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- \*\*\*\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

#### PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
(1)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(2)	Diisi Alokasi DAU sesuai Perpres Rincian APBN tahun anggaran bersangkutan
(3)	Diisi Alokasi DBH sesuai Perpres Rincian APBN tahun anggaran bersangkutan
(4)	Diisi dengan penjumlahan dari alokasi penerimaan DAU dan alokasi penerimaan DBH (4) = (2) + (3)
(5)	Diisi Alokasi DAU Tambahan sesuai Perpres Rincian APBN tahun anggaran bersangkutan
(6)	Diisi Alokasi DBH <i>earmarked</i> sesuai Perpres Rincian APBN tahun anggaran bersangkutan
(7)	Diisi dengan alokasi DAU dan DBH yang benar - benar dianggarkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
(8)	Diisi dengan penjumlahan dari alokasi penerimaan DAU Tambahan, alokasi penerimaan DBH yang bersifat <i>earmarked</i> , dan alokasi DAU dan DBH yang digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) (8) = (5) + (6) + (7)
(9)	Diisi dengan penjumlahan dari alokasi penerimaan DAU dan alokasi penerimaan DBH dikurangi dengan penjumlahan dari alokasi penerimaan DAU Tambahan, alokasi penerimaan DBH yang bersifat <i>earmarked</i> , dan alokasi DAU dan DBH yang digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) (9) = (4) - (8)
(10)	Diisi target volume output yang akan dihasilkan
(11)	Diisi sumber pendanaan yang berasal dari DAU pada APBD/P
(12)	Diisi sumber pendanaan yang berasal dari DBH pada APBD/P
(13)	Diisi dengan penjumlahan sumber pendanaan yang berasal dari DAU pada APBD/P dan sumber pendanaan yang berasal dari DBH pada APBD/P (13) = (11) + (12)
(14)	Diisi dengan belanja modal, berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya
(15)	Diisi dengan belanja pemeliharaan, berupa pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja
(16)	Diisi dengan belanja hibah yang berupa pemberian uang/barang dari pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya untuk pembangunan sarana/prasarana infrastruktur fasilitas pelayanan publik
(17)	Diisi dengan belanja bantuan sosial terkait infrastruktur fasilitas pelayanan publik berupa pemberian uang/barang dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
(18)	Diisi dengan belanja bantuan keuangan yang sudah di- <i>earmarked</i> penggunaannya untuk pembangunan sarana/prasarana infrastruktur fasilitas pelayanan publik
(19)	Diisi dengan jumlah pagu/alokasi seluruh belanja infrastruktur daerah yang wajib dilaporkan
(20)	Diisi dengan persentase jumlah pagu/alokasi seluruh belanja infrastruktur daerah dibagi jumlah Dana Transfer Umum yang diterima (20) = (20) / (9)

\*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

\*\*\*) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

## FORMAT LAPORAN PEMENUHAN INDIKATOR LAYANAN PENDIDIKAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* ... (1)								
LAPORAN PEMENUHAN INDIKATOR LAYANAN PENDIDIKAN								
TAHUN ANGGARAN ... (2)								
No	Program/Kegiatan (1)	OPD Pelaksana (2)	Anggaran (3)	Realisasi (4)	Penyerapan (5)	Output		
						Uraian (6)	Target (7)	Capaian (8)
(a)	(b)		(d)	(e)	(f) = (e)/(d)	(g)	(h)	(i)
<b>PROVINSI</b>								
1	Pelayanan Pendidikan Menengah							
2	Pelayanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus							
3	Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan							
<b>KABUPATEN/KOTA</b>								
1	Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini							
2	Pelayanan Pendidikan Dasar							
3	Pelayanan Pendidikan Kesetaraan							
4	Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan							
<b>Total</b>			<b>xxxx (9)</b>	<b>xxxx (10)</b>	<b>xxxx (11)</b>			

\*) Perubahan Pertama  
 \*\*) Perubahan Kedua  
 \*\*\*) Perubahan Ketiga  
 \*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020)  
 (PMK Nomor 86 Tahun 2022)  
 (PMK Nomor 211 Tahun 2022)  
 (PMK Nomor 134 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022  
 Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022  
 Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022  
 Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi sesuai dengan nama kegiatan yang dilaksanakan untuk masing-masing program (contoh: kegiatan pembelajaran pada program pelayanan Pendidikan dasar)
2	Diisi sesuai dengan OPD yang melaksanakan kegiatan
3	Diisi sesuai dengan pagu anggaran untuk kegiatan bersangkutan
4	Diisi sesuai dengan realisasi anggaran yang terserap untuk kegiatan bersangkutan
5	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran untuk kegiatan bersangkutan
6	Diisi sesuai dengan kondisi yang hendak dicapai (contoh: terselenggaranya Pendidikan Dasar gratis)
7	Diisi sesuai dengan volume dan satuan yang hendak dicapai (contoh: 2000 orang peserta didik)
8	Diisi sesuai dengan volume dan satuan yang telah dicapai (contoh: 1900 orang peserta didik)
9	Diisi dengan jumlah total anggaran dari seluruh kegiatan
10	Diisi dengan jumlah total realisasi anggaran yang terserap dari seluruh kegiatan
11	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran dari seluruh kegiatan

- \* ) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- \*\* ) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- \*\*\* ) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- \*\*\*\* ) Perubahan Kedua (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA OTONOMI KHUSUS

Dihapus \*\*\*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023



# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

## Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (DTI)

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA TAMBAHAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (DTI)  
PROV.....<sup>1)</sup>  
TAHAP .....<sup>2)</sup> TAHUN ANGGARAN .....<sup>3)</sup>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....<sup>4)</sup>

Jabatan : .....<sup>5)</sup>

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Tambahan Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI)

Tahap .....<sup>6)</sup> Tahun Anggaran .....<sup>7)</sup> sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum

Negara

Tahap I : .....<sup>8)</sup>

Tahap II : .....<sup>8)</sup>

Tahap III : .....<sup>8)</sup>

Total : .....<sup>8)</sup>

Realisasi Penggunaan Dana Tambahan Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) melalui SP2D Daerah

Tahap ini : .....<sup>9)</sup>

Kumulatif s.d. Tahap ini : .....<sup>9)</sup>

Sisa Dana Tambahan Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) yang disetor Bendahara ke Rekening Kas Umum Daerah : .....<sup>10)</sup>

Sisa Dana Tambahan Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah : .....<sup>11)</sup>

Persentase Penyerapan Dana Tambahan Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) : .....<sup>12)</sup>

No.	Urusan	Pagu.. <sup>13)</sup>	Realisasi Penyerapan.. <sup>14)</sup>			Sisa Pagu.. <sup>15)</sup>
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pekerjaan Umum					
2.	Perhubungan					
3.	Lainnya (*rincian urusan lain sesuai dengan ketentuan terkait keuangan daerah)					
	TOTAL					

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Tambahan Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....<sup>16)</sup>

GUBERNUR .....<sup>17)</sup>

.....<sup>18)</sup>

.....<sup>19)</sup>

- \* ) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- \*\* ) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- \*\*\* ) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- \*\*\*\* ) Perubahan Kedua (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

#### PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi sesuai dengan nama provinsi yang bersangkutan
2.	Diisi sesuai dengan tahap Dana Tambahan Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) yang dilaporkan
3.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran Dana Tambahan Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) yang dilaporkan
4.	Diisi sesuai dengan nama Gubernur yang bersangkutan
5.	Diisi sesuai dengan jabatan Gubernur yang bersangkutan
6.	Diisi sesuai dengan tahap Dana Tambahan Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) yang dilaporkan
7.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran Dana Tambahan Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) yang dilaporkan
8.	Diisi sesuai besaran setiap tahap dan total Dana Tambahan Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) yang telah diterima dalam RKUD
9.	Diisi sesuai realisasi Dana Tambahan Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) pada tahap yang dilaporkan dan kumulatif realisasinya sampai dengan tahap yang dilaporkan
10.	Diisi sesuai sisa Dana Tambahan Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) yang disetorkan oleh Bendahara ke RKUD
11.	Diisi sesuai sisa Dana Tambahan Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) yang ada di RKUD
12.	Diisi sesuai persentase penyerapan dihitung dari kumulatif realisasi penggunaan Dana Tambahan Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) dibagi dengan total Dana Tambahan Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) yang diterima RKUD
13.	Diisi sesuai pagu alokasi setiap urusan
14.	Diisi sesuai realisasi penyerapan setiap urusan pada setiap tahap yang dilaporkan
15.	Diisi sisa pagu alokasi setiap urusan dihitung dari pagu alokasi setiap urusan dikurangi dengan kumulatif realisasi penyerapan
16.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pelaporan
17.	Diisi sesuai dengan nama provinsi yang bersangkutan
18.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Gubernur bersangkutan
19.	Diisi sesuai dengan nama Gubernur bersangkutan

\*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

## Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### FORMAT LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

**LEMBAR KONFIRMASI DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA**

Telah Terima dari : Direktur Jenderal Perbendaharaan Setoran Kuasa Bendahara Umum Negara  
Melalui KPPN sejumlah : Rp. ....  
Terbilang : .....

Untuk Keperluan : Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. ....  
Bulan : .....  
Daerah: Prov/Kab./Kota : .....

Dengan Rincian :

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH	JUMLAH KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	DITERIMA TANGGAL
<b>PENYALURAN TRANSFER MELALUI KPPN :</b>				
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan</b>				
-DBH PPh Pasal 21, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PPh 2529, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan</b>				
-DBH PBB Bagi Rata, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Migas Bagian Daerah, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Migas Biaya Pungut, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Pabum Bagian Daerah, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Pabum Biaya Pungut, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah, Minggu ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Perkebunan Biaya Pungut, Minggu ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Perhutanan Bagian Daerah, Minggu ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Perhutanan Biaya Pungut, Minggu ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah, Minggu ..	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Non Migas Lainnya Biaya Pungut, Minggu ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah, Minggu ..	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Sektor Lainnya Biaya Pungut, Minggu ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau</b>				
-DBH Cukai Hasil Tembakau, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi</b>				
-DBH SDA Minyak Bumi 15%, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Minyak Bumi 0,6%, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Minyak Bumi Dalam Rangka Oteus, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi</b>				
-DBH SDA Gas Bumi 30%, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Gas Bumi 0,6%, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Gas Bumi Dalam Rangka Oteus, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara</b>				
-DBH SDA Minerba Iuran Tetap, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Minerba Royalti, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan</b>				
-DBH SDA Kehutanan IUPPH, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Kehutanan PSQH, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Kehutanan DR, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan</b>				
-DBH SDA Perikanan, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi</b>				
-DBH SDA Pabum Iuran Produksi, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Pabum Iuran Tetap, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Pabum Soloran Bagian Pemerintah, Triwulan ..	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Alokasi Umum</b>				
-Dana Alokasi Umum, Bulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik</b>				
-Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>				
-DAK NF Bantuan Operasional Sekolah, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF BOP PAUD, TA ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF BOP Pendidikan Keelaksanaan, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF Tunjangan Profesi Guru, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF Tambahan Penghasilan Guru, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF Tunjangan Khusus Guru, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF BOP Museum dan Taman Budaya, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF BOK & BOKB, Semester ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF Dana PK2UKM, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, Sekaligus	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF Dana Pelayanan Kepariwisataaan, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF Dana Bantuan Layanan Pengelolaan Sampah, Tahap ..	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Insentif Daerah</b>				
-Dana Insentif Daerah, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Otonomi Khusus</b>				
-Dana Otonomi Provinsi, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Kelatimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</b>				
-Dana Kelatimewaan D.I.Yogyakarta, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Desa</b>				
-Dana Desa	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER</b>	<b>Rp. ....</b>	<b>Rp. ....</b>	<b>Rp. ....</b>	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut:

Nomor Rekening : .....  
Nama Rekening : .....  
Nama Bank : .....

.....20....  
Kepala Daerah.....Pejabat yang ditunjuk  
dengan SK Bupati

**MATERAI**  
Rp. 6000,-

- \*) Perubahan Pertama
- \*\*\*) Perubahan Ketiga
- \*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022  
 (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022  
 (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022  
 (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

## Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### FORMAT LEMBAR REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

**LEMBAR REKAPITULASI DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA**

Telah Terima dari : Direktur Jenderal Perbendaharaan Setaku Kuasa Bendahara Umum Negara  
 Melalui KPPN sejumlah : Rp. ....  
 Terbilang : .....

Untuk Koperluan : Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA.....  
 Bulan : .....  
 Daerah : Prov/Kab./Kota : .....

Dengan Rincian :

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH	JUMLAH TRANSFER	RINCIAN TRANSFER	DITERIMA TANGGAL
<b>PENYALURAN TRANSFER MELALUI KPPN :</b>			
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan</b>			
-DBH PPh Pasal 21, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PPh 26/29, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan</b>			
-DBH PBB Bagi Rata, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Migas Bagian Daerah, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Migas Biaya Pungut, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Pabum Bagian Daerah, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Pabum Biaya Pungut, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah, Minggu ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Perkebunan Biaya Pungut, Minggu ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Perhutanan Bagian Daerah, Minggu ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Perhutanan Biaya Pungut, Minggu ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah, Minggu ..	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Non Migas Lainnya Biaya Pungut, Minggu ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah, Minggu ..	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH PBB Sektor Lainnya Biaya Pungut, Minggu ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau</b>			
-DBH Cukai Hasil Tembakau, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi</b>			
-DBH SDA Minyak Bumi 1,5%, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Minyak Bumi 0,5%, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Minyak Bumi Dalam Rangka Otaus, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi</b>			
-DBH SDA Gas Bumi 30%, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Gas Bumi 0,5%, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Gas Bumi Dalam Rangka Otaus, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara</b>			
-DBH SDA Minerba Iuran Tetap, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Minerba Royalti, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan</b>			
-DBH SDA Kehutanan IUPIH, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Kehutanan PSDH, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Kehutanan DR, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan</b>			
-DBH SDA Perikanan, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi</b>			
-DBH SDA Pabum Iuran Produksi, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Pabum Iuran Tetap, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DBH SDA Pabum Setoran Bagian Pemerintah, Triwulan ..	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Transfer Dana Alokasi Umum</b>			
-Dana Alokasi Umum, Bulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik</b>			
-Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	
-Dana Alokasi Khusus Fisik Pengadaan, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	
-Dana Alokasi Khusus Fisik Alirmaal, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>			
-DAK NF Bantuan Operasional Sekolah, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF BOP PAUD, TA ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF BOP Pendidikan Keselaraan, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF Tunjangan Profesi Guru, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF Tambahan Penghasilan Guru, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF Tunjangan Khusus Guru, Triwulan ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF BOP Museum dan Taman Budaya, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF BOK & BOKB, Semester ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF Dana PKZUKM, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, Sekaligus	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF Dana Pelayanan Kepariwisataaan, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	
-DAK NF Dana Bantuan Layanan Pengelolaan Sampah, Tahap ..	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Insentif Daerah</b>			
-Dana Insentif Daerah, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Otonomi Khusus</b>			
-Dana Otonomi Provinsi, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Kelatimewaan Daerah latimewaa Yogyakarta</b>			
-Dana Kelatimewaan D.I.Yogyakarta, Tahap ....	Rp. ....	Rp. ....	
<b>Transfer Dana Desa</b>			
-Dana Desa	Rp. ....	Rp. ....	
<b>JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER</b>	Rp. ....	Rp. ....	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut:

Nomor Rekening : .....  
 Nama Rekening : .....  
 Nama Bank : .....

.....20....  
 Kepala Daerah...../Pajabat yang ditunjuk  
 dengan SK Bupati

**MATERAI**  
Rp.6000-

Keterangan :  
 \*) Jumlah transfer diisi dengan total jumlah per jenis yang diterima dalam 1 tahun anggaran  
 \*\*) Rincian transfer diisi sebesar jumlah transfer yang diterima setiap transaksi  
 \*\*\*) Diterima tanggal diisi berdasarkan tanggal dana transfer diterima setiap transaksi sesuai dengan jenis dana transfer

- \*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- \*\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- \*\*\*\*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- \*\*\*\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN SEMENTARA DAN PENGANGGARAN KEMBALI SISA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

#### LAPORAN PEMANFAATAN SEMENTARA DAN PENGANGGARAN KEMBALI SISA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

Provinsi/Kabupaten/Kota: ...

No.	Jenis Dana	Jumlah Sisa (Rp)	Pemanfaatan		Sisa (Rp)	Penganggaran Kembali dalam APBD TA Berikutnya (Rp)
			Kegiatan	Nilai (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7) = (5)
1.			1.			
2.			2.			
3.			3.			
... dst.			... dst.			
Total						

Tempat ..., tanggal ...  
Gubernur/Bupati/Walikota ...

(tanda tangan + stempel basah)

Nama

- \*) Perubahan Pertama
- \*\*) Perubahan Kedua
- \*\*\*) Perubahan Ketiga
- \*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020)  
(PMK Nomor 86 Tahun 2022)  
(PMK Nomor 211 Tahun 2022)  
(PMK Nomor 134 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022  
Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022  
Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022  
Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN SISA DANA OTONOMI KHUSUS

Dihapus. \*\*\*)

\*) Perubahan Pertama  
\*\*) Perubahan Kedua  
\*\*\*) Perubahan Ketiga  
\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020)  
(PMK Nomor 86 Tahun 2022)  
(PMK Nomor 211 Tahun 2022)  
(PMK Nomor 134 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022  
Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022  
Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022  
Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

## FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN SISA DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (DTI)

LAPORAN PEMANFAATAN SISA DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (DTI)  
Provinsi/Kabupaten/Kota: ...<sup>1)</sup>

Yang bertandatangan di bawah ini... ..<sup>2)</sup> menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Pemanfaatan Sisa Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) Tahun Anggaran ...<sup>3)</sup> dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bidang <sup>4)</sup>	Pagu (Rp) <sup>5)</sup>	Realisasi (Rp) <sup>6)</sup>	Sisa (Rp) <sup>7)</sup>	Keterangan <sup>8)</sup>	Penganggaran Kembali dalam APBD TA Berikutnya (Rp) <sup>9)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(7)	(8) = (5)
1.						
2.						
3.						
... dst.						
Total						

Tempat....., tanggal .....<sup>10)</sup>  
Gubernur/Bupati/Walikota<sup>11)</sup>

.....<sup>12)</sup>

.....<sup>13)</sup>

- \*) Perubahan Pertama
- \*\*) Perubahan Kedua
- \*\*\*) Perubahan Ketiga
- \*\*\*\*) Perubahan Kedua

- (PMK Nomor 233 Tahun 2020)
- (PMK Nomor 86 Tahun 2022)
- (PMK Nomor 211 Tahun 2022)
- (PMK Nomor 134 Tahun 2023)

- Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
2	Diisi sesuai dengan kepala daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; atau c. Walikota untuk daerah kota
3	Diisi sesuai dengan tahun anggaran Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) yang dilaporkan
4	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI)
5	Kolom diisi sesuai dengan pagu Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI)
6	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI)
7	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) di rekening kas umum daerah sampai dengan tanggal penandatanganan laporan
8	Diisi dengan penjelasan tentang sisa dana
9	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) yang dianggarkan kembali dalam APBD TA berikutnya
10	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pelaporan
11	Diisi sesuai dengan kepala daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; atau c. Walikota untuk daerah kota
12	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah bersangkutan
13	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah bersangkutan

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023



# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 233/PMK. 07 /2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
 139/PMK.07 /2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL,  
 DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS

FORMAT LAPORAN BELANJA PEGAWAI \*)

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN GAJI GURU PPPK DAERAH  
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... (1)  
 BULAN ..... TAHUN ..... (2)

NO	GOLONGAN	DATA PENGANGKATAN		DATA PEMBAYARAN GAJI GURU PPPK										
		JUMLAH GURU PPPK YANG DIANGKAT	JUMLAH GURU PPPK YANG TELAH DIBAYARKAN GAJI	GAJI POKOK	TUNJANGAN KELUARGA	TUNJANGAN JABATAN		TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	TUNJANGAN LAINNYA	LAIN-LAIN (PEMBULATAN)	GAJI KOTOR	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) / TUNJANGAN KINERJA (TUKIN)	TOTAL PENGHASILAN
						STRUKTURAL	FUNGSIONAL							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)	(14)	(15)=(13)+(14)
1.	Golongan IX													
2.	Golongan X													
3.	Golongan XI													
4.	Golongan XII													
5.	Golongan XIII													
6.	Golongan XIV													
7.	Golongan XV													
8.	... dst													
	JUMLAH													

Kota ....., Tanggal Bulan Tahun ..... (3)  
 Kepala BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota ..... (4)

(Ttd dan stempel)

Nama ..... (5)  
 NIP ..... (6) [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)

- \*) Perubahan Pertama
- \*\*\*) Perubahan Kedua
- \*\*\*\*) Perubahan Ketiga
- \*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

- (PMK Nomor 233 Tahun 2020)
- (PMK Nomor 86 Tahun 2022)
- (PMK Nomor 211 Tahun 2022)
- (PMK Nomor 134 Tahun 2023)

- Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN\*)

No.	Uraian
(1)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(2)	Diisi dengan bulan dan tahun anggaran
(3)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan dokumen
(4)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(5)	Diisi nama pejabat yang menandatangani dokumen
(6)	Diisi NIP pejabat yang menandatangani dokumen
<b>Petunjuk Pengisian Tabel</b>	
(1)	Diisi Nomor urut
(2)	Diisi Golongan sesuai kepangkatan dan jenjang jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(3)	Diisi jumlah Guru PPPK yang telah diangkat sesuai golongan pada bulan pelaporan
(4)	Diisi jumlah Guru PPPK yang telah dibayarkan gaji sesuai golongan pada bulan pelaporan
(5)	Diisi dengan jumlah seluruh gaji pokok yang dibayarkan sesuai golongan
(6)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan keluarga yang dibayarkan sesuai golongan
(7)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan jabatan struktural yang dibayarkan sesuai golongan
(8)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan jabatan fungsional yang dibayarkan sesuai golongan
(9)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan umum yang dibayarkan sesuai golongan
(10)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan beras yang dibayarkan sesuai golongan
(11)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan lainnya yang dibayarkan sesuai golongan
(12)	Diisi dengan jumlah pembulatan sesuai golongan
(13)	Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) sesuai golongan
(14)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja daerah sesuai golongan
(15)	Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (13) + (14) sesuai golongan

\*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

\*\*\*) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

## LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN GAJI NONGURU PPPK DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... (1) BULAN ..... TAHUN ..... (2)\*)

NO	GOLONGAN	DATA PENGANGKATAN	DATA PEMBAYARAN GAJI PPPK NONGURU											
		JUMLAH PPPK NONGURU YANG DIANGKAT	JUMLAH NONGURU PPPK YANG TELAH DIBAYARKAN GAJI	GAJI POKOK	TUNJANGAN KELUARGA	TUNJANGAN JABATAN		TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	TUNJANGAN LAINNYA	LAIN-LAIN (PEMBULATAN)	GAJI KOTOR	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) / TUNJANGAN KINERJA (TUKIN)	TOTAL PENGHASILAN
						STRUKTURAL	FUNGSIONAL							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)	(14)	(15)=(13)+(14)
1.	Golongan I													
2.	Golongan II													
3.	Golongan III													
4.	Golongan IV													
5.	Golongan V													
6.	Golongan VI													
7.	Golongan VII													
8.	... dst													
JUMLAH														

Kota ....., Tanggal Bulan Tahun ..... (3)  
Kepala BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota ..... (4)

(Ttd dan stempel)

Nama ..... (5)

NIP ..... (6)

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020)

(PMK Nomor 86 Tahun 2022)

(PMK Nomor 211 Tahun 2022)

(PMK Nomor 134 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN\*)

No.	Uraian
(1)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(2)	Diisi dengan bulan dan tahun anggaran
(3)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan dokumen
(4)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(5)	Diisi nama pejabat yang menandatangani dokumen
(6)	Diisi NIP pejabat yang menandatangani dokumen
<b>Petunjuk Pengisian Tabel</b>	
(1)	Diisi Nomor urut
(2)	Diisi Golongan sesuai kepangkatan dan jenjang jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(3)	Diisi jumlah PPPK nonguru yang telah diangkat sesuai golongan pada bulan pelaporan
(4)	Diisi jumlah PPPK nonguru yang telah dibayarkan gaji sesuai golongan pada bulan pelaporan
(5)	Diisi dengan jumlah seluruh gaji pokok yang dibayarkan sesuai golongan
(6)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan keluarga yang dibayarkan sesuai golongan
(7)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan jabatan struktural yang dibayarkan sesuai golongan
(8)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan jabatan fungsional yang dibayarkan sesuai golongan
(9)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan umum yang dibayarkan sesuai golongan
(10)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan beras yang dibayarkan sesuai golongan
(11)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan lainnya yang dibayarkan sesuai golongan
(12)	Diisi dengan jumlah pembulatan sesuai golongan
(13)	Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) sesuai golongan
(14)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja daerah sesuai golongan
(15)	Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (13) + (14) sesuai golongan

\*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

FORMAT LAPORAN REALISASI BELANJA WAJIB YANG BERSUMBER DARI DTU YANG DITETAPKAN SESUAI ARAH KEBIJAKAN  
PENGUNAAN DTU DALAM UNDANG-UNDANG MENGENAI APBN\*)

<b>KOP DAERAH</b>													
LAPORAN REALISASI BELANJA WAJIB YANG BERSUMBER DARI DTU YANG DITETAPKAN SESUAI ARAH KEBIJAKAN PENGUNAAN DTU DALAM UNDANG-UNDANG MENGENAI APBN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* ..... (1) TAHUN ANGGARAN..... (2)													
No.	Jenis Belanja	Jenis Akun <sup>(3)</sup>	Program <sup>(4)</sup>	Anggaran			Realisasi			Realisasi Output			
				Sumber Pendanaan		Jumlah <sup>(7)</sup>	Sumber Pendanaan		Jumlah <sup>(10)</sup>	% <sup>(11)</sup>	Volume <sup>(12)</sup>	Satuan	% Capaian <sup>(13)</sup>
				DAU <sup>(5)</sup>	DBH <sup>(6)</sup>		DAU <sup>(8)</sup>	DBH <sup>(9)</sup>					
<b>I</b>	<b>BELANJA MODAL<sup>(14)</sup></b>												
1	Tanah			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			m2	
2	Gedung dan bangunan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
3	Jalan/ jembatan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			km	
4	Fasilitas pendidikan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
5	Fasilitas kesehatan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
6	Fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
7	Fasilitas air bersih/air minum			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
8	Aset Tidak Berwujud (software/jaringan)			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
9	Kemitraan kepada pihak ke-3			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
10	Fasilitas fisik infrastruktur lainnya			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020)

(PMK Nomor 86 Tahun 2022)

(PMK Nomor 211 Tahun 2022)

(PMK Nomor 134 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

<b>II</b>	<b>BELANJA PEMELIHARAAN <sup>(15)</sup></b>												
1	Gedung dan bangunan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
2	Jalan/ jembatan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			km	
3	Fasilitas pendidikan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
4	Fasilitas kesehatan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
5	Fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
6	Fasilitas air bersih/air minum			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
7	Fasilitas fisik infrastruktur lainnya			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
<b>III</b>	<b>BELANJA HIBAH <sup>(16)</sup></b>												
1	Tanah			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			m2	
2	Gedung dan bangunan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
3	Jalan/ jembatan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			km	
4	Fasilitas pendidikan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
5	Fasilitas kesehatan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
6	Fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
7	Fasilitas air bersih/air minum			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
8	Fasilitas fisik infrastruktur lainnya			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
<b>IV</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL <sup>(17)</sup></b>												

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020)

(PMK Nomor 86 Tahun 2022)

(PMK Nomor 211 Tahun 2022)

(PMK Nomor 134 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

1	Tanah			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			m2	
2	Gedung dan bangunan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
3	Jalan/ jembatan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			km	
4	Fasilitas pendidikan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
5	Fasilitas kesehatan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
6	Fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
7	Fasilitas air bersih/air minum			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
8	Fasilitas fisik infrastruktur lainnya			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
<b>V</b>	<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN (18)</b>												
1	Tanah			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			m2	
2	Gedung dan bangunan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
3	Jalan/ jembatan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			km	
4	Fasilitas pendidikan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
5	Fasilitas kesehatan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
6	Fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
7	Fasilitas air bersih/air minum			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
8	Fasilitas fisik infrastruktur lainnya			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			unit	
<b>VI</b>	<b>BELANJA GAJI GURU NON PNS/GURU PPPK (19)</b>			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			..... orang	

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020)

(PMK Nomor 86 Tahun 2022)

(PMK Nomor 211 Tahun 2022)

(PMK Nomor 134 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

<b>Jumlah Belanja Untuk Program Pemulihan Ekonomi Daerah dan Pembangunan Manusia</b> (20)			<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>				
--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini.

\*) Coret yang tidak perlu

....., tanggal .....

Gubernur/Bupati/Walikota .....

(tanda tangan asli dan cap dinas basah)

Nama Kepala Daerah

- \*) Perubahan Pertama
- \*\*\*) Perubahan Kedua
- \*\*\*\*) Perubahan Ketiga
- \*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

- (PMK Nomor 233 Tahun 2020)
- (PMK Nomor 86 Tahun 2022)
- (PMK Nomor 211 Tahun 2022)
- (PMK Nomor 134 Tahun 2023)

- Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023



## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN \*)

No.	Uraian
(1)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(2)	Diisi Tahun Anggaran berjalan
(3)	Diisi dengan jenis akun atas jenis belanja untuk program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia
(4)	Diisi dengan nama program atas jenis belanja untuk program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia
(5)	Diisi dengan anggaran yang sumber pendanaannya yang berasal dari DAU pada APBD/Perubahan APBD
(6)	Diisi dengan anggaran yang sumber pendanaannya berasal dari DBH pada APBD/ Perubahan APBD
(7)	Diisi dengan penjumlahan sumber pendanaan yang berasal dari DAU pada APBD/ Perubahan APBD dan sumber pendanaan yang berasal dari DBH pada APBD/ Perubahan APBD (7) = (5) + (6)
(8)	Diisi dengan realisasi anggaran yang sumber pendanaannya berasal dari DAU pada APBD/Perubahan APBD
(9)	Diisi dengan realisasi anggaran yang sumber pendanaannya berasal dari DBH pada APBD/ Perubahan APBD
(10)	Diisi dengan penjumlahan realisasi anggaran yang sumber pendanaannya berasal dari DAU pada APBD/ Perubahan APBD dan realisasi anggaran yang sumber pendanaannya berasal dari DBH pada APBD/ Perubahan APBD (10) = (8) + (9)
(11)	Diisi dengan persentase jumlah realisasi dibandingkan jumlah realisasi anggaran (11) = (10) / (7)
(12)	Diisi dengan volume output yang dihasilkan
(13)	Diisi dengan capaian persentase volume <i>output</i> yang dihasilkan dibandingkan dengan target <i>output</i>
(14)	Diisi dengan belanja modal, berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dalam rangka program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia
(15)	Diisi dengan belanja pemeliharaan, berupa pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja dalam rangka program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia
(16)	Diisi dengan belanja hibah yang berupa pemberian uang/barang dari pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dalam rangka program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia
(17)	Diisi dengan belanja bantuan sosial terkait program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia berupa pemberian uang/barang dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial

\*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

No.	Uraian
(18)	Diisi dengan belanja bantuan keuangan yang sudah di- <i>earmarked</i> penggunaannya dalam rangka program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia
(19)	Diisi dengan belanja pembayaran gaji guru non pegawai negeri sipil atau dengan memperhatikan rencana pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Guru yang bersumber dari DAU atau DBH (jika ada)
(20)	Diisi dengan jumlah pagu/alokasi seluruh belanja untuk program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia yang wajib dilaporkan

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

## Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM\*)

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....<sup>(1)</sup>  
 TAHUN .....<sup>(2)</sup>

Yang bertanda tangan dibawah ini .....<sup>(3)</sup> menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DAU ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN: : Rp .....<sup>(4)</sup>

Penggunaan Dana

a. Realisasi Penggunaan Dana : Rp .....<sup>(5)</sup>

b. Persentase Penggunaan Dana .....% <sup>(6)</sup>

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran (7)	Realisasi Anggaran (8)	% Real. (9)	Realisasi Keluaran			
				Uraian (10)	Jumlah (11)	Satuan (12)	% Kel. (13)
<b>Bidang Pendidikan</b>	.....	.....	.....				
1. .... <sup>(14)</sup>	.....	.....	.....				
a. Belanja Pegawai	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
b. Belanja Barang Jasa	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
c. Belanja Modal	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
d. Belanja Bantuan Sosial	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
e. Belanja Lainnya	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. ....	.....	.....	.....				
dst.							
<b>Bidang Kesehatan</b>	.....	.....	.....				
1. .... <sup>(15)</sup>	.....	.....	.....				
a. Belanja Pegawai	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
b. Belanja Barang Jasa	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
c. Belanja Modal	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
d. Belanja Bantuan Sosial	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
e. Belanja Lainnya	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. ....	.....	.....	.....				
dst.							
<b>Pemberdayaan Ekonomi</b>	.....	.....	.....				
1. .... <sup>(16)</sup>	.....	.....	.....				

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

a. Belanja Pegawai	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
b. Belanja Barang Jasa	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
c. Belanja Modal	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
d. Belanja Bantuan Sosial	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
e. Belanja Lainnya	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. ....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
dst.							
..... <sup>(17)</sup>	.....	.....	.....				
1. .... <sup>(18)</sup>	.....	.....	.....				
a. Belanja Pegawai	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
b. Belanja Barang Jasa	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
c. Belanja Modal	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
d. Belanja Bantuan Sosial	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
e. Belanja Lainnya	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. ....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
dst.							
Jumlah	.....	.....	.....				

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .....)<sup>(19)</sup>, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....<sup>(20)</sup>

.....<sup>(21)</sup>

.....<sup>(22)</sup>

.....<sup>(23)</sup>

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

#### PETUNJUK PENGISIAN\*)

No.	Uraian
1	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah bersangkutan
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran berjalan
3	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan
4	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN sesuai tahap pelaporan yaitu Semester I atau tahunan
5	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan
6	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DAU yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan
7	Diisi rencana anggaran yang bersumber dari DAU pada masing-masing bidang/kegiatan/jenis belanja
8	Diisi realisasi anggaran yang bersumber dari DAU pada masing-masing bidang/kegiatan/jenis belanja
9	Diisi sesuai persentase realisasi terhadap anggaran pada masing-masing bidang/kegiatan/jenis belanja
10	Diisi uraian nomenklatur <i>output</i> pada masing-masing jenis belanja. Contoh: Ruang Kelas Baru, pegawai, dst
11	Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan pada masing-masing jenis belanja. Contoh: 1,2,3, dst
12	Diisi jenis satuan yang dilaksanakan pada masing-masing jenis belanja. Contoh: unit
13	Diisi sesuai persentase capaian keluaran pada masing-masing jenis belanja
14	Diisi jenis kegiatan di bidang pendidikan
15	Diisi jenis kegiatan di bidang kesehatan
16	Diisi jenis kegiatan di pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan
17	Diisi sesuai dengan bidang lainnya selain bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi
18	Diisi jenis kegiatan di bidang lainnya selain bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi
19	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan
20	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan
21	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan
22	Tanda tangan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah
23	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan

\*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

\*\*\*) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### FORMAT LAPORAN REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

Dihapus \*\*\*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### FORMAT SURAT PERNYATAAN AKAN MEMBAYARKAN DAU UNTUK GAJI GURU PPPK YANG BELUM DIBAYARKAN \*)

#### KOP KEPALA DAERAH

#### SURAT PERNYATAAN AKAN MEMBAYARKAN DAU UNTUK GAJI GURU PPPK YANG BELUM DIBAYARKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : ..... (1)

Jabatan : ..... (2)

Alamat : ..... (3)

Menyatakan bahwa akan membayarkan DAU untuk gaji Guru PPPK yang belum dibayarkan sebesar Rp .....<sup>(4)</sup> pada APBD tahun anggaran .....<sup>(5)</sup>.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan kami bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan pembayaran Gaji PPPK yang belum dibayarkan sebagaimana tersebut di atas.

.....<sup>(6)</sup>

Gubernur/Bupati/Walikota

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN\*)

No.	Uraian
(1)	Diisi nama lengkap pejabat yang menandatangani dokumen.
(2)	Diisi jabatan pejabat yang menandatangani dokumen.
(3)	Diisi alamat pejabat yang menandatangani dokumen.
(4)	Diisi nominal DAU akan dibayarkan untuk gaji guru PPPK.
(5)	Diisi tahun anggaran berikutnya.
(6)	Diisi sesuai dengan tempat dan waktu penandatanganan surat pernyataan.

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023



# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

## FORMAT LAPORAN PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)\*)

LAPORAN PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE  
2019 (COVID-19)  
BULAN: .....(1) TAHUN ANGGARAN 20XX  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(2)

No.	Program/ Kegiatan <sup>(3)</sup>	Anggaran <sup>(4)</sup>	Realisasi <sup>(5)</sup>	Penyerapan <sup>(6)</sup>	Capaian Output	
					Volume <sup>(7)</sup>	Satuan <sup>(8)</sup>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d)/(c)	(f)	(g)
<b>I. Bidang Kesehatan</b>						
<b>A. Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19</b>						
1.						
2.						
dst.						
	Subsub Total	..... <sup>(9)</sup>	..... <sup>(10)</sup>	..... <sup>(11)</sup>		
<b>B. Dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari DAU atau DBH</b>						
1.	Koordinasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19					
	- Kegiatan ....					
	- Kegiatan ....					
2.	Dukungan dan fasilitas untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19					
	- Kegiatan ....					
	- Kegiatan ....					
3.	Pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19					
	- Kegiatan ....					
	- Kegiatan ....					
4.	Distribusi dan transportasi ke fasilitas kesehatan					
	- Kegiatan ....					
	- Kegiatan ....					
dst.	Kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis					
	Subsub Total	..... <sup>(12)</sup>	..... <sup>(13)</sup>	..... <sup>(14)</sup>		
	Total DAU atau DBH	..... <sup>(15)</sup>				
	Persentase belanja untuk dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari DAU atau DBH saja terhadap DAU atau DBH					..... <sup>(16)</sup>
	Total Bidang Kesehatan	..... <sup>(17)</sup>	..... <sup>(18)</sup>	..... <sup>(19)</sup>		
<b>II. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi</b>						
1.	Kegiatan...					
2.	Kegiatan...					
dst.						
	Total Penanganan Dampak	..... <sup>(20)</sup>	..... <sup>(21)</sup>	..... <sup>(22)</sup>		

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

III. Bantuan sosial <i>safety net</i> /jaring pengaman sosial						
1.	Kegiatan...					
2.	Kegiatan...					
dst.						
	Total Bantuan Sosial	.....(23)	.....(24)	.....(25)		
	Total	.....(26)	.....(27)	.....(28)		

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan ini dan bukti-bukti realisasi yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ..... 20XX  
Gubernur/Bupati/Walikota/  
Pejabat yang ditunjuk

(.....)(29)

- \*) Perubahan Pertama
- \*\*\*) Perubahan Kedua
- \*\*\*\*) Perubahan Ketiga
- \*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

- (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

#### PETUNJUK PENGISIAN \*)

NO.	URAIAN
(1)	Diisi sesuai dengan nama bulan pelaporan.
(2)	Diisi sesuai dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
(3)	Diisi sesuai dengan nama program/kegiatan yang dilaksanakan.
(4)	Diisi sesuai dengan pagu anggaran setahun untuk kegiatan bersangkutan.
(5)	Diisi sesuai dengan realisasi anggaran yang terserap untuk kegiatan bersangkutan (kumulatif dengan pelaporan bulan sebelumnya) pada tahun berjalan
(6)	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran untuk kegiatan bersangkutan.
(7)	Diisi sesuai dengan volume yang telah dicapai.
(8)	Diisi sesuai dengan satuan dari output yang telah dicapai.
(9)	Diisi dengan jumlah anggaran dalam setahun untuk Bidang Kesehatan
(10)	Diisi dengan jumlah realisasi (kumulatif dengan pelaporan bulan sebelumnya) pada tahun berjalan
(11)	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran pencegahan dan/atau penanganan COVID-19.
(12)	Diisi dengan jumlah anggaran dalam setahun untuk dukungan program vaksinasi yang bersumber dari DAU atau DBH.
(13)	Diisi dengan jumlah realisasi (kumulatif dengan pelaporan bulan sebelumnya) pada tahun berjalan untuk dukungan program vaksinasi yang bersumber dari DAU atau DBH.
(14)	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran dukungan program vaksinasi yang bersumber dari DAU atau DBH ( $13/12 \times 100\%$ ).
(15)	Diisi dengan alokasi DAU sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN atau DBH (bagi Daerah yang tidak mendapat alokasi DAU).
(16)	Diisi dengan persentase anggaran untuk dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari DAU atau DBH saja terhadap DAU atau DBH ( $13/15 \times 100\%$ ).
(17)	Diisi dengan jumlah anggaran dalam setahun bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 (9 + 12)
(18)	Diisi dengan jumlah realisasi (kumulatif dengan pelaporan bulan sebelumnya) bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 (10 + 13)
(19)	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran bidang kesehatan ( $18/17 \times 100\%$ ).
(20)	Diisi dengan jumlah anggaran dalam setahun untuk penanganan dampak ekonomi.
(21)	Diisi dengan jumlah realisasi (kumulatif dengan pelaporan bulan sebelumnya) untuk penanganan dampak ekonomi.
(22)	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran penanganan dampak/dukungan ekonomi ( $21/20 \times 100\%$ ).
(23)	Diisi dengan jumlah anggaran dalam setahun untuk bantuan sosial safety net/jaring pengaman sosial.
(24)	Diisi dengan jumlah realisasi (kumulatif dengan pelaporan bulan sebelumnya) untuk bantuan sosial safety net/jaring pengaman sosial.

\*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

(25)	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran bantuan <i>sosial safety net</i> /jaring pengaman sosial $(24/23 \times 100\%)$ .
(26)	Diisi dengan jumlah total anggaran dalam setahun dari seluruh kegiatan $(17+20+23)$ .
(27)	Diisi dengan jumlah realisasi (kumulatif dengan pelaporan bulan sebelumnya) yang terserap dari seluruh kegiatan $(18+21+24)$ .
(28)	Diisi dengan persentase realisasi anggaran dari seluruh kegiatan $(27/26 \times 100\%)$ .
(29)	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Gubernur/Bupati/Wali kota/Pejabat yang ditunjuk.

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 211/PMK.07/2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 139/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI  
 HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGANGKATAN DAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI PPPK FORMASI TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023 YANG DIANGKAT PADA TAHUN 2023 \*\*\*)

<b>KOP DAERAH</b>														
LAPORAN REALISASI PENGANGKATAN DAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI PPPK FORMASI TAHUN 2022 DAN 2023 YANG DIANGKAT PADA TAHUN 2023														
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... (1)														
UNTUK PEMBAYARAN GAJI BULAN ..... TAHUN ..... (2)														
NO	GOLONGAN	DATA PEMBAYARAN GAJI PPPK (FORMASI TAHUN 2022 DAN 2023) YANG DIANGKAT PADA TAHUN 2023												
		DATA PENGANGKATAN												
		JUMLAH PPPK YANG DIANGKAT PADA TAHUN 2023	JUMLAH PPPK YANG TELAH DIBAYARKAN GAJI BULAN INI	GAJI POKOK	TUNJANGAN KELUARGA	TUNJANGAN JABATAN		TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	TUNJANGAN LAINNYA	LAIN-LAIN (PEMBULATAN)	GAJI KOTOR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
1.	Golongan I													
2.	Golongan II													
3.	Golongan III													
4.	Golongan IV													
5.	Golongan V													
6.	... dst													
JUMLAH														

- \*) Perubahan Pertama
- \*\*) Perubahan Kedua
- \*\*\*) Perubahan Ketiga
- \*\*\*\*) Perubahan Kedua

- (PMK Nomor 233 Tahun 2020)
- (PMK Nomor 86 Tahun 2022)
- (PMK Nomor 211 Tahun 2022)
- (PMK Nomor 134 Tahun 2023)

- Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, serta kami bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini. Kemudian, Laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

....., Tanggal Bulan Tahun ..... (3)  
Sekretaris Daerah/Pejabat yang Ditunjuk.....(4)

(Ttd dan stempel)

Nama ..... (5)

NIP ..... (6)

\*) Perubahan Pertama  
\*\*) Perubahan Kedua  
\*\*\*) Perubahan Ketiga  
\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020)  
(PMK Nomor 86 Tahun 2022)  
(PMK Nomor 211 Tahun 2022)  
(PMK Nomor 134 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022  
Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022  
Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022  
Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN\*\*\*)

No.	Uraian
(1)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(2)	Diisi dengan bulan pembayaran gaji dan tahun anggaran
(3)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan dokumen
(4)	Diisi sesuai dengan nama jabatan penandatanganan laporan pada daerah yang bersangkutan (Sekretaris Daerah atau Pejabat yang Ditunjuk)
(5)	Diisi nama pejabat yang menandatangani dokumen
(6)	Diisi NIP pejabat yang menandatangani dokumen

Petunjuk Pengisian Tabel	
No.	Uraian
(1)	Diisi Nomor urut
(2)	Diisi Golongan sesuai kepangkatan dan jenjang jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(3)	Diisi jumlah PPPK yang telah diangkat sesuai golongan pada bulan pelaporan pada tahun 2023 (baik formasi PPPK tahun 2022 maupun formasi tahun 2023) yang diangkat pada tahun 2023
(4)	Diisi jumlah PPPK pengangkatan tahun 2023 (baik formasi PPPK tahun 2022 maupun formasi tahun 2023) yang telah dibayarkan gaji sesuai golongan pada bulan pelaporan
(5)	Diisi dengan jumlah seluruh gaji pokok yang dibayarkan sesuai golongan
(6)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan keluarga yang dibayarkan sesuai golongan
(7)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan jabatan struktural yang dibayarkan sesuai golongan
(8)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan jabatan fungsional yang dibayarkan sesuai golongan
(9)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan umum yang dibayarkan sesuai golongan
(10)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan beras yang dibayarkan sesuai golongan
(11)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan lainnya yang dibayarkan sesuai golongan (tidak termasuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja daerah sesuai golongan)
(12)	Diisi dengan jumlah pembulatan sesuai golongan
(13)	Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) sesuai golongan

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

## FORMAT LAPORAN RENCANA ANGGARAN PENGGUNAAN DAU PENDANAAN KELURAHAN \*\*\*)

LAPORAN RENCANA ANGGARAN PENGGUNAAN DAU PENDANAAN KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN ...(1)  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... (2)

Jumlah Kelurahan : .....(3)  
Anggaran DAU : .....(4)  
Pendanaan Kelurahan  
dalam APBD

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	DAU PENDANAAN KELURAHAN			KET
		ANGGARAN	VOLUME KELUARAN		
			OUTPUT	SATUAN	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Program Pembangunan				
	1. Kegiatan 1 ...				
	2. Kegiatan 2 ...				
	3. Dst. ...				
2	Program Pemberdayaan				
	1. Kegiatan 1 ...				
	2. Kegiatan 2 ...				
	3. Dst. ...				
	Total Anggaran DAU Pendanaan Kelurahan dalam APBD	.....(11)			

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah menganggarkan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan DAU pendanaan dalam APBD Tahun Anggaran..... dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran ..... Kemudian, laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

..... (tempat), ..... (tanggal)

Disetujui oleh,  
SEKRETARIS DAERAH/PEJABAT  
YANG DITUNJUK

(tanda tangan asli dan stempel  
basah)

.....  
NIP.

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023



## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN\*\*\*)

No.	Uraian
(1)	Diisi sesuai dengan tahun pelaporan
(2)	Diisi sesuai dengan nama pemda yang bersangkutan
(3)	Diisi dengan jumlah kelurahan yang ada di wilayah pemerintah daerah bersangkutan
(4)	Diisi dengan jumlah anggaran DAU Pendanaan Kelurahan dalam APBD di pemerintah daerah bersangkutan
(5)	Diisi dengan nomor urut program
(6)	Diisi dengan uraian program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
(7)	Diisi dengan anggaran seluruh kelurahan di wilayah pemerintah daerah bersangkutan
(8)	Diisi dengan volume output kegiatan, misal: 500
(9)	Diisi dengan satuan output kegiatan, misal: meter
(10)	Diisi dengan keterangan atau penjelasan tambahan jika diperlukan
(11)	Diisi dengan jumlah total anggaran seluruh kelurahan di wilayah pemerintah daerah bersangkutan yang bersumber dari DAU pendanaan kelurahan

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

## FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAU PENDANAAN KELURAHAN TAHAP I \*\*\*)

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAU PENDANAAN KELURAHAN TAHAP I  
TAHUN ANGGARAN ..... (1)  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... (2)

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	BAGIAN DAU PENDANAAN KELURAHAN				VOLUME		KET
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	OUTPUT	SATUAN		
							(7) - (5) - (6)	
A	Program Pembangunan							
	1. Kegiatan 1 ...							
	2. Kegiatan 2 ...							
	3. Dst. ...							
B	Program Pemberdayaan							
	1. Kegiatan 1 ...							
	2. Kegiatan 2 ...							
	3. Dst. ...							
<b>TOTAL</b>		..... (11)	..... (12)	..... (13)				

Bagian DAU Pendanaan Kelurahan yang diterima RKUD pada Tahap I	..... (14)
Persentase Penyerapan Anggaran	..... (15) = (12)/(14)

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah menganggarkan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan anggaran DAU pendanaan kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran ..... dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran ..... Kemudian, laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

..... (tempat), ... (tanggal)

Disetujui oleh,  
SEKRETARIS DAERAH/PEJABAT  
YANG DITUNJUK .....

(tanda tangan asli dan stempel basah)

.....

NIP.

\*\*\*)

- \*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- \*\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- \*\*\*\*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- \*\*\*\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
(1)	Diisi sesuai dengan tahun pelaporan
(2)	Diisi sesuai dengan nama pemda yang bersangkutan
(3)	Diisi dengan nomor urut program
(4)	Diisi dengan uraian program/kegiatan
(5)	Diisi dengan jumlah anggaran Bagian DAU Pendanaan Kelurahan
(6)	Diisi dengan jumlah realisasi Bagian DAU Pendanaan Kelurahan
(7)	Diisi dengan selisih antara kolom (3) dan (4)
(8)	Diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari Bagian DAU Pendanaan Kelurahan, contoh: 500
(9)	Diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari Bagian DAU Pendanaan Kelurahan, contoh: meter
(10)	Diisi dengan keterangan tambahan (jika diperlukan)
(11)	Diisi dengan total anggaran kelurahan yang bersumber dari Bagian DAU Pendanaan Kelurahan
(12)	Diisi dengan total realisasi anggaran kelurahan yang bersumber dari Bagian DAU Pendanaan Kelurahan
(13)	Diisi dengan selisih antara kolom (9) dan (10)
(14)	Diisi dengan jumlah Bagian DAU Pendanaan Kelurahan yang sudah disalurkan pada Penyaluran Tahap I
(15)	Diisi dengan persentase total realisasi penyerapan anggaran yang bersumber dari Bagian DAU Pendanaan Kelurahan terhadap Bagian DAU Pendanaan Kelurahan yang sudah disalurkan pada Penyaluran Tahap I (kolom (12) / kolom (14))

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

## FORMAT LAPORAN RENCANA ANGGARAN DAU BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PEKERJAAN UMUM<sup>\*\*\*</sup>)

### KOP DAERAH

LAPORAN RENCANA ANGGARAN DAU BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PEKERJAAN UMUM<sup>\*)</sup>..... (1)  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA<sup>\*)</sup>..... (2)  
Tahap..... Tahun..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....<sup>(4)</sup>

Jabatan : .....<sup>(5)</sup>

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Rencana Anggaran DAU Bidang.....<sup>(1)</sup> Tahap .....<sup>(6)</sup> Tahun Anggaran .....<sup>(7)</sup> sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan <sup>8)</sup>	Anggaran <sup>9)</sup>	Keluaran <sup>10)</sup>		
			Uraian <sup>(4)</sup>	Jumlah <sup>(5)</sup>	Satuan <sup>(6)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
	TOTAL	..... <sup>11)</sup>			

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Alokasi Umum yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Kemudian, laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....<sup>12)</sup>  
Sekretaris Daerah/Pejabat yang Ditunjuk<sup>13)</sup>

.....<sup>14)</sup>

.....<sup>15)</sup>  
NIP.

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020)<sup>\*\*\*</sup>) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan jenis DAU yang dilaporkan yaitu DAU Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum (salah satu)
2.	Diisi sesuai dengan nama pemda yang bersangkutan
3.	Diisi sesuai dengan tahap dan tahun pelaporan
4.	Diisi sesuai dengan nama Sekretaris Daerah/Pejabat yang ditunjuk
5.	Diisi nama pejabat Sekretaris Daerah/Pejabat yang ditunjuk
6.	Diisi sesuai dengan tahap DAU Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum yang dilaporkan
7.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAU Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum yang dilaporkan
8.	Diisi sesuai dengan uraian kegiatan/subkegiatan pada DAU bidang pendidikan/kesehatan/pekerjaan umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya
9.	Diisi sesuai pagu anggaran setiap kegiatan/subkegiatan
10.	Diisi sesuai dengan target keluaran (uraian target, jumlah/volume, dan satuan keluaran yang hendak dicapai)
11.	Diisi total anggaran
12.	Diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dokumen
13.	Diisi sesuai dengan nama jabatan penandatanganan laporan pada daerah yang bersangkutan (Sekretaris Daerah atau Pejabat yang Ditunjuk)
14.	Ditandatangani dan dicap basah atau tanda tangan elektronik oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk pada pemda bersangkutan
15.	Diisi sesuai dengan nama pejabat penandatanganan bersangkutan

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

## Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAU BIDANG PENDIDIKAN/BIDANG KESEHATAN/BIDANG PEKERJAAN UMUM \*\*\*)

#### KOP DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAU BIDANG PENDIDIKAN/BIDANG KESEHATAN/BIDANG PEKERJAAN UMUM\*)..... (1)  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)..... (2)  
 Tahap..... Tahun..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....<sup>4)</sup>

Jabatan : .....<sup>5)</sup>

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang.....<sup>1)</sup> Tahap .....<sup>6)</sup> Tahun Anggaran .....<sup>7)</sup> sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara:

Tahap I : Rp.....<sup>8)</sup>

Tahap II : Rp.....<sup>8)</sup>

Tahap III : Rp.....<sup>8)</sup>

Total : Rp.....<sup>8)</sup>

Realisasi Penggunaan DAU Bidang .....melalui SP2D Daerah:

Tahap ini : Rp.....<sup>9)</sup>

Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp.....<sup>9)</sup>

Sisa Dana Alokasi Umum di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah : Rp.....<sup>10)</sup>

Persentase Penyerapan Dana Alokasi Umum : .....<sup>11)</sup>

No.	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan <sup>12)</sup>	Anggaran <sup>13)</sup>	Realisasi Penyerapan <sup>14)</sup>			Sisa Pagu <sup>15)</sup>	Keluaran <sup>16)</sup>		
			Tahap I	Tahap II	Tahap III		Uraian	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
	<b>TOTAL</b>	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Alokasi Umum yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Kemudian, laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....<sup>17)</sup>  
 Sekretaris Daerah/Pejabat yang Ditunjuk<sup>18)</sup>

.....<sup>19)</sup>

.....<sup>20)</sup>  
 NIP.

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN\*\*\*)

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan jenis DAU yang dilaporkan yaitu DAU Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum (salah satu)
2.	Diisi sesuai dengan nama pemda yang bersangkutan
3.	Diisi sesuai dengan tahap dan tahun pelaporan
4.	Diisi sesuai dengan nama Sekretaris Daerah/Pejabat yang ditunjuk
5.	Diisi sesuai dengan jabatan Sekretaris Daerah/Pejabat yang ditunjuk
6.	Diisi sesuai dengan tahap pelaporan DAU Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum (salah satu)
7.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran Bagian DAU Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum
8.	Diisi sesuai besaran setiap tahap dan total DAU Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum yang telah diterima dalam RKUD
9.	Diisi sesuai realisasi bagian DAU Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum pada tahap yang dilaporkan dan kumulatif realisasinya sampai dengan tahap yang dilaporkan
10.	Diisi sesuai sisa Diisi sesuai realisasi bagian DAU Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum yang ada di RKUD
11.	Diisi sesuai persentase penyerapan dihitung dari kumulatif realisasi penyerapan DAU Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum dibagi dengan total DAU Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum yang diterima RKUD
12.	Diisi sesuai dengan uraian kegiatan/subkegiatan pada DAU bidang Pendidikan/Bidang Bidang Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya
13.	Diisi sesuai pagu anggaran setiap kegiatan/subkegiatan
14.	Diisi sesuai realisasi penyerapan setiap kegiatan/subkegiatan pada setiap tahap yang dilaporkan
15.	Diisi sisa pagu anggaran setiap kegiatan/subkegiatan, dihitung dari pagu anggaran setiap kegiatan/subkegiatan

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

16.	Diisi sesuai dengan target keluaran yang hendak dicapai (kondisi, volume, dan satuan yang hendak dicapai)
17.	Diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dokumen
18.	Diisi sesuai dengan nama jabatan penandatanganan laporan pada daerah yang bersangkutan (Sekretaris Daerah/Pejabat yang Ditunjuk)
19.	Ditandatangani dan dicap basah atau tanda tangan elektronik oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk pada pemda bersangkutan
20.	Diisi sesuai dengan nama pejabat penandatanganan bersangkutan

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023



# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 134 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR 139 /PMK.07/2019  
TENTANG PENGELOLMN DANA BAGI HASIL, DANA  
ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS

h1. **FORMAT LAPORAN RENCANA PEMBAYARAN DUKUNGAN PENGGAJIAN PPPK DAERAH YANG DIANGKAT PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN**

<b>KOP DAERAH</b>					
FORMAT LAPORAN RENCANA PEMBAYARAN DUKUNGAN PENGGAJIAN PPPK DAERAH YANG DIANGKAT PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... (1) UNTUK PEMBAYARAN GAJI BULAN ..... TAHUN ..... (2)					
NO	JENIS PPPK	JUMLAH PPPK YANG AKAN DIBAYARKAN	GAJI POKOK	TUNJANGAN MELEKAT	TOTAL GAJI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
1.	Guru				
2.	Tenaga Kesehatan				
3.	Tenaga Teknis				
JUMLAH					

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, serta kami bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini.

....., Tanggal Bulan Tahun ..... (3)  
Sekretaris Daerah/Pejabat yang Ditunjuk.....(4)

(Ttd dan stempel)

Nama ..... (5)  
NIP ..... (6)

- \* ) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- \*\* ) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- \*\*\* ) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- \*\*\*\* ) Perubahan Kedua (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
(1)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(2)	Diisi dengan bulan pembayaran gaji dan tahun anggaran
(3)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan dokumen
(4)	Diisi sesuai dengan nama jabatan penandatanganan laporan pada daerah yang bersangkutan (Sekretaris Daerah atau Pejabat yang Ditunjuk)
(5)	Diisi nama pejabat yang menandatangani dokumen
(6)	Diisi NIP pejabat yang menandatangani dokumen

### Petunjuk Pengisian Tabel

No.	Uraian
(1)	Diisi Nomor urut
(2)	Diisi Jenis PPPK meliputi: Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis
(3)	Diisi jumlah masing-masing jenis PPPK yang akan dibayarkan
(4)	Diisi dengan jumlah seluruh gaji pokok yang dibayarkan sesuai golongan
(5)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan melekat, meliputi: tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan beras, dan tunjangan lainnya yang dibayarkan sesuai golongan (tidak termasuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja daerah sesuai golongan) dan pembulatan
(6)	Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (4) + (5) sesuai jenis PPPK

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### h2. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAU DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHAP I

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAU DUKUNGAN  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHAP I  
TAHUN ANGGARAN ..... (1)  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... (2)

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	BAGIAN DAU PENDANAAN KELURAHAN					KET	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME			
					OUTPUT	SATUAN		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) - (6)	(8)	(9)	(10)	
A	Pembangunan Sarpras Kelurahan							
	1. Kegiatan 1 ...							
	2. Kegiatan 2 ...							
	3. Dst. ...							
B	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan							
	1. Kegiatan 1 ...							
	2. Kegiatan 2 ...							
	3. Dst. ...							
<b>TOTAL</b>		..... (11)	..... (12)	..... (13)				

Bagian DAU Pendanaan Kelurahan yang diterima RKUD pada Tahap I	..... (14)
Persentase Penyerapan Anggaran	..... (15) = (12)/(14)

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah menganggarkan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan anggaran DAU pendanaan kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran ..... dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran ..... dan laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Disetujui oleh,  
SEKRETARIS DAERAH/PEJABAT  
YANG DITUNJUK .....

*(tanda tangan asli dan stempel basah)*  
.....  
NIP.

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
(1)	Diisi sesuai dengan tahun pelaporan
(2)	Diisi sesuai dengan nama pemerintah daerah yang bersangkutan
(3)	Diisi dengan nomor urut program
(4)	Diisi dengan uraian program/kegiatan
(5)	Diisi dengan jumlah anggaran Bagian DAU Pendanaan Kelurahan
(6)	Diisi dengan jumlah realisasi Bagian DAU Pendanaan Kelurahan
(7)	Diisi dengan selisih antara kolom (3) dan (4)
(8)	Diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari Bagian DAU Pendanaan Kelurahan, contoh: 500
(9)	Diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari Bagian DAU Pendanaan Kelurahan, contoh: meter
(10)	Diisi dengan keterangan tambahan (jika diperlukan)
(11)	Diisi dengan total anggaran kelurahan yang bersumber dari Bagian DAU Pendanaan Kelurahan
(12)	Diisi dengan total realisasi anggaran kelurahan yang bersumber dari Bagian DAU Pendanaan Kelurahan
(13)	Diisi dengan selisih antara kolom (9) dan (10)
(14)	Diisi dengan jumlah Bagian DAU Pendanaan Kelurahan yang sudah disalurkan pada Penyaluran Tahap I
(15)	Diisi dengan persentase total realisasi penyerapan anggaran yang bersumber dari Bagian DAU Pendanaan Kelurahan terhadap Bagian DAU Pendanaan Kelurahan yang sudah disalurkan pada Penyaluran Tahap I (kolom (12)/kolom (14))

### LAMPIRAN

#### PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- \*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- \*\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- \*\*\*\*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- \*\*\*\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

## Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

NOMOR 134 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR 139 /PMK.07/2019  
TENTANG PENGELOLMN DANA BAGI HASIL, DANA  
ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS

### h3. FORMAT LAPORAN RENCANA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN DAN PENGGUNAAN SISA DAU DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN/DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN/DUKUNGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN SEBELUMNYA

**KOP DAERAH**

LAPORAN RENCANA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN DAN PENGGUNAAN  
SISA DAU DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN/DUKUNGAN BIDANG  
KESEHATAN/DUKUNGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN SEBELUMNYA \*)..... (1)  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*1)..... (2)  
Tahap..... Tahun..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama : .....(4)  
Jabatan : .....(5)  
menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Rencana Anggaran dan Penggunaan Sisa DAU Bidang.....(1) Tahap .....(6) Tahun Anggaran .....(7) sebagai berikut:

**LAPORAN RENCANA ANGGARAN**

No.	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan <sup>8)</sup>	Anggaran <sup>9)</sup>	Keluaran <sup>10)</sup>			Ket
			Uraian	Jumlah	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
	TOTAL	..... 11)				

**LAPORAN PENGGUNAAN SISA DAU BIDANG .....<sup>1)</sup> TAHUN SEBELUMNYA**

No.	Uraian Kegiatan/ Sub Kegiatan <sup>8)</sup>	Sisa <sup>12)</sup>	Keluaran <sup>10)</sup>			Ket
			Uraian	Jumlah	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
	TOTAL	..... 11)				

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Alokasi Umum yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... 13)  
Sekretaris Daerah/Pejabat yang Ditunjuk <sup>14)</sup>

.....15)  
.....16)  
NIP.

- \*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- \*\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- \*\*\*\*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- \*\*\*\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN\*\*\*\*)

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan jenis DAU yang dilaporkan yaitu DAU Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum (salah satu)
2.	Diisi sesuai dengan nama pemerintah daerah yang bersangkutan
3.	Diisi sesuai dengan tahap dan tahun pelaporan
4.	Diisi sesuai dengan nama Sekretaris Daerah/Pejabat yang ditunjuk
5.	Diisi nama pejabat Sekretaris Daerah/Pejabat yang ditunjuk
6.	Diisi sesuai dengan tahap DAU Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum yang dilaporkan
7.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAU Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum yang dilaporkan
8.	Diisi sesuai dengan uraian kegiatan/subkegiatan pada DAU bidang pendidikan/kesehatan/pekerjaan umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya
9.	Diisi sesuai pagu anggaran setiap kegiatan/subkegiatan
10.	Diisi sesuai dengan target keluaran (uraian target, jumlah/volume, dan satuan keluaran yang hendak dicapai)
11.	Diisi total anggaran
12.	Diisi angka sisa DAU untuk masing-masing kegiatan/subkegiatan pada tahun anggaran sebelumnya
13.	Diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dokumen
14.	Diisi sesuai dengan nama jabatan penandatanganan laporan pada daerah yang bersangkutan (Sekretaris Daerah atau Pejabat yang Ditunjuk)
15.	Ditandatangani dan dicap basah atau tanda tangan elektronik oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk pada pemerintah daerah bersangkutan
16.	Diisi sesuai dengan nama pejabat penandatanganan bersangkutan

\*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- h4. **FORMAT LAPORAN RENCANA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN DAN PENGGUNAAN SISA DAU DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN SEBELUMNYA\*\*\*\*)**

LAPORAN RENCANA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN DAN PENGGUNAAN SISA DAU DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN ANGGARAN..... (1)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... (2)

Jumlah Kelurahan : .....(3)  
 Anggaran DAU : .....(4)  
 Pendanaan Kelurahan dalam APBD

### LAPORAN RENCANA ANGGARAN

NO	URAIAN	DAU PENDANAAN KELURAHAN			KET
		ANGGARAN	VOLUME KELUARAN		
			OUTPUT	SATUAN	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pembangunan sarana dan prasarana				
	1. Kegiatan 1 ...				
	2. Kegiatan 2 ...				
	3. Dst. ...				
2	Pemberdayaan masyarakat				
	1. Kegiatan 1 ...				
	2. Kegiatan 2 ...				
	3. Dst. ...				
	Total Anggaran DAU Pendanaan Kelurahan dalam APBD	.....(11)			

\*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### LAPORAN PENGGUNAAN SISA\*\*\*\*)

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	DAU PENDANAAN KELURAHAN			KET
		SISA TA SEBELUMNYA	VOLUME KELUARAN		
			OUTPUT	SATUAN	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pembangunan sarana dan prasarana				
	1. Kegiatan 1 ...				
	2. Kegiatan 2 ...				
	3. Dst. ...				
2	Pemberdayaan masyarakat				
	1. Kegiatan 1 ...				
	2. Kegiatan 2 ...				
	3. Dst. ...				
	Total Anggaran DAU Pendanaan Kelurahan dalam APBD	.....(11)			

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah menganggarkan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan DAU pendanaan dalam APBD Tahun Anggaran..... dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran ..... dan laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

..... (tempat), ..... (tanggal)

Disetujui oleh,  
SEKRETARIS DAERAH/PEJABAT  
YANG DITUNJUK

(tanda tangan asli dan stempel  
basah)

.....  
NIP.

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023



## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN\*\*\*\*)

No.	Uraian
(1)	Diisi sesuai dengan tahun pelaporan
(2)	Diisi sesuai dengan nama pemerintah daerah yang bersangkutan
(3)	Diisi dengan jumlah kelurahan yang ada di wilayah pemerintah daerah bersangkutan
(4)	Diisi dengan jumlah anggaran DAU Pendanaan Kelurahan dalam APBD di pemerintah daerah bersangkutan
(5)	Diisi dengan nomor urut program
(6)	Diisi dengan uraian program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
(7)	Diisi dengan anggaran/sisa seluruh kelurahan di wilayah pemerintah daerah bersangkutan
(8)	Diisi dengan volume output kegiatan, misal: 500
(9)	Diisi dengan satuan output kegiatan, misal: meter
(10)	Diisi dengan keterangan atau penjelasan tambahan jika diperlukan
(11)	Diisi dengan jumlah total anggaran seluruh kelurahan di wilayah pemerintah daerah bersangkutan yang bersumber dari DAU pendanaan kelurahan

\*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### h5. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN SISA DAU DUKUNGAN PENGGAJIAN PPPK DAERAH TAHUN SEBELUMNYA\*\*\*\*)

<b>KOP DAERAH</b>						
LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN SISA DAU DUKUNGAN PENGGAJIAN PPPK DAERAH TAHUN SEBELUMNYA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... (1) TAHUN ..... (2)						
NO	JENIS PPPK	SISA DAU PPPK TA SEBELUMNYA	JUMLAH PPPK YANG AKAN DIBAYARKAN	GAJI POKOK	TUNJANG AN MELEKAT	TOTAL GAJI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
1.	Guru					
2.	Tenaga Kesehatan					
3.	Tenaga Teknis					
JUMLAH						

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, serta kami bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini.

....., Tanggal Bulan Tahun ..... (3)  
Sekretaris Daerah/Pejabat yang Ditunjuk ..... (4)

(Ttd dan stempel)

Nama ..... (5)  
NIP ..... (6)

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN\*\*\*\*)

No.	Uraian
(1)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(2)	Diisi dengan bulan pembayaran gaji dan tahun anggaran
(3)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dokumen
(4)	Diisi sesuai dengan nama jabatan penandatanganan laporan pada daerah yang bersangkutan (Sekretaris Daerah atau Pejabat yang Ditunjuk)
(5)	Diisi nama pejabat yang menandatangani dokumen
(6)	Diisi NIP pejabat yang menandatangani dokumen

### Petunjuk Pengisian Tabel

No.	Uraian
(1)	Diisi Nomor urut
(2)	Diisi Jenis PPPK meliputi: Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis
(3)	Diisi jumlah angka sisa DAU Penggajian formasi PPPK pada tahun anggaran sebelumnya
(4)	Diisi jumlah masing-masing jenis PPPK yang akan dibayarkan
(5)	Diisi dengan jumlah seluruh gaji pokok yang dibayarkan sesuai golongan
(6)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan melekat, meliputi: tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan beras, dan tunjangan lainnya yang dibayarkan sesuai golongan (tidak termasuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja daerah sesuai golongan) dan pembulatan
(7)	Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (5) + (6) sesuai jenis PPPK

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### h6. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN AKHIR TAHUN PEMBAYARAN DUKUNGAN PENGGAJIAN PPPK DAERAH\*\*\*\*)

<b>KOP DAERAH</b>					
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN AKHIR TAHUN PEMBAYARAN DUKUNGAN PENGGAJIAN PPPK DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... (1) UNTUK PEMBAYARAN GAJI BULAN ..... TAHUN ..... (2)					
NO	JENIS PPPK	JUMLAH PPPK YANG DIBAYARKAN	GAJI POKOK	TUNJANGAN MELEKAT	TOTAL GAJI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
1.	Guru				
2.	Tenaga Kesehatan				
3.	Tenaga Teknis				
JUMLAH					

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, serta kami bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini. Kemudian, Laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

....., Tanggal Bulan Tahun ..... (3)  
Sekretaris Daerah/Pejabat yang Ditunjuk.....(4)

(Ttd dan stempel)

Nama ..... (5)  
NIP ..... (6)

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN\*\*\*\*)

No.	Uraian
(1)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(2)	Diisi dengan bulan pembayaran gaji dan tahun anggaran
(3)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan dokumen
(4)	Diisi sesuai dengan nama jabatan penandatanganan laporan pada daerah yang bersangkutan (Sekretaris Daerah atau Pejabat yang Ditunjuk)
(5)	Diisi nama pejabat yang menandatangani dokumen
(6)	Diisi NIP pejabat yang menandatangani dokumen

### Petunjuk Pengisian Tabel

No.	Uraian
(1)	Diisi Nomor urut
(2)	Diisi Jenis PPPK meliputi: Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis
(3)	Diisi jumlah masing-masing jenis PPPK yang akan dibayarkan
(4)	Diisi dengan jumlah seluruh gaji pokok yang dibayarkan sesuai golongan
(5)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan melekat, meliputi: tunjangan keluarga, tunjangan jabatan structural, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan beras, dan tunjangan lainnya yang dibayarkan sesuai golongan (tidak termasuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja daerah sesuai golongan) dan pembulatan
(6)	Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (4) + (5) sesuai jenis PPPK

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- h7. **FORMAT LAPORAN REALISASI AKHIR TAHUN PENYERAPAN DAU DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN \*\*\*\*)**

**LAPORAN REALISASI AKHIR TAHUN PENYERAPAN DAU DUKUNGAN  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN ..... (1)  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... (2)**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	BAGIAN DAU PENDANAAN KELURAHAN					VOLUME		KET
		ANGGARAN	REALISASI TAHAP I	REALISASI TAHAP II	SISA	OUTPUT	SATUAN		
						(8) = (5) - (6) - (7)	(9)	(10)	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) - (6) - (7)	(9)	(10)	(11)	
A	Pembangunan Sarpras Kelurahan								
	1. Kegiatan 1 ...								
	2. Kegiatan 2 ...								
	3. Dst. ...								
B	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan								
	1. Kegiatan 1 ...								
	2. Kegiatan 2 ...								
	3. Dst. ...								
<b>TOTAL</b>		..... (12)	..... (13)	..... (14)	..... (15)				

Bagian DAU Pendanaan Kelurahan yang diterima RKUD pada Tahap I & II	..... (16)
Persentase Penyerapan Anggaran	..... (17) = ((13)+(14))/12

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah menganggarkan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan anggaran DAU pendanaan kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran ..... dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran ..... Kemudian, laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

..... (tempat), ... (tanggal)  
Disetujui oleh,  
SEKRETARIS  
DAERAH/PEJABAT YANG  
DITUNJUK .....

(tanda tangan asli dan stempel basah)  
.....  
NIP.

\*) Perubahan Pertama

\*\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN\*\*\*\*)

No.	Uraian
(1)	Diisi sesuai dengan tahun pelaporan
(2)	Diisi sesuai dengan nama pemerintah daerah yang bersangkutan
(3)	Diisi dengan nomor jenis kegiatan/sub kegiatan
(4)	Diisi dengan uraian jenis kegiatan/sub kegiatan
(5)	Diisi dengan jumlah anggaran Bagian DAU Pendanaan Kelurahan
(6)	Diisi dengan jumlah realisasi tahap I Bagian DAU Dukungan Pembangunan Sarana Dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
(7)	Diisi dengan jumlah realisasi tahap II Bagian DAU Dukungan Pembangunan Sarana Dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(8)	Diisi dengan selisih antara kolom (5), (6) dan (7)
(9)	Diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari Bagian DAU Pendanaan Kelurahan, contoh: 500
(10)	Diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari Bagian DAU Pendanaan Kelurahan, contoh: meter
(11)	Diisi dengan keterangan tambahan (jika diperlukan)
(12)	Diisi dengan total anggaran kelurahan yang bersumber dari Bagian DAU Pendanaan Kelurahan
(13)	Diisi dengan total realisasi anggaran kelurahan tahap I yang bersumber dari Bagian DAU Dukungan Pembangunan Sarana Dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
(14)	Diisi dengan total realisasi anggaran kelurahan tahap II yang bersumber dari Bagian DAU Dukungan Pembangunan Sarana Dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
(15)	Diisi dengan selisih antara kolom (12), (13) dan (14)
(16)	Diisi dengan jumlah Bagian DAU Dukungan Pembangunan Sarana Dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan yang sudah disalurkan pada Penyaluran Tahap I & Tahap II
(17)	Diisi dengan persentase total realisasi penyerapan anggaran yang bersumber dari Bagian DAU Pendanaan Kelurahan terhadap Bagian DAU Pendanaan Kelurahan yang sudah disalurkan pada Penyaluran Tahap I (kolom 13) dan Tahap II (kolom 14)/anggaran (kolom 12)

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

## Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- h8. **FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN AKHIR TAHUN DAU DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN/DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN/DUKUNGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM \*\*\*\*)**

**KOP DAERAH**

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN AKHIR TAHUN DAU DUKUNGAN  
 BIDANG PENDIDIKAN/DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN/DUKUNGAN  
 BIDANG PEKERJAAN UMUM \*) ..... (1)  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)..... (2)  
 Tahun..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....<sup>4)</sup>  
 Jabatan : .....<sup>5)</sup>

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun DAU Bidang.....<sup>1)</sup> Tahun Anggaran .....<sup>6)</sup> sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara:

Tahap I : Rp.....<sup>7)</sup>  
 Tahap II : Rp.....<sup>7)</sup>  
 Tahap III : Rp.....<sup>7)</sup>  
 Total : Rp.....<sup>7)</sup>

Realisasi Penggunaan DAU Bidang .....melalui SP2D Daerah:  
 Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp.....<sup>8)</sup>

Sisa Dana Alokasi Umum di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah : Rp.....<sup>9)</sup>  
 Persentase Penyerapan Dana Alokasi Umum : .....<sup>10)</sup>

No.	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan <sup>11)</sup>	Anggaran <sup>12)</sup>	Realisasi Penyerapan <sup>13)</sup>	Sisa Pagu <sup>14)</sup>	Keluaran <sup>15)</sup>		
					Uraian	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.							
2.							
3.							
	TOTAL	.....	.....	.....		.....	

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Alokasi Umum yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.  
 Laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....<sup>16)</sup>  
 Sekretaris Daerah/Pejabat yang Ditunjuk<sup>17)</sup>

.....<sup>18)</sup>

.....<sup>19)</sup>  
 NIP.

- \*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
- \*\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
- \*\*\*\*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
- \*\*\*\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023



## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### PETUNJUK PENGISIAN \*\*\*\*\*)

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan jenis DAU yang dilaporkan yaitu DAU Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum (salah satu)
2.	Diisi sesuai dengan nama pemerintah daerah yang bersangkutan
3.	Diisi sesuai dengan tahap dan tahun pelaporan
4.	Diisi sesuai dengan nama Sekretaris Daerah/Pejabat yang ditunjuk
5.	Diisi sesuai dengan jabatan Sekretaris Daerah/Pejabat yang ditunjuk
6.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran Bagian DAU Dukungan Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum
7.	Diisi sesuai besaran setiap tahap dan total DAU Dukungan Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum yang telah diterima dalam RKUD
8.	Diisi sesuai realisasi bagian DAU Dukungan Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum pada tahap yang dilaporkan dan kumulatif realisasinya sampai dengan tahap yang dilaporkan
9.	Diisi sesuai sisa Diisi sesuai realisasi penyerapan bagian DAU Dukungan Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum yang ada di RKUD
10.	Diisi sesuai persentase penyerapan dihitung dari kumulatif realisasi penyerapan DAU Dukungan Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum dibagi dengan total DAU Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan/Bidang Pekerjaan Umum yang diterima RKUD
11.	Diisi sesuai dengan uraian kegiatan/subkegiatan pada DAU Dukungan Bidang Pendidikan/Bidang Bidang Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya
12.	Diisi sesuai pagu anggaran setiap kegiatan/subkegiatan
13.	Diisi sesuai realisasi penyerapan setiap kegiatan/subkegiatan pada setiap tahap yang dilaporkan
14.	Diisi sisa pagu anggaran setiap kegiatan/subkegiatan, dihitung dari pagu anggaran setiap kegiatan/subkegiatan
15.	Diisi sesuai dengan target keluaran yang hendak dicapai (kondisi, volume, dan satuan yang hendak dicapai)
16.	Diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dokumen

- \*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022  
\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022  
\*\*\*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022  
\*\*\*\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

No.	Uraian
17.	Diisi sesuai dengan nama jabatan penandatanganan laporan pada daerah yang bersangkutan (Sekretaris Daerah/Pejabat yang Ditunjuk)
18.	Ditandatangani dan dicap basah atau tanda tangan elektronik oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk pada pemerintah daerah bersangkutan
19.	Diisi sesuai dengan nama pejabat penandatanganan bersangkutan

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

\*\*\*\*) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 233 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022

(PMK Nomor 86 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022

(PMK Nomor 211 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022

(PMK Nomor 134 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

### CATATAN

**A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus:**

#### PASAL II

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j mulai berlaku setelah 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

**B. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus:**

#### PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**C. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus:**

#### PASAL II

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 59 ayat (1) huruf j 1, ayat (6a), dan ayat (6b) mulai berlaku untuk pengelolaan DBH dan DAU tahun anggaran 2023.
2. Untuk penyaluran DBH dan DAU tahun anggaran 2022 tetap dilakukan oleh Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer selaku KPA BUN Penyaluran TKDD.
3. Untuk penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat KPA BUN untuk DBH dan DAU tahun anggaran 2022 tetap dilakukan oleh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN TKD dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
4. Terhadap kewajiban pemotongan dan/ atau penundaan penyaluran DBH dan DAU yang dilaksanakan oleh KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, pelaksanaannya dialihkan menjadi kewajiban KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum mulai tahun anggaran 2023.
5. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**D. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus:**

#### PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 233 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 30 Desember 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 86 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 24 Mei 2022
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 211 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku: 8 Desember 2022
*****) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 134 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku: 11 Desember 2023